

**WACANA KEBIJAKAN PENGEMBALIAN SISTEM
PROPORSIONAL TERTUTUP DALAM PEMILIHAN UMUM
PERSPEKTIF *MAŞLAĤAH*
(Pandangan Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Kabupaten
Banyumas)**



SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri
Purwokerto Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H)**

**Oleh:
AYU NANDASARI
NIM. 1917304031**

**PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MAZHAB
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI
PURWOKERTO
2024**

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya:

Nama : Ayu Nandasari

NIM : 1917304031

Jenjang : S-1

Jurusan : Ilmu-Ilmu Syariah

Program Studi : Perbandingan Mazhab

Fakultas : Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi berjudul “**Wacana Kebijakan Pengembalian Sistem Proporsional Tertutup Dalam Pemilihan Umum Perspektif *Maṣlahah* (Pandangan Nahdlatul Ulama Dan Muhammadiyah Kabupaten Banyumas)**” ini secara keseluruhan adalah hasil peneliti/karya saya sendiri, bukan dibuatkan orang lain, bukan saduran, juga bukan terjemahan. Hal-hal yang bukan karya saya yang dikutip dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila kemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang telah saya peroleh.

Purwokerto, 22 Desember 2023

Saya yang menyatakan,

A 10,000 Indonesian Rupiah postage stamp is shown with a signature over it. The stamp features the Garuda Pancasila emblem and the text 'SEPLAS RIBU RUPIAH', '10000', 'METERA TEMPAK', and the serial number '5A545AJX017204510'.

Ayu Nandasari

PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

**WACANA KEBIJAKAN PENGEMBALIAN SISTEM PROPORSIONAL
TERTUTUP DALAM PEMILIHAN UMUM PERSPEKTIF *MASLAHAH*
(Pandangan Nahdlatul Ulama Dan Muhammadiyah Kabupaten Banyumas)**

Yang disusun oleh Ayu Nandasari (NIM. 1917304031) Program Studi Perbandingan Madzhab, Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal 11 Januari 2024 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) oleh Sidang Dewan Skripsi.


Ketua Sidang/ Penguji I

Sekretaris Sidang/ Penguji II


Dr. Hariyanto, S.H.I., M.Hum., M.Pd.
NIP. 19750707 200901 1 012


Luqman Rico Khashogi, S.H.I., M.S.I
NIP. 19861104 201903 1 008

Pembimbing/ Penguji III


M. Widan Humaidi, S.H.I., M.H
NIP. 19890929 201903 1 021

Purwokerto, 22 Januari 2024

Dekan Fakultas Syari'ah




Dr. H. Supani, S.Ag, M.A.
NIP. 19700705 200312 1 001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 22 Desember 2023

Hal : Pengajuan Munaqasyah Skripsi Sdri. Ayu Nandasari
Lampiran : 4 Eksemplar

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah UIN
Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
di Purwokerto

Assalamua 'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan dan koreksi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa:

Nama : Ayu Nandasari
NIM : 1917304031
Jurusan : Ilmu-Ilmu Syariah
Program Studi : Perbandingan Madzhab
Fakultas : Syariah
Judul : Wacana Kebijakan Pengembalian Sistem Proporsional
Tertutup Dalam Pemilihan Umum Perspektif Masalahah
(Pandangan Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah
Kabupaten Banyumas)

Sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah, UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk dimunaqosyahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.).

Demikian atas perhatiannya, saya mengucapkan terimakasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Dosen Pembimbing,


M. Wildan Humaidi, S.H.I., M.H
NIP/19890929 201903 1 021

**WACANA KEBIJAKAN PENGEMBALIAN SISTEM PROPORSIONAL
TERTUTUP DALAM PEMILIHAN UMUM PERSPEKTIF *MAŞLAĤAH*
(Pandangan Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Kabupaten Banyumas)**

ABSTRAK
Ayu Nandasari
NIM. 1917304031

Sistem proporsional (perwakilan berimbang) menawarkan beberapa kursi untuk diperebutkan dalam suatu wilayah pemilihan. Terdapat dua sistem proporsional yakni sistem proporsional terbuka dan sistem proporsional tertutup. Sistem proporsional tertutup dimana pemilih memberikan hak suaranya hanya dengan memilih gambar partai tanpa mengetahui figur yang dipilih, dan partai yang akan menentukan siapa saja yang menang sebagai pejabat legislatif. Muncul gugatan gugatan uji materi Undang-Undang Nomor 7 Tahun yang menuai banyak perhatian publik, salah satunya organisasi masyarakat seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui respon Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Kabupaten Banyumas terhadap wacana pengembalian sistem proporsional tertutup, khususnya dalam perspektif *maşlahah*.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah *field research*, sumber data yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini yakni Sumber Primer dan Sumber Sekunder. Sumber data primer diambil dari hasil wawancara peneliti dengan responden Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama dan Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Banyumas. Sedangkan sumber data sekunder berupa tulisan ilmiah, buku-buku yang mendukung tema penelitian ini.

Berdasarkan analisis, penelitian ini menyimpulkan bahwa Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Kabupaten Banyumas keduanya lebih cenderung memilih dan setuju kepada sistem proporsional tertutup. Nahdlatul Ulama memilih kembali kepada sistem proporsional tertutup dengan pertimbangan untuk menata kembali sistem perpolitikan yang sesuai dengan Undang-Undang yang sudah ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar pasal 22E ayat (3) dan lebih menghemat biaya dalam kampanye. Sedangkan menurut Muhammadiyah, juga memilih kembali kepada sistem proporsional tertutup karena pengkaderannya lebih berjalan dan tidak hanya berbasis popularitas, serta mengurangi adanya politik uang yang vulgar. Disamping banyak kemaslahatan yang bisa diambil dari dikembalikannya sistem proporsional tertutup, peneliti menyimpulkan penelitian ini masuk ke dalam *maşlahah hajjiyyāt* dengan beberapa pertimbangan, beberapa diantaranya: tidak terlalu besarnya biaya dalam pelaksanaan pemilu. Biaya yang besar tersebut dapat digunakan atau dialokasikan untuk kepentingan atau kesejahteraan yang lebih mendesak. Kemaslahatan versi Muhammadiyah memperhatikan prinsip keadilan, serta mendatangkan ketertiban dan kepastian. Kemaslahatan versi Nahdlatul Ulama yang lebih memberikan manfaat untuk orang lain.

Kata Kunci: Sistem Proporsional Tertutup, *Maşlahah*, Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah

MOTTO

Politik? Saya tidak tahu mengapa, tapi mereka tampaknya memiliki kecenderungan memecah belah kita, memisahkan kita satu sama lain, sementara alam selalu merupakan usaha menyatukan kita bersama-sama.

-Sean O'Casey-



HALAMAN PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji Syukur kehadiran Allah Swt yang telah memberikan nikmat berupa nikmat sehat, dan nikmat berfikir sehingga atas kenikmatan tersebutlah penulis dapat menyelesaikan kewajibannya yaitu menyelesaikan skripsi dengan judul “Wacana Kebijakan Pengembalian Sistem Proporsional Tertutup dalam Pemilihan Umum Perspektif *Maṣlahah* (Pandangan Nahdatul Ulama dan Muhammadiyah Kabupaten Banyumas)”.

Dengan penuh rasa Syukur atas adanya hasil penelitian ini, saya selaku peneliti mempersembahkannya kepada:

1. Diri saya pribadi “Ayu Nandasari” tentunya dengan segenap kemampuannya menyelesaikan masa studinya yang ditandai dengan hasil penelitian ini.
2. Ibu saya yakni Ibu Warsini serta kedua kakak saya Kumala Sari Rahayu, Abi Cahyoko yang telah tulus mendoakan dan memberikan lecutan semangat yang mereka jadikan ibadah dan mereka panjatkan di setiap harinya.
3. Pakdhe, Budhe, Paklik, Bulik, dan sepupu yang juga telah memberikan semangat
4. Almamater tercinta UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
5. Fakultas Syari’ah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
6. Penguji Skripsi saya yang sudah bersedia memberikan kritik dan sarannya
7. Pembimbing Skripsi saya Bapak M. Wildan Humaidi, S.H.I., M.H. yang tidak pernah bosan menjadi mentor dalam segala bidang, yang tidak pernah setengah-setengah memberikan pengalaman dan pembelajaran berharganya kepada penulis

PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R. I. Nomor: 158/1987 dan Nomor: 053b/U/1987.

1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	Tsa	Ts	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ĥ	Ĥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Żal	Dz	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Şad	S	Es (dengan titik di bawah)
ض	d'ad	d'	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭha'	T	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Ża	Z	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	fa'	F	Ef

ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	W
هـ	ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	ya'	Y	Ye

2. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

متعددة	ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عدة	ditulis	<i>'iddah</i>

3. *Ta' Marbūṭah* di akhir kata bila dimatikan ditulis *h*

حكمة	ditulis	<i>Hikmah</i>
جزية	ditulis	<i>Jizyah</i>

(ketentuan ini tidak diperlakukan pada kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

- a. Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis *h*.

كرامة الاولياء	ditulis	<i>Karāmah al-aulyā</i>
----------------	---------	-------------------------

- b. Bila *ta' marbūṭah* hidup atau dengan harakat, fathah atau kasrah atau d'ammah ditulis dengan *t*

زكاة الفطر	ditulis	<i>Zakāt al-fiṭr</i>
------------	---------	----------------------

4. Vokal Pendek

-----	Fatḥah	ditulis	a
-----	kasrah	ditulis	i
-----	d'ammah	ditulis	u

5. Vokal Panjang

Fatḥah + alif	ditulis	Ā
جاهلية	ditulis	<i>jāhiliyah</i>
Fatḥah + ya' mati	ditulis	Ā
تنسى	ditulis	<i>tansā</i>
Kasrah + ya' mati	ditulis	Ī
كريم	ditulis	<i>karīm</i>
Dlammah + wāwu mati	ditulis	ū
فروض	ditulis	<i>funūd'</i>

6. Vokal Rangkap

Fatḥah + ya' mati	ditulis	ai
بينكم	ditulis	<i>bainakum</i>
Fatḥah + wawu mati	ditulis	au
قول	ditulis	<i>qaul</i>

7. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أأنتم	ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

8. Kata Sandang Alif+Lam

a. Bila diikuti huruf *Qomariyyah*

البقرة	ditulis	<i>al-Baqarah</i>
المائدة	ditulis	<i>al-Maidah</i>
الفرقان	ditulis	<i>al-Furqān</i>


- b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Qomariyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya

السَّمَاء	ditulis	<i>al-Samā'</i>
الرِّدَّة	ditulis	<i>al-Riddah</i>

9. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya

ذو الفروض	ditulis	<i>zawā al-furūd'</i>
أهل السنة	ditulis	<i>ahl al-Sunnah</i>



KATA PENGANTAR

Puji syukur senantiasa penulis haturkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan segala rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul WACANA KEBIJAKAN PENGEMBALIAN SISTEM PROPORSIONAL TERTUTUP DALAM PEMILIHAN UMUM PERSPEKTIF MASLAHAH (Pandangan Nahdlatul Ulama Dan Muhammadiyah Kabupaten Banyumas). Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Saw beserta keluarga serta para sahabat beliau, yang kita nanti-nantikan syafa'at beliau di akhir zaman. Aamiin

Skripsi ini disusun untuk melengkapi salah satu syarat yang harus dipenuhi bagi mahasiswa yang telah menyelesaikan studinya di UIN Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk program Perbandingan Mazhab.

Untuk melangkah sampai di sini, penulis tidak dapat berjalan sendiri tanpa adanya doa dan dukungan serta bantuan dari berbagai banyak pihak secara langsung maupun tidak langsung yang sangat berjasa dalam penyelesaian skripsi ini. Oleh karena itu, dengan segala rasa hormat dan kerendahan hati, perkenankanlah penulis mengucapkan rasa syukur dan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Ridwan, M.Ag selaku Rektor UIN Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
2. Dr. H. Supani, S.Ag., M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah
3. Dr. H. M. Iqbal Juliansyahzen, S.Sy., M.H. selaku Wakil Dekan I Fakultas Syariah
4. Dr. Marwadi, M.Ag. selaku Wakil Dekan II Fakultas Syariah

5. Dr. Hariyanto, S.H.I., M.Hum., M.Pd selaku Wakil Dekan III Fakultas Syariah
6. Kajur IIS, Sekjur IIS, Koordinator Prodi Perbandingan Mazhab
7. M. Wildan Humaidi, S.H.I., M.H. selaku dosen pembimbing saya yang sangat luar biasa dalam membimbing saya
8. Seluruh dosen dan staff karyawan UIN Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, khususnya Dari Fakultas Syariah
9. Kepada keluarga saya, Ibu Warsini, Kakak saya Kumala Sari Rahayu, Abi Cahyoko, serta keluarga besar saya yang selalu mendoakan dan mendukung saya sampai titik ini
10. Wijaya Tirtasengaja yang selalu memberikan dukungan dan semangat serta telah membantu saya selama penelitian ini berlangsung.
11. Teman-teman saya, terutama Perbandingan Mazhab angkatan 2019 yang sudah mau berjuang bersama terutama Farih Wahyu Subekti, Indra Prastio, Rifqi Akmal Wildan, Faza Rifqiyah Jazilatin, Qorri Maftukhah, Weka Halim Muktabar, Muhammad Iqbal Aziz, Misbah, Ahda Ulfia Fauzana.

Demikian, penulis hanya dapat mengucapkan terima kasih atas dukungan dan kebaikannya, semoga Allah memberi balasan yang lebih baik.

Purwokerto, 22 Desember 2023
Penulis,



Ayu Nardasari
NIM. 1917304031

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PENGESAHAN.....	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	iv
ABSTRAK	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB-INDONESIA	viii
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Definisi Operasional	10
C. Rumusan Masalah.....	14
D. Tujuan Penelitian	14
E. Manfaat Penelitian	15
F. Kajian Pustaka	16
G. Sistematika Pembahasan.....	18
BAB II KONSEP UMUM SISTEM PEMILIHAN UMUM DAN MASLAHAH.....	20
A. Sistem Pemilihan Umum di Indonesia.....	20
1. Definisi Sistem Pemilihan Umum (Pemilu).....	22
2. Dasar Hukum Pemilihan Umum	24
3. Model Sistem Pemilihan Umum di Indonesia	28
a. Sistem Pemilihan Distrik.....	29
b. Sistem Pemilihan Umum Proporsional	33
4. Sejarah Praktik Pemilihan Umum di Indonesia	39
B. <i>Maslahah</i>	47
1. Definisi <i>Maslahah</i>	47

2. Dasar Hukum <i>Maṣlahah</i>	51
3. Jenis <i>Maṣlahah</i>	51
BAB III METODE PENELITIAN.....	58
A. Jenis Penelitian	58
B. Pendekatan Penelitian	59
C. Sumber Data	59
D. Metode Pengumpulan Data.....	60
E. Metode Analisis Data.....	63
F. Responden Penelitian.....	65
BAB IV ANALISIS PANDANGAN NAHDLATUL ULAMA DAN MUHAMMADIYAH KABUPATEN BANYUMAS TERHADAP WACANA KEBIJAKAN PENGEMBALIAN SISTEM PROPORSIONAL TERTUTUP DALAM PEMILIHAN UMUM PERSPEKTIF <i>MAṢLAHAH</i>.....	74
A. Pandangan Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Terhadap Wacana Kebijakan Pengembalian Sistem Proporsional Tertutup dalam Pemilihan Umum.....	74
1. Pandangan Nahdlatul Ulama Kabupaten Banyumas.....	74
2. Pandangan Muhammadiyah Kabupaten Banyumas.....	82
B. Perbandingan Pandangan Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Kabupaten Banyumas Terhadap Wacana Kebijakan Pegembalian Sistem Proporsional Tertutup dalam Pemilihan Umum Perspektif <i>Maṣlahah</i>	92
BAB V PENUTUP.....	104
A. Simpulan	104
B. Saran	106
DAFTAR PUSTAKA	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia memiliki sistem politik yang unik dan kompleks yang berkembang seiring sejarah dan perubahan sosial-politik. Politik itu sendiri adalah usaha untuk menetapkan aturan-aturan yang diterima oleh mayoritas warga negara, untuk membawa masyarakat hidup berdampingan secara harmonis. Upaya untuk mencapai kehidupan yang baik meliputi berbagai kegiatan termasuk proses penentuan tujuan sistem, serta sarana untuk mewujudkan tujuan tersebut. Politik dalam suatu negara (*state*) berkaitan dengan masalah kekuasaan, pengambilan keputusan, kebijakan publik, dan alokasi atau distribusi. Sehingga, pengertian politik hukum merupakan proses pembentukan dan pelaksanaan suatu sistem hukum atau ketertiban yang mengatur kehidupan masyarakat suatu negara pada tingkat nasional.¹ Politik Indonesia merupakan kedaulatan rakyat yang termanifestasi dalam pemilihan parlemen setiap lima tahun dengan menganut demokrasi konstutisional.

Pemilihan Umum (Pemilu) menjadi proses yang sangat penting dalam proses demokrasi di Indonesia dan menjadi salah satu landasan utama dari sebuah proses akumulasi kehendak masyarakat. Pemilu sekaligus juga merupakan prosedur demokrasi untuk memilih pemimpin daerah hingga suatu negara. Diyakini oleh sebagian besar masyarakat Indonesia, pemilu merupakan

¹ Hariyanto Hariyanto, "Politik Hukum dalam Legislasi Nasional," *Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, Vol. XIII no. 2, 2022, hlm. 300-301. <http://dx.doi.org/10.21043/yudisia.v13i2.16206>

mekanisme pergantian kekuasaan (suksesi) yang paling aman bila dibanding dengan cara-cara lain. Bagi Indonesia, yang telah menetapkan dirinya sebagai negara demokrasi, pemilu adalah keniscayaan. Dalam pemilu aspirasi masyarakat dimungkinkan berjalan secara tetap, dan pada pemilu pula rakyat akan bisa menilai visi, misi, dan program kandidat, sehingga mereka akan mengetahui ke mana arah perjalanan negara di tangan pemimpin yang dipilih nantinya. Pemilu yang demokratis adalah pemilu yang diselenggarakan dengan terbuka serta menjamin kebebasan berpendapat dan kebebasan berserikat. Dalam pemilu, rakyat memilih pemimpin dan wakil mereka di parlemen bagi legislatif dan eksekutif yang rutin digelar dalam periode waktu tertentu misalnya setiap 5 (lima) tahun sekali.²

Sejarah pemilu Indonesia di era reformasi ini tidak bisa dilepaskan dari sejarah perjalanan reformasi. Pemilu adalah produk reformasi yang didesakkan kalangan mahasiswa, intelektual, dan kalangan partikelir lain, terutama sejak tahun 1997 dan 1998. Setelah berakhirnya era Presiden Soeharto, pemilu kembali dilaksanakan pada tahun 1999, 2004, 2009, 2014, dan terakhir pada 2019.³ Pemilu memiliki kepentingan dan urgensi yang besar karena berkaitan dengan masa depan kelangsungan negara dan bangsa. Negara harus dikelola dengan kekuasaan yang sah dan sesuai dengan konstitusi. Kekuasaan yang sah

² Panji Supriyadi, *Skripsi: Sejarah Pemilu Demokratis Di Indonesia Tahun 1999-2014* (Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia, 2018), hlm. 2-3.

³ Mega Putri Rahayu, Lita Tyesta, dan Ratna Herawati, "Sistem Proporsional Dalam Pemilihan Umum Legislatif Di Indonesia," *Diponegoro Law Journal*, Vol. VI, no. 2, 2017, hlm. 1.

dan konstitusional tersebut harus diberikan oleh rakyat yang berdaulat melalui mekanisme pemilu yang berprinsip.⁴

Sistem proporsional (perwakilan berimbang) atau yang juga dikenal sebagai *proportional representation system* atau *multi member representation* menawarkan beberapa kursi untuk diperebutkan dalam suatu wilayah pemilihan. Dalam sistem ini suatu kesatuan administratif jumlah suara yang diperoleh setiap partai menentukan jumlah kursi di parlemen. Artinya, rasio perolehan suara antar politik sama dengan rasio perolehan kursi dalam parlemen.⁵ Sistem proporsional ini tentunya memiliki kelebihan atau keuntungan, seperti di dalam sistem proporsional, jumlah kursi partai dalam parlemen sesuai dengan jumlah suara masyarakat yang diperoleh dalam pemilu, sehingga dianggap sebagai representasi yang baik. Selain itu, sistem ini dianggap lebih demokratis karena tidak ada distorsi antara suara nasional dan jumlah kursi dalam parlemen, sehingga tidak ada suara yang hilang. Semua golongan masyarakat memiliki kesempatan atau peluang untuk menampilkan perwakilan mereka dalam parlemen. Namun, sistem proporsional juga memiliki kelemahan atau kerugian, salah satunya adalah kurangnya dorongan bagi partai-partai untuk berintegrasi atau bekerja sama satu sama lain. Hal ini cenderung mempertajam perbedaan dan dapat menyebabkan peningkatan jumlah partai. Selain itu, sistem ini memberikan kekuasaan yang besar kepada pemimpin partai untuk menentukan

⁴ Novance Silitonga, "Potensi Sistem Pemilu," *Jurnal Communitarian*, Vol. IV, no. 1, 2022, hlm. 613.

⁵ Mega, *Sistem*, hlm. 4.

daftar calon. Karena banyaknya partai yang bersaing, maka sulit bagi suatu partai untuk meraih mayoritas suara (50% lebih) secara mudah.⁶

Sistem proporsional ada dua, yakni sistem daftar tertutup dan daftar terbuka. Pertama, sistem proporsional tertutup (*closed-list PR*) dengan mekanisme pemilihan oleh rakyat yang pada partai. Cara kerja sistem proporsional tertutup adalah pemilih memberikan hak suaranya hanya dengan mencoblos gambar partai, dimana suara partai untuk kesempatan pertama akan diberikan kepada calon nomor urut teratas.⁷ Kedua, sistem proporsional terbuka (*open-list PR*) dengan sistem ini para pemilih tidak hanya memilih partai, tetapi juga kandidat yang diusung dalam partai tersebut, dan apabila kandidat calon memperoleh suara terbanyak maka ialah yang dipilih sebagai pemimpin daerah tertentu.⁸ Dari tahun 1971 hingga 1999 sistem pemilu menggunakan sistem proporsional tertutup, yang kemudian mengalami sedikit perubahan pasca reformasi yaitu pada tahun 2004 dengan sistem proporsional semi terbuka. Sistem proporsional terbuka baru kemudian benar-benar diterapkan pada pemilu 2009, diawali dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor: 22-24/PUU-VI/2008.⁹

Muncul adanya isu pengembalian sistem proporsional tertutup berawal dari para pemohon yang mengajukan permohonan kepada Mahkamah

⁶ Maulida Khairunnisa dan Siti Fatimah, "Sistem Proporsional Terbuka Dan Tertutup Pada Pemilu Di Indonesia Serta Kelebihan Dan Kekurangan," *Jurnal Tana Mana*, Vol. IV, no. 1, 2023, hlm. 94–95.

⁷ Risan Pakaya, Yusril Katili, dan Firman Latuda, "Sistem Pemilu Proporsional Tertutup Dalam Analisis Pemilu 2024", *JASPOL: Jurnal Analisis Sosial Politik*, Vol. I, no. 2, 2022, hlm. 173.

⁸ Asnan Asy'ari, Skripsi: *Pemilu Proporsional Terbuka Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Dalam Perspektif Siyash Dusturiyah*, (Riau: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2021), hlm. 34.

⁹ Novance, *Potensi*, hlm. 613.

Konstitusi, dimana mereka merupakan advokat dan penasihat hukum. Dalam Gugatan Pemohon Perkara Nomor 114/PUU-XX/2022¹⁰ mereka meminta dikembalikannya sistem pemilu proporsional tertutup dengan alasan: (1) bahwa adanya frasa proporsional terbuka, nomor urut, nama calon dan calon terpilih berdasarkan perolehan suara terbanyak menunjukkan kekuatan perseorangan dalam proses pemilihan umum, (2) perolehan suara terbanyak dalam pemilu menyimpangi norma-norma yang ditentukan konstitusi, (3) tidak adanya jaminan bahwa partai politik mendapatkan kedudukan lebih tinggi dari kekuatan perseorangan dalam proses pemilihan umum, (4) sistem proporsional terbuka menimbulkan persaingan yang tidak sehat yang menitikberatkan pada aspek popularitas dan kekuatan modal dalam pemilihan umum, (5) terjadinya pembajakan oleh caleg pragmatis yang hanya bermodalkan kepopuleran serta tidak memiliki pengalaman dalam mengelola organisasi partai politik, (6) format proporsional terbuka melahirkan liberalisme politik atau persaingan bebas yakni menempatkan kemenangan individual yang total dalam pemilu, (7) sistem proporsional terbuka menjadikan pemilu berbiaya sangat mahal (*high cost*) dan melahirkan problem yang multikompleks. Semakin banyaknya kemudharatan dalam sistem proporsional terbuka membuat kalangan elit partai politik hingga Ormas Islam memiliki pro dan kontra tersendiri dalam hal ini sistem pemilu proporsional di Indonesia.

¹⁰ Dirujuk dari tracking MKRI atas permohonan sistem proporsional tertutup, lihat pada <https://tracking.mkri.id/index.php?page=web.TrackPerkara&id=114%2FPUU-XX%2F2022>, diakses pada 1 Juli 2023, Pukul 10.40.

Banyak diskursus yang menyoroti tentang pelaksanaan Pemilihan Legislatif (Pileg) dan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 yang telah dilaksanakan pada bulan April 2019. Salah satu di antaranya adalah menyoroti isu-isu kursial yang dianggap menimbulkan polemik di kalangan pemilih dan penyelenggara.¹¹ Pada pemilu 2019, pemilih diharuskan membawa lima surat sekaligus ke dalam bilik suara untuk dicoblos. Hal ini menunjukkan bahwa pemilu pada saat itu tidaklah mudah bagi pemilih, karena mereka perlu menyediakan lebih banyak waktu di dalam bilik suara untuk memilih lima wakil rakyat sekaligus dalam satu waktu. Selain pemilih, lembaga yang sangat terdampak oleh pemilu serentak 2019 adalah para penyelenggara pemilu. Saat Mahkamah Konstitusi memutuskan untuk menyelenggarakan pemilu serentak, putusan tersebut masih belum berupa aturan operasional yang menjawab berbagai kekhawatiran terkait berbagai masalah dalam penyelenggaraan pemilu selama ini. Beberapa alasan seperti konsekuensi kompleksitas yang semakin meningkat, memberikan beban kerja yang lebih berat pada para penyelenggara. Pada kenyataannya, putusan tersebut masih belum mengatur peraturan operasional untuk mengantisipasi kemungkinan terburuk yang mungkin terjadi.¹² Disisi yang lain pemilu 2019 juga telah menyebabkan para penyelenggara di masing-masing Tempat Pemungutan Suara (TPS) kelelahan dengan banyaknya prosedur dan tugas yang diembannya sehingga menjadi salah satu pemilu yang harus dibayar mahal karena banyak memakan korban jiwa.

¹¹ Agus Dedi, "Analisis Sistem Pemilihan Umum Serentak," *Jurnal MODERAT*, Vol. VI, no. 3, 2019, hlm. 213.

¹² Neneng Sobibatu Rohmah, "Evaluasi Sistem Penyelenggara Pemilu Serentak 2019 Ditinjau Dari Beban Kerja Penyelenggara Pemilu," *Jurnal KPU*, 2019, hlm. 3-4.

Berjalannya model pemilu terbuka dari tahun 2009 sampai 2019 silam ternyata menimbulkan beberapa dampak negatif salah satunya seperti politik uang (*money politic*) berdasarkan survei nasional yang dilakukan oleh Burhanuddin Muhtadi paska pemilu 2014 dan 2019 yang dilaksanakan di lapangan tanggal 11-17 Mei 2019 dan data pembanding dari survei *post-election* 2014 yang dilaksanakan pada 22-26 April 2014 dengan metodologi dan pertanyaan yang sama. Menghasilkan total responden yang menjawab “sangat sering, sering, dan jarang” mencapai 33,1%, dan dengan *wording* yang sama, *post-election survei* pada April 2014 juga menemukan kisaran yang sama, 33% jawaban responden yang ditawarkan uang, barang, atau hadiah sebagai imbalan atas suara yang mereka berikan saat pemilu.¹³ Kisaran politik uang ini sangat tinggi menurut standar internasional, dan Indonesia menempati urutan ketiga sedunia, dengan kata lain praktik politik uang telah menjadi praktik normal baru dalam pemilu Indonesia.¹⁴ Kemudian adanya pelemahan partai politik yang diartikan sebagai sebuah keadaan atau kondisi di mana sebuah partai mengalami keterpurukan atau berada pada titik terendah, mulai dari sisi fungsi sampai tujuan yang dianggap tidak lagi berjalan sesuai dengan tujuan dibentuknya partai politik.¹⁵

¹³ Burhanuddin Muhtadi, “Politik Uang Dan New Normal Dalam Pemilu Paska-Orde Baru,” *Jurnal Antikorupsi INTEGRITAS*, Vol. VI, no. 1, 2019, hlm. 61.

¹⁴ Lati Praja Delmana, Aidinil Zetra, dan Hendra Koeswara, “Problematisa Dan Strategi Penanganan Politik Uang Pemilu Serentak 2019 Di Indonesia,” *Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia*, Vol. I, no. 2, 2020, hlm. 2.

¹⁵ Sabri dan Hamzah Hasan, “Pelemahan Eksistensi Partai Politik Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011,” *Jurnal Siyasatuna*, Vol. I, no. 3, 2020, hlm. 573.

Dengan adanya dampak negatif dari pelaksanaan pemilu model terbuka tersebut, terdapat gerakan pendapat masyarakat salah satunya Organisasi Kemasyarakatan (Ormas). Di Indonesia terdapat dua ormas besar yakni Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah, dan di Indonesia berdasarkan Lingkaran Survei Indonesia (LSI) jamaah NU naik signifikan lebih dari 100% dari 27% pada tahun 2005 menjadi 56,9% di tahun 2023. Sementara Muhammadiyah mengalami penurunan drastis dari 9,4% menjadi 5,7%. Dalam konteks penelitian yang diteliti penulis yaitu di wilayah banyumas, hampir sama dimana di wilayah Banyumas sendiri organisasi Islam terbesar yaitu NU dan Muhammadiyah. Selain dari pada alasan kedua Oramas ini terbesar di wilayah Banyumas, kiprah politiknya juga tercermin dari partisipasi aktif kedua Ormas tersebut dalam wilayah perpolitikan Banyumas, walaupun dalam faktanya kedua Ormas ini menyatakan diri bukan sebagai organisai politik melainkan organisasi sosial keagamaan, tetapi mereka menganggap bahwa politik sebagai sesuatu hal yang penting dan tidak dapat dipisahkan, karena politik sebagai perpanjangan tangan aspirasi dari rakyat ke penguasa. Selain itu Ormas Islam saat ini memiliki peran penting sebagai wadah penyalur aspirasi masyarakat paling efektif dan pada hakikatnya memiliki komitmen untuk menjaga persatuan, kesatuan, dan kemaslahatan bangsa. Ormas Islam juga mempunyai peranan sebagai mitra strategis pemerintah, maka dari itu penting untuk menjaga keharmonisan hubungan, baik antara ormas Islam maupun dengan pemerintah. Fungsi ormas Islam ini sejalan dengan fungsi *amr ma'ruf nahi munkar* seperti yang termaktub dalam Q.S. Ali Imran (3): 104:

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ؕ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ¹⁶

Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang *ma'rūf* dan mencegah dari yang *munkar*; merekalah orang-orang yang beruntung.

Perintah *amr ma'rūf nahi munkar* tersebut sejalan dengan fungsi ormas dalam mengawasi kebijakan pemerintahan, agar kebijakan pemerintah senantiasa berorientasi pada kemaslahatan.

Dalam hal ini, salah satu ormas Islam yakni Muhammadiyah melalui keputusan Muktamar ke-48 menyatakan bahwa lebih menyetujui sistem pemilu proporsional tertutup, yang mana keputusan tersebut tertulis:

Bahwa sistem proporsional terbuka dalam pemilu legislatif perlu diubah. Pemilihan presiden, gubernur, bupati, dan wali kota secara langsung tidak perlu diubah. Akan tetapi, mekanisme pemilihannya perlu diperbaiki ke arah yang lebih efisien dan efektif, misalnya melalui sistem pemilu tertutup atau terbuka terbatas serta pemilihan eksekutif terintegrasi untuk meniadakan politik uang, akses politik identitas, dan pembelahan masyarakat atau polarisasi politik. Praktik pemilihan presiden dan wakil presiden kerap memicu polarisasi apabila kompetitornya hanya dua pasangan kandidat sehingga Muhammadiyah mendorong kompetisi pemilu yang lebih meminimalisasi dampak polarisasi dan politisasi identitas yang tidak produktif bagi penguatan bangunan kebangsaan. Dukungan pada partisipasi aktif partai politik untuk memproyeksikan kader terbaik bangsa berlaga secara sportif dan bermartabat.¹⁷

Sedangkan NU tidak merespons secara tegas, namun pimpinan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) K.H. Yahya Cholil Staquf saat konferensi pers usai menerima kunjungan pimpinan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik

¹⁶ Tim Penerjemah, *Al-Qur'an dan Terjemah* (Surakarta: Pustaka Al-Hanan, 2009), hlm. 63.

¹⁷ Pimpinan Pusat Muhammadiyah, "Tanfidz Keputusan Muktamar Ke-48 Muhammadiyah," 2022, hlm. 104.

Indonesia di Kantor PBNU, Jakarta, Rabu 4 Januari 2023 menyatakan bahwa dirinya lebih menyetujui sistem pemilu proporsional terbuka. Menurutnya, sistem pemilu proporsional tertutup menjauhkan pemilih dengan calon anggota legislatif (Caleg). Meski demikian, pimpinan tetap menyerahkan sepenuhnya pilihan sistem pemilu kepada pembentuk Undang-Undang dan penyelenggara pemilu.¹⁸

Dari beberapa Ormas Islam yang telah melihat sistem pemilu di Indonesia, dari berbagai macam pandangan, asumsi pribadi maupun publik akan melihat dari segi *masalah*, dimana antara berbagai sistem pemilu di Indonesia dilihat dari seberapa besar kemaslahatannya. *Maslahah* dipandang tepat sebagai kacamata oleh penulis dalam mengurai permasalahan ini untuk menemukan solusi yang terbaik dan memiliki nilai kemaslahatan bagi semua pihak. Oleh karena itu penting untuk melihat pandangan Ormas Islam sebagai subjek yang heterogen dan bervariasi. Dalam hal ini pendapat dari Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Banyumas.

B. Definisi Operasional

Untuk memperjelas judul penelitian ini, maka perlu adanya beberapa uraian kata kunci (*keyword*), dengan harapan dapat membantu pembaca lebih memahami uraian lebih lanjut, dan juga untuk menepis kesalah pahaman dalam memberikan orientasi kajian ini.

1. Sistem Pemilu Proporsional Tertutup

¹⁸ Febryan A, dan Nawir Arsyad Akbar, "Beda Pendapat Elite NU dan Muhammadiyah Soal Sistem Pemilihan Caleg di Pemilu," REPUBLIKA.CO.ID, Januari 5, 2023, <https://news.republika.co.id/berita/ro0n4h409/beda-pendapat-elite-nu-dan-muhammadiyah-soal-sistem-pemilihan-caleg-di-pemilu>.

Sistem Pemilu Proporsional Tertutup (*closed-list PR*) merupakan salah satu macam sistem perwakilan berimbang dimana pada sistem ini rakyat hanya dapat memilih partai politik secara keseluruhan dan tidak dapat memilih kandidat. Dalam sistem proporsional tertutup, kandidat dipersiapkan dan dipilih langsung oleh partai politik. Cara kerja sistem tersebut adalah pemilih memberikan suaranya hanya dengan mencoblos gambar partai, suara partai untuk kesempatan pertama akan diberikan kepada calon nomor urut teratas.¹⁹ Dalam penelitian ini yang dimaksud oleh penulis adalah sistem proporsional tertutup yang dimana sistem ini sempat menjadi wacana untuk pemilu 2024 dan akan menganalisis dengan menggunakan pendapat dari Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Banyumas dan Pimpinan Daerah Muhammadiyah Banyumas.

2. *Maṣlahah*

Secara etimologis, kata *maṣlahat*, dalam bentuk jamaknya yaitu *al-maṣlahah* merujuk pada sesuatu yang baik atau bermanfaat. Istilah ini berlawanan dengan keburukan atau kerusakan. Terkadang *maṣlahat* juga disebut dengan istilah *al-maṣlahah*, yang berarti mencari yang baik. Di kalangan ulama ushul, pengertian *maṣlahat* dalam syariah pada dasarnya memiliki pandangan yang sama, meskipun definisinya berbeda-beda. Sebagai contoh, Jalaluddin Abdurrahman mendefinisikan *maṣlahat* sebagai menjaga hukum syariah terhadap berbagai kebaikan yang telah ditetapkan dan memiliki batas yang jelas, bukan semata-mata berdasarkan keinginan hawa

¹⁹ Risan, dkk, *Sistem*, hlm. 173.

nafsu manusia. Sementara itu, Imam Al-Ghazali mendefinisikan maslahat sebagai upaya untuk mencapai dan mewujudkan manfaat atau menolak kerugian. Ibn Taimiyah menyatakan maslahat adalah pandangan mujtahid tentang tindakan yang mengandung kebaikan yang jelas dan bukan bertentangan dengan syariah.²⁰

Dalam hal ini yang dimaksud oleh penulis ialah kemaslahatan yang menjadi tujuan syara', bukan kemaslahatan yang hanya keinginan nafsu manusia semata.

3. Nahdlatul Ulama

Nahdlatul Ulama memiliki arti kebangkitan para ulama. Istilah “kebangkitan” itu sendiri pada dasarnya lebih apat diterima karena memiliki konteks yang aktif jika dibandingkan dengan kata “perkumpulan” atau “perhimpunan”. Nahdlatul Ulama merupakan sebuah organisasi yang mana telah didirikan oleh para ulama pada tanggal 31 Januari 1926/ 16 Rajab 1344 H di sebuah perkampungan Surabaya tepatnya di Kertopaten. Nahdlatul Ulama biasa disingkat dengan NU, yang memiliki arti tetap sama yaitu kebangkitan ulama. Kemudian untuk memahami NU sebagai organisasi keagamaan secara tepat, dirasa belum cukup jika hanya melihat dari satu sisi semenjak NU didirikan, sebab jauh sebelum NU didirikan dalam bentuk jam'iyah, ia terlebih dahulu ada dan berwujud jama'ah (*community*) yang menjalin ikatan kuat dengan aktivitas sosial keagamaan berkarakter.²¹

²⁰ Muksana Pasaribu, “Maslahat Dan Perkembangannya Sebagai Dasar Penetapan Hukum Islam,” *Jurnal Justitia*, Vol. I, no. 4, 2014, hlm. 351.

²¹ Fuad Fachruddin, *Agama Dan Pendidikan Demokrasi*, (Jakarta: Pustaka Alvabet, 2006), hlm. 50-51.

Dalam penelitian ini, Nahdlatul Ulama yang dimaksud adalah khusus yang ada di Kabupaten Banyumas yaitu Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Banyumas.

4. Muhammadiyah

Muhammadiyah merupakan organisasi yang didirikan oleh Muhammad Darwisy atau yang lebih dikenal dengan K.H. Ahmad Dahlan. Pendirian organisasi ini dilakukan di Kauman, Yogyakarta pada tanggal 8 Dzulhijjah 1330 H/ 18 November 1912 sebagai respons terhadap berbagai saran dari sahabat dan murid-muridnya untuk membentuk sebuah lembaga yang bersifat permanen.²²

Dalam garis besar, Muhammadiyah lahir sebagai respons terhadap berbagai kekhawatiran dan keprihatinan dalam konteks sosial, religius, dan moral. Kekhawatiran sosial muncul karena adanya keadaan kebodohan, kemiskinan, dan keterbelakangan umat. Selain itu, kekhawatiran religius timbul karena melihat praktik keagamaan yang mekanistik tanpa keterkaitan yang jelas dengan perilaku sosial yang positif, serta dipengaruhi oleh kepercayaan takhayul. Kekhawatiran moral juga muncul karena hilangnya batas yang jelas antara yang baik dan buruk, serta yang pantas dan tidak pantas. Sebagai sebuah organisasi yang berlandaskan Islam, tujuan utama Muhammadiyah adalah menyebarkan ajaran Islam melalui pendidikan dan kegiatan sosial lainnya. Selain itu, Muhammadiyah juga berupaya untuk

²² Muhammad Kasim Saguni, "Muhammadiyah Paradigma Gerakan Sosial Keagamaan," *Jurnal Nukhbatul 'Ulum*, Vol. IV, no. 1, 2018, hlm. 21.

memperbaiki keyakinan yang menyimpang dan menghapuskan perbuatan-perbuatan yang dianggap sebagai bid'ah. Organisasi ini juga memperkenalkan praktik ibadah yang sebelumnya jarang dikenal oleh masyarakat, contohnya seperti melaksanakan shalat hari raya di lapangan, mengkoordinasikan pembagian zakat, dan lain sebagainya.²³

Dalam penelitian ini yang dimaksud penulis adalah Muhammadiyah yang khusus ada di Kabupaten Banyumas yaitu pengurus Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Banyumas.

C. Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang sudah disebutkan diatas didapat rumusan masalah sebagaimana berikut ini:

1. Bagaimana perbedaan pandangan Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Kabupaten Banyumas mengenai wacana kebijakan pengembalian sistem proporsional tertutup?
2. Bagaimana pandangan Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Kabupaten Banyumas mengenai wacana kebijakan pengembalian sistem proporsional tertutup perspektif *maṣlahah*?

D. Tujuan Penelitian

Dengan melihat rumusan masalah diatas, maka tujuan yang hendak dicapai penelitian ini adalah:

²³ M. Raihan Febriansyah, dkk, *Muhammadiyah 100 Tahun Menyinari Negeri* (Yogyakarta: Majelis Pustaka dan Informasi Pimpinan Pusat Muhammadiyah, 2013), hlm. 3

1. Dapat mengetahui pandangan Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Kabupaten Banyumas mengenai wacana kebijakan pengembalian sistem proporsional tertutup pada pemilihan umum Indonesia.
2. Dapat menganalisis pandangan Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Kabupaten Banyumas mengenai adanya wacana kebijakan pengembalian sistem proporsional tertutup perspektif *masalah*.

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat dan pemahaman kepada pembaca, baik secara teoritis maupun praktis, manfaat itu antara lain:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Manfaat yang diharapkan penulis adalah bagi pihak-pihak terkait diharapkan dapat memahami mengenai pandangan Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Kabupaten Banyumas mengenai adanya wacana kebijakan pengembalian sistem proporsional tertutup tanpa adanya keraguan dalam menyikapi sistem demokrasi di Indonesia.
 - b. Penelitian ini dapat memberikan justifikasi empiris terhadap sistem pemilu proporsional tertutup kaitannya dengan demokrasi Indonesia.
2. Manfaat Praktis
 - a. Bagi penulis, penelitian ini diharapkan bisa menjadi sebuah rujukan hukum mengenai sistem pemilu proporsional tertutup dalam menjawab masalah serupa ditengah masyarakat.

- b. Bagi penulis, penelitian ini dapat memberikan pemahaman mendasar mengenai sistem pemilu di Indonesia dengan harapan masyarakat bisa lebih memahami konteks sistem pemilu di Indonesia.

F. Kajian Pustaka

Sejauh pengamatan penulis, ada beberapa mahasiswa yang mengangkat tema sistem pemilu proporsional dengan berbagai pendekatan, diantaranya:

1. Skripsi Asnan Asy'ari 11724101007 yang berjudul *Pemilu Proporsional Terbuka Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Dalam Perspektif Siyasah Dusturiyah*. Karya ini menjelaskan tentang sistem proporsional terbuka dalam perspektif siyasah dusturiyah sedangkan penelitian penulis lebih membahas kepada pandangan Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah mengenai sistem proporsional tertutup ditinjau dari *maṣlahah*.
2. Skripsi Muhamad Rahman 1601131365 yang berjudul *Pandangan Partai Politik di Kota Banjarmasin Terhadap Sistem Proporsional Terbuka dan Proporsional Tertutup*. Karya ini menjelaskan tentang pandangan partai politik di kota Banjarmasin sedangkan penelitian ini penulis membahas mengenai pandangan Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah di Banyumas mengenai wacana kebijakan pengembalian sistem proporsional tertutup.
3. Jurnal Mega Putri Rahayu, dkk yang berjudul *Sistem Proporsional Dalam Pemilihan Umum Legislatif di Indonesia* yang diterbitkan Diponegoro Law Journal Volume 6, Nomor 2, Tahun 2017. Karya ini menjelaskan tentang penyelenggaraan pemilihan umum yang pertama yaitu tahun 1955 (pada masa

parlementer), persamaan dan perbedaan mengenai sistem pemilu proporsional di Indonesia sedangkan penelitian penulis akan lebih membahas ke pandangan Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Kabupaten Banyumas mengenai wacana kebijakan pengembalian sistem pemilu proporsional tertutup di Indonesia.

4. Jurnal Agus Riwanto yang berjudul *Korelasi Pengaturan Sistem Pemilu Proporsional Terbuka Berbasis Suara Terbanyak dengan Korupsi Politik di Indonesia* yang diterbitkan oleh Yustisia. Volume 4 Nomor 1. Januari-April 2015. Karya ini menjelaskan bahwasannya lebih condong membahas upaya pembaharuan yang dilakukan untuk mewujudkan sistem pemilu antikorupsi, sedangkan di penelitian penulis lebih membahas mengenai wacana kebijakan pengembalian sistem proporsional tertutup dan menggali dampak dari pemilu terbuka maupun tertutup dari padangan Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Kabupaten Banyumas.
5. Jurnal Maulida Khairunnisa, dkk yang berjudul *Sistem Proporsional Terbuka dan Tertutup pada Pemilu di Indonesia serta Kelebihan dan Kekurangan* yang diterbitkan oleh Jurnal Tana Mana. Volume 4 No. 1, Juni 2023. Karya ini terfokus membahas kelebihan dan kekurangan dari kedua sistem proporsional di Indonesia sedangkan penelitian penulis membahas kelebihan dan kekurangan berdasarkan pandangan Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah yang kemudian ditinjau menggunakan perspektif *maşlahah*.

G. Sistematika Pembahasan

Agar penulisan skripsi ini dapat tersusun secara sistematis sehingga nantinya dapat dengan mudah dipahami oleh para pembaca, maka skripsi ini akan disajikan dalam lima bab. Yang mana dalam setiap bab membahas permasalahan sendiri-sendiri, namun semuanya masih saling berkaitan antara yang satu dengan lainnya. Adapun sistematika penulisan skripsi ini adalah

Bab I Pendahuluan. Di dalamnya terdiri dari 7 (tujuh) pembahasan yakni: latar belakang masalah, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, dan sistematika pembahasan.

Bab II Konsep Umum Teori Wacana, Sistem Pemilihan Umum dan *Maṣlahah*. Dalam bab ini akan dijelaskan mengenai Teori Wacana, Sistem Pemilihan Umum di Indonesia dimana terdapat definisi sistem pemilihan umum, dasar hukum pemilihan umum, model sistem pemilihan umum di Indonesia, sejarah pemilihan umum di Indonesia, dan *Maṣlahah* yang didalamnya membahas definisi *maṣlahah*, dasar hukum *maṣlahah* dan jenis-jenis *maṣlahah*.

Bab III Metode Penelitian.

Bab IV Analisis Pandangan Nahdlatul Ulama Dan Muhammadiyah Kabupaten Banyumas Terhadap Wacana Kebijakan Pengembalian Sistem Proporsional Tertutup Dalam Pemilihan Umum Perspektif *Maṣlahah*. Pada bab ini akan dijelaskan mengenai perbedaan pandangan Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Kabupaten Banyumas terhadap wacana kebijakan pengembalian sistem proporsional, dan analisis pandangan Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Kabupaten Banyumas terhadap wacana kebijakan

pengembalian sistem proporsional tertutup dalam pemilihan umum perspektif *maṣlaḥah*

Bab V Penutup. Pada bab terakhir ini akan dipaparkan kesimpulan dari analisis di atas, dilanjutkan dengan saran.



BAB II

KONSEP UMUM TEORI WACANA, SISTEM PEMILIAN UMUM DAN *MAŞLAHAH*

A. Teori Wacana

Sebagai teori murni, teori wacana berkenaan dengan pandangan tentang wacana. Definisi nominal melihat bahwa wacana adalah struktur cerita yang bermakna, atau sebuah sajian yang memuat satu atau lebih gagasan dengan menggunakan bahasa (verbal dan non verbal). Definisi kerja memandang bahwa wacana adalah penggunaan bahasa untuk menggambarkan realitas. Menurut definisi kerja ini, wacana dibedakan ke dalam dua jenis²⁴, yaitu:

1. “*discourse*” (d kecil), yang melihat penggunaan bahasa pada tempatnya (*on site*) untuk memerankan kegiatan, pandangan, dan identitas atas dasar-dasar linguistik. Biasanya, *discourse* ini menjadi perhatian para ahli bahasa (*linguists or sociolinguists*).
2. “*Discourse*” (D besar) yang mencoba merangkaikan unsur linguistik pada *discourse* (d kecil) bersama-sama dengan unsur non-linguistik (*non-language “stuff”*) untuk memerankan kegiatan, pandangan, dan identitas. Bentuk *non-language “stuff”* ini dapat berupa kepentingan ideologi, politik, ekonomi, dan sebagainya. Komponen *non-language “stuff”* itu juga yang membedakan cara beraksi, berinteraksi, berperasaan, kepercayaan, penilaian satu komunikator dari komunikator lainnya dalam mengakui diri sendiri dan orang lain.

²⁴ Ibnu Hamad, “Lebih Dekat dengan Analisis Wacana”, dalam James Paul Gee, “*an Introduction to Discourse Discourse Analysis, Theory and Method*” (London and New York: Routledge, 2005), hlm. 26.

Pengertian wacana sekurang-kurangnya dapat dilihat dari empat sudut pandang, yaitu penggunaannya oleh Masyarakat umum, asal usul kata nya, kedudukan dalam satuan kebahasaan, dan kaitannya dengan konsep tentang Bahasa. Dalam penggunaannya oleh masyarakat umum, kata wacana mengandung arti “gagasan awal yang belum matang dan dengan sengaja dilontarkan untuk memperoleh tanggapan”.²⁵ Pengertian tersebut tampak pada ungkapan “hal ini baru sekedar wacana, rencana ini masih berupa wacana, program ini perlu diwacanakan” yang sering diucapkan oleh banyak orang, terutama para pejabat atau politisi.

Ditinjau dari asal usul kata nya, kata wacana berasal dari kata *wacana* “bacaan” dalam Bahasa sanskerta. Kata *wacana* itu kemudian masuk ke dalam Bahasa Jawa Kuna dan Bahasa Jawa baru menjadi wacana dan wacana “bicara, kata, ucapan”. Kata wacana dalam Bahasa Jawa kemudian diserap ke dalam Bahasa Indonesia menjadi wacana yang berarti “ucapan, percakapan, kuliah”.²⁶ Seiring dengan penggunaannya yang semakin meluas, komponen arti kata wacana juga semakin bertambah banya.

Dilihat dari kedudukannya dalam satuan kebahasaan, wacana dimengerti sebagai satuan kebahasaan atau satuan lingual (*linguistic unit*) yang berada di atas tataran kalimat. Sampai sekarang ada sekurang-kurangnya sepuluh kebahasaan yang dikenal dalam ilmu bahasa, yaitu (i) wacana, (ii) paragraf, (iii) kalimat, (iv) klausa, (v) frasa, (vi) kata, (vii) morfem, (viii) silabel, (ix) fonem,

²⁵ Praptomo Baryadi, “Analisis Wacana”, *Universitas Sanata Dharma*, 2015, hlm. 2-3.

²⁶ Praptomo Baryadi, “Analisis Wacana”, dalam Poerwadarmita, “Kamus Besar Bahasa Indonesia” (Jakarta: PN Balai Pustaka, 1993) hlm. 1144.

(x) fona atau bunyi. Dari sepuluh satuan kebahasaan itu, wacana berada di atas tataran kalimat. Selain itu, wacana juga dimengerti sebagai satuan bahasa terlengkap, dalam hierarki gramatikal merupakan satuan gramatikal tertinggi atau terbesar. Wacana ini direalisasikan dalam bentuk karangan yang utuh (novel, buku, seri ensikopedi, dsb), paragraf, kalimat, atau kata yang membawa amanat yang lengkap.

Dilihat dari konsep tentang bahasa, wacana merupakan bahasa dalam penggunaan (*language in use*). Dalam bahasa penggunaan berarti bahasa yang digunakan dalam komunikasi verbal. Bahasa dalam komunikasi verbal berarti bahasa yang digunakan dalam konteks. Dengan demikian, wacana terdiri atas dua unsur pokok, yaitu unsur bahasa dan konteks, dan unsur bahasa disebut pula teks. Oleh sebab itu, wacana merupakan satuan kebahasaan yang terdiri atas teks dan konteks. Teks tidak hanya merupakan unsur bahasa tertulis sebagaimana menurut pengertian umum, melainkan juga unsur bahasa lisan. Dalam hal ini teks berupa satuan-satuan kebahasaan. Konteks merupakan unsur-unsur luar bahasa yang melingkupi teks.²⁷

B. Sistem Pemilihan Umum di Indonesia

1. Definisi Sistem Pemilihan Umum (Pemilu)

Dalam rangka mewujudkan pemilu yang demokratis, diperlukan sistem yang mendukung ke arah tersebut. Menurut Kamus Besar Bahasa

²⁷ Praptomo Baryadi, "Analisis Wacana", dalam Harimurti Kridalaksana, "Kamus Linguistik" ed. Ketiga (Jakarta: Penerbit PT Gramedia, 1993), hlm. 231.

Indonesia, sistem adalah sekumpulan unsur-unsur yang saling terhubung secara teratur sehingga membentuk suatu kesatuan.²⁸

Sistem pemilihan adalah seperangkat metode yang digunakan warga negara untuk memilih wakil-wakilnya. Dalam lembaga perwakilan rakyat seperti DPR atau DPRD, sistem pemilihan ini dapat berupa seperangkat cara untuk mentransfer suara pemilih kedalam suatu kursi di lembaga legislatif atau parlemen. Namun, ketika pemilihan itu terjadi pada seorang calon anggota legislatif, sistem pemilihannya dapat berupa seperangkat metode untuk menentukan pemenang berdasarkan jumlah suara yang diperoleh. Sederhananya, sistem pemilu ini pada hakikatnya mengacu pada cara pemungutan suara, penghitungan suara, dan pembagian kursi.²⁹

Sistem pemilihan umum tidak hanya dimaknai dengan suatu teknis penghitungan suara terhadap pilihan rakyat dalam rangka menentukan pemimpinnya. Sistem sebagaimana pengertian sederhana mengenai mekanisme teknis penghitungan suara hanyalah salah satu komponen dari sebuah sistem pemilihan umum. Dengan demikian, kita dapat mengartikan bahwa sistem pemilihan umum adalah hubungan berbagai variabel untuk mengonversi suara pemilih menjadi kursi yang akan diduduki calon terpilih di lembaga legislatif maupun eksekutif. Dengan kata lain, sistem pemilu merupakan seperangkan variabel yang mengatur kontestasi perebutan kekuasaan.³⁰

²⁸ Kamus Besar Bahasa Indonesia. Hlm. 1076.

²⁹ Galuh Kartiko, "Sistem Pemilu Dalam Perspektif Demokrasi Di Indonesia", *Jurnal Konstitusi*, Vol. II, no.1, 2009, hlm. 38.

³⁰ Mulyadi, *Sistem Akuntansi* (Jakarta: Salemba Empat, 2010). hlm. 5.

Salah satu cara atau sarana untuk menentukan orang-orang yang akan mewakili rakyat dalam menjalankan pemerintahan adalah dengan melaksanakan pemilu. Pemilihan umum adalah proses memilih orang yang mengisi jabatan-jabatan politik tertentu. Jabatan-jabatan tersebut beraneka ragam, mulai dari Presiden, Wakil Rakyat di berbagai tingkat Pemerintahan, sampai Kepala Desa. Pemilihan umum merupakan salah satu usaha untuk memengaruhi rakyat secara persuasif (tidak memaksa) dan secara konseptual merupakan sarana implementasi kedaulatan rakyat. Melalui pemilu legitimasi kekuasaan rakyat diimplementasikan melalui “penyerahan” sebagai kekuasaan dan hak mereka kepada wakilnya yang ada di parlemen maupun pemerintahan. Dengan mekanisme tersebut, sewaktu-waktu rakyat dapat menerima pertanggungjawaban kekuasaan kepada pemerintah.³¹

Adanya pembentukan sistem pemilu ini guna memahami situasi politik saat ini yang mampu mengakomodasi perubahan yang ada pada masyarakat di masa depan. Karena, perkembangan demokrasi dalam sistem pemilu di tentukan dari pola hubungan antara rakyat dengan pemerintah yang hal ini harus dijalankan secara dialektik dalam memberikan sumbangsih pada pergerakan pemilu di Indonesia.³²

2. Dasar Hukum Pemilihan Umum

³¹ Fajlurrahman Jurdi, *Pengantar Hukum Pemilihan Umum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018), hlm. 1.

³² A.H Sholahuddin, dkk, *Hukum Pemilu Di Indonesia* (Banten: Sada Kurnia Pustaka, 2023), hlm. 57.

Konstitusi atau Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah mengatur secara jelas mengenai penyelenggaraan pemilu. Pada Pasal 22E UUD NRI Tahun 1945 berbunyi:

- (1) Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali.
- (2) Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (3) Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah partai politik.
- (4) Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Daerah adalah perseorangan.
- (5) Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri.

Berdasarkan ketentuan tersebut, dasar konstitusional pemilu sudah secara tegas disebutkan dalam konstitusi, sehingga eksistensinya sangat kuat. Hal ini juga merupakan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari konsep kedaulatan rakyat dan kedaulatan hukum yang digunakan dalam konteks Negara Republik Indonesia.³³

Dalam UUD 1945 juga memuat ketentuan mengenai pemilihan itu sendiri yakni:

³³ Fajlurrahman, *Pengantar Hukum*, hlm. 36.

- b. Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan: *“Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.”*
- c. Pasal 2 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan: *“Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Daerah yang dipilih melalui pemilihan umum dan diatur lebih lanjut dengan undang-undang.”*
- d. Pasal 6A ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan: *“Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat.”*
- e. Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan: *“Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum.”*
- f. Pasal 6A ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan:
“Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang mendapatkan suara lebih dari lima puluh persen dari jumlah suara dalam pemilihan umum dengan sedikitnya dua puluh persen suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia, dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden.”
- g. Pasal 6A ayat (4) UUD 1945 yang menyatakan:
“Dalam hal tidak ada pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden terpilih dua pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum dipilih oleh rakyat secara langsung dan pasangan yang memperoleh suara rakyat terbanyak dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden.”
- h. Pasal 7 UUD 1945 yang menyatakan: *“Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan.”*

- i. Pasal 19 UUD 1945 yang menyatakan: *“Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dipilih melalui pemilihan umum.”*
- j. Pasal 22C ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan: *“Anggota Dewan Perwakilan Daerah dipilih dari setiap provinsi melalui pemilihan umum.”*

Selain dasar hukum konstitusi, adapula dasar hukum pemilu di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, yang secara prinsip undang-undang ini dibentuk dengan dasar menyederhanakan dan menyelaraskan serta menggabungkan pengaturan pemilu yang termuat dalam tiga undang-undang, yaitu Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Selain itu juga dimaksudkan untuk menjawab dinamika politik terkait pengaturan penyelenggara dan peserta pemilu, sistem pemilihan, manajemen pemilu, dan penegakan hukum dalam satu undang-undang, yaitu Undang-Undang tentang Pemilihan Umum.

Dalam undang-undang ini juga di atur mengenai kelembagaan yang melaksanakan pemilu, yakni KPU, Bawaslu, serta DKPP. Kedudukan ketiga lembaga tersebut diperkuat dan diperjelas tugas dan fungsinya serta disesuaikan dengan kebutuhan hukum dalam penyelenggaraan pemilu. Penguatan kelembagaan dimaksudkan untuk dapat menciptakan penyelenggaraan pemilu yang lancar, sistematis, dan demokratis. Secara

umum undang-undang ini mengatur mengenai penyelenggara pemilu, pelaksanaan pemilu, pelanggaran pemilu dan senketa pemilu, serta tindak pidana pemilu.³⁴

3. Model Sistem Pemilihan Umum di Indonesia

Secara umum sistem pemilihan umum dapat dibedakan dalam dua macam, yaitu sistem pemilihan mekanis dan sistem pemilihan organis. Sistem pemilihan mekanis mencerminkan pandangan yang bersifat mekanis yang melihat rakyat sebagai massa individu-individu yang sama. Sedangkan sistem pemilihan organis menempatkan rakyat sebagai sejumlah individu-individu yang hidup bersama dalam berbagai macam persekutuan hidup berdasarkan geneologis (rumah tangga, keluarga) fungsi tertentu (ekonomi, industri), lapisan-lapisan sosial (buruh, tani, cendekiawan), dan lembaga-lembaga sosial (universitas).³⁵

Sampai saat ini, Indonesia telah menyelenggarakan pemilihan umum sebanyak dua belas kali, dimulai sejak pemilu tahun 1955 sampai dengan pemilu 2019. Selama ini Indonesia menganut sistem proporsional (perwakilan berimbang) atau yang juga dikenal sebagai *proportional representation system* atau *multi-member representation* menawarkan beberapa kursi untuk diperebutkan dalam suatu wilayah pemilihan. Dalam perkembangannya, pemilu di Indonesia memiliki beberapa sistem³⁶, yaitu:

³⁴ Fajlurrahman, *Pengantar Hukum*, hlm. 64-65.

³⁵ Jimly Asshiddiqie, "Partai Politik Dan Pemilihan Umum Sebagai Instrumen Demokrasi", *Jurnal Konstitusi*, Vol. III, no. 4, 2006, hlm. 16.

³⁶ Yudi Widagdo Harimurti, "Penundaan Pemilihan Umum Dalam Perspektif Demokrasi", *RechtIdee*, Vol. XVII, no. 1, 2022, hlm. 8.

a. Sistem Pemilihan Distrik

Sistem mayoritas-pluralitas atau sistem distrik merupakan sistem pemilihan yang paling tua, didasarkan atas kesatuan geografis. Setiap kesatuan geografis (yang biasanya disebut distrik karena kecilnya daerah yang diliputi) mempunyai satu wakil dalam parlemen. Untuk keperluan pemilihan negara dibagi dalam sejumlah besar distrik. Calon yang dalam satu distrik memperoleh suara terbanyak menang, sedangkan suara-suara yang diberikan kepada calon-calon lain dalam distrik itu dianggap hilang dan tidak diperhitungkan lagi, bagaimana kecilpun selisih kekalahannya. Misalnya, dalam distrik dengan jumlah suara 100.000, ada dua calon yakni A dan B. Calon A memperoleh 60.000 dan calon B memperoleh 40.000, maka calon A memperoleh kemenangan, sedangkan jumlah suara yang diterima calon B yakni sebesar 40.000 dianggap hilang.³⁷

Ada dua karakter utama yang membedakan sistem distrik dari sistem- sistem lainnya, pertama, di dalam sistem distrik pemilihan dikaitkan langsung dengan adanya suatu daerah pemilihan, yang disebut “distrik” biasanya distrik ini tidak identik dengan suatu pembagian wilayah administratif.

Distrik pemilihan merupakan sebuah wilayah yang garis garis perbatasannya ditarik sedemikian sehingga sesuai dengan syarat-syarat pemilihan umum, salah satu syarat yang harus dipenuhi adalah bahwa jumlah pemilih yang mendiami suatu kira-kira sebanding dengan jumlah

³⁷ Fajlurrahman, *Pengantar Hukum*, hlm 135-136.

di distrik-distrik lainnya. Oleh sebab itu, sering ditemukan bahwa suatu distrik pemilihan mencakup satu atau lebih daerah administratif. Dalam hal ini juga tidak menjadi masalah, kalau bagian-bagian dari suatu daerah administratif yang sama digabungkan dengan daerah daerah administratif lainnya menjadi satu distrik.

Ciri pokok yang kedua, adalah bahwa yang menjadi fokus pemilihan di dalam sistem distrik, bukanlah organisasi politik, melainkan individu yang mewakili atau dicalonkan oleh organisasi itu disutau distrik. Yang boleh dicalonkan oleh partai-partai disuatu distrik adalah para politisi yang berdomisili didistrik tersebut. Dengan kata lain anggota partai yang tidak berdomisili didistrik tidak boleh mewakili rakyat didistrik tersebut.

Sistem distrik mensyaratkan adanya keadaan yang relatif saling kenal antara rakyat pemilih dengan wakil yang dipilihnya. Malah sering pula masyarakat pemilih bukan saja kenal dengan pilihannya, melainkan juga dengan keluarganya. Adanya pertalian yang akrab antara pemilih dengan orang yang dipilihnya, memudahkan rakyat untuk menyampaikan aspirasi dan menuntut pertanggungjawaban dari wakilnya di kemudian hari.

Selain itu, dengan mengenal calon yang dipilihnya, maka massa pemilih terhindar dari praktik “membeli kucing dalam karung” sebagaimana yang sering terjadi dalam pemilihan sistem daftar. Di dalam sistem distrik kiranya sulit bagi organisasi politik untuk “mengelabui”

rakyat tentang keadaan calon-calonnya. Sebab para pemilih akan memilih calon yang dirasanya baik, yaitu orang yang dikenal sepak terjangnya.³⁸

Agar sistem distrik dapat berjalan dengan baik, maka diperlukan suatu kondisi masyarakat yang memungkinkan beroperasinya sistem tersebut. Kondisi yang umum untuk itu adalah bahwa rakyat telah mencapai tahap kedewasaan tertentu, tingkat kedewasaan masyarakat ini dapat diketahui dengan dua tolok ukur, yaitu: *Pertama*, tingkat rasionalitas menentukan kemam puan rakyat dalam menjatuhkan pilihan terhadap calon yang saling bersaing di distrik mereka. Dengan tingkat rasionalitas yang tinggi, masyarakat dapat memilih di antara program-program partai yang ditawarkan oleh masing- masing calon; dan *Kedua*, tingkat kesadaran politik yang tinggi akan dapat memilah ikatan-ikatan ideologi dari program yang diajukan kepadanya. Dengan kata lain calon dipilih bukan karena kesamaan ideologi melainkan karena program yang ditawarkan, juga dengan kesadaran politik yang tinggi masyarakat dapat menilai perilaku partai yang diwakili oleh seorang calon. Kendatipun terdapat kondisi yang demikian, operasionalisasi sistem distrik sangat tergantung pada kehidupan politik masyarakat, sebagaimana juga halnya dengan sistem-sistem pemilihan lainnya, pelaksanaan sistem distrik pun sangat tergantung pada bagaimana demokrasi dipraktikkan.

³⁸ Didik Sukriono, "Menggagas Sistem Pemilihan Umum Di Indonesia," *Jurnal Konstitusi*, Vol. II, no. 1, 2009, hlm. 26-27.

Sistem perwakilan distrik mempunyai beberapa aspek positif, antara lain:³⁹

- 1) Karena kecilnya distrik, maka wakil yang terpilih biasanya dikenal oleh penduduk distrik, sehingga hubungannya dengan penduduk lebih erat. Dengan demikian dia akan lebih terdorong untuk memperjuangkan kepentingan distrik. Lagipula, kedudukannya terhadap partainya akan lebih bebas karena dalam pemilihan semacam ini faktor kepribadian seseorang merupakan faktor yang penting.
- 2) Sistem ini lebih mendorong kearah integrasi partai-partai politik karena kursi yang diperebutkan dalam setiap distrik pemilihan hanya satu. Hal ini mendorong partai-partai untuk menyisihkan perbedaan-perbedaan yang ada dan mengadakan kerja sama. Disamping kecenderungan untuk membentuk partai baru sedikit banyak dapat dibendung, sistem ini mendorong kearah penyederhanaan partai secara alamiah, tanpa paksaan.
- 3) Terbatasnya jumlah partai dan meningkatnya kerja sama antar partai-partai mempermudah terbentuknya pemerintahan yang stabil dan tercapainya stabilitas nasional. Sistem ini sederhana dan mudah untuk diselenggarakan.

Sistem distrik juga mempunyai beberapa kelemahan:

- 1) Sistem ini kurang menguntungkan bagi partai-partai kecil dan golongan minoritas, apalagi jika golongan ini terpecah ke dalam beberapa distrik

³⁹ Galuh, *Sistem Pemilu*, hlm. 29.

pemilihan. Amat sukar bagi partai kecil untuk menjadi pemenang tunggal dalam satu distrik. Sebaliknya sistem distrik menguntungkan partai besar.⁴⁰

- 2) Sistem ini kurang representatif dalam arti bahwa calon yang kalah dalam suatu distrik, kehilangan semua suara yang telah mendukungnya. Hal ini berarti ada sejumlah suara yang tidak dihitung sama sekali dan kalau ada banyak partai yang bersaing, maka jumlah suara yang hilang dapat mencapai jumlah yang besar. Hal ini sering dianggap tidak adil oleh golongan yang kalah.
- 3) Bisa terjadi kesenjangan antara jumlah suara yang diperoleh dari masyarakat dan jumlah kursi yang diperoleh dalam parlemen. Kesenjangan ini selalu mengutamakan partai-partai besar dan sangat merugikan partai kecil.

b. Sistem Pemilihan Umum Proporsional

Sistem pemilihan umum proporsional tertutup ialah sistem di mana presentase kursi di Dewan Perwakilan Rakyat yang akan dibagikan kepada tiap-tiap partai politik, disesuaikan dengan jumlah presentase suara diperoleh tiap-tiap partai politik itu.⁴¹

Sebagaimana diketahui, dalam sistem pemilu *proportional representation* (perwakilan berimbang) terdapat varian *list system* (sistem daftar) yang juga memiliki subvarian, yaitu: *open list system*, *closed list*

⁴⁰ Indra Pahlevi, *Sistem Pemilu Di Indonesia Antara Proporsional Dan Mayoritarian* (Jakarta: P3DI Setjen DPR Republik Indonesia dan Azza Grafika, 2015), hlm. 135.

⁴¹ Fajlurrahman, *Pengantar Hukum*, hlm. 125

system, dan *semi-open list system*. Kecenderungan yang dipilih Indonesia adalah *open list system*. Pilihan atas sistem pemilu proporsional tersebut memiliki beberapa karakteristik, yaitu: *pertama*, setiap distrik (daerah pemilihan) berwakil banyak; *kedua*, setiap partai politik menyajikan daftar kandidat (calon) dengan jumlah yang lebih banyak dibandingkan jumlah kursi yang tersedia; *ketiga*, pemilih memilih salah satu kandidat; *keempat*, partai politik memperoleh kursi sebanding dengan suara yang diperoleh; dan *kelima*, calon terpilih adalah calon yang mencapai suara yang lebih banyak dari jumlah suara calon lain dari partai dan Dapil yang sama.

Dalam konteks kebutuhan terhadap sistem pemilu yang sesuai dengan kondisi sosio-politik Indonesia, maka sesungguhnya sistem proporsional tetap menjadi pilihan terbaik saat ini karena Indonesia adalah negara yang plural. Namun demikian, penerapan yang tidak sepenuhnya sempurna dan cenderung *trial and error* mengakibatkan adanya “kekacauan sistem” yang pada gilirannya muncul permasalahan dalam implementasinya. Oleh karena itu, perlu terus diperbaiki sistem dan mekanismenya sehingga mampu menciptakan sistem pemilu yang akuntabel dan tujuan menyejahterakan rakyat dapat tercapai.⁴²

Dengan melihat kondisi sosio-politik Indonesia yang sangat heterogen, maka penggunaan sistem proporsional tetap menjadi pilihan utama. Varian yang digunakan tetap dengan menggunakan *open list system* (sistem daftar terbuka) yang bermakna penetapan calon terpilihnya

⁴² Indra, *Sistem Pemilu*, hlm. 119.

berdasarkan urutan suara terbanyak dari setiap calon. Tetapi dalam pelaksanaannya harus ada penekanan adanya kewajiban bagi setiap parpol melakukan proses seleksi internal terhadap (proses pengkaderan yang dilembagakan oleh undang-undang) calon anggota legislatif secara transparan dan profesional yang dicantumkan dalam peraturan setingkat undang-undang (UU Pemilu). Memang secara teoritis tidak ada rujukan atas praktik yang terjadi di Indonesia yang menggunakan sistem urutan suara terbanyak dalam keterpilihan seorang calon, karena basis sistem proporsional adalah tingginya kewenangan parpol dalam menentukan keterpilihan seorang calon. Oleh karena itu, sistem yang berlaku saat ini dapat disebut sebagai sistem proporsional terbuka berdasarkan urutan suara terbanyak.⁴³

Varian dari *list proportional representation* ini, antara lain:

1) Sistem Proporsional Tertutup (*Closed List PR*)

Sejak pemilu pertama pada tahun 1955 hingga pemilu akhir Orde Baru pada tahun 1999 sistem pemilu yang digunakan adalah sistem proporsional dengan varian tertutup, yakni peran partai politik dalam pemilu kuat untuk menempatkan calon dan penentuan calon berdasarkan pada nomor urut. Sedangkan pada pemilu pertama era reformasi pada tahun 1999 masih mengadopsi sistem pemilu warisan Orde Baru hanya merubah varian penentuan calon terpilih dengan mengenalkan model *stabbus accord*, yakni kesepakatan antar parpol

⁴³ Fajlurrahman, *Pengantar Hukum*, hlm. 127.

bila terdapat sisa suara untuk diberikan pada calon dari partai politik dengan nomor urut tertentu berdasarkan kesepakatan pimpinan partai politik.⁴⁴

Adapun pemilu tahun 2004 masih menggunakan sistem pemilu proporsional tertutup seperti pada pemilu 1999, dengan menetapkan varian model penentuan kursi berdasarkan perolehan parpol di Daerah Pemilihan (Dapil) dan penentuan calon terpilih didasarkan pada Bilangan Pembagi Pemilih (BPP). Jika ada calon yang dapat memenuhi 100% BPP maka calon tersebut secara otomatis ditetapkan menjadi calon terpilih, jika tidak calon yang dapat memenuhi BPP, maka calon terpilih ditentukan berdasarkan daftar nomor urut yang ditentukan oleh partai politik dalam surat suara. Jika masih terdapat sisa kursi dibagikan pada partai politik yang memperoleh sisa suara terbesar (*large remainders*) berturut-turut sampai semua kursi terbagi habis di daerah pemilihan (Dapil).⁴⁵

Sistem pemilu tahun 2004 ini sebenarnya hendak dipertahankan pada pemilu tahun 2009, namun karena model ini diduga memperkuat oligarki elit parpol dalam pencalonan, akibatnya proses pencalonan dari nominasi hingga penetapan calon dalam internal parpol rentan dipertahankan dengan harga yang sangat mahal terutama untuk dapat

⁴⁴ Agus Riwanto, "Korelasi Pengaturan Sistem Pemilu Proporsional Terbuka Berbasis Suara Terbanyak Dengan Korupsi Politik Di Indonesia", *Yustisia*, Vol. IV, no. 1, 2015, hlm. 94.

⁴⁵ Agus Riwanto, *Korelasi*, hlm. 94.

menduduki nomor urut berpotensi terpilih biasanya antara urut 1 hingga 3 dalam list surat suara.⁴⁶

Itulah sebabnya mengapa sistem ini tidak digunakan lagi sejak pemilu tahun 2009 dan memilih sistem pemilu proporsional terbuka (*open list*) berbasis suara terbanyak. Salah satu maksudnya adalah agar caleg terpilih lebih representatif dan legitimasinya jauh lebih kuat karena sudah selayaknya yang berhak mendapat kursi adalah caleg yang memang memperoleh dukungan rakyat yang paling banyak. Model ini juga lebih demokratis, karena yang dijadikan ukuran pemenangnya adalah yang memperoleh suara terbanyak, baik perolehan suara terbanyak mutlak maupun terbanyak sederhana.⁴⁷

Dalam sistem proporsional tertutup, partai berkuasa penuh, partai menjadi penentu siapa-siapa yang akan duduk di kursi parlemen setelah perolehan suara partai dikonversikan ke jumlah kursi. Namun demikian sistem pemilu proporsional tertutup dianggap mampu meminimalisir politik uang, spektrumnya dapat menekan biaya pemilu yang cenderung mahal. Pelaksanaan sistem proporsional terbuka membuat pemilu mahal.⁴⁸

Sistem proporsional tertutup memiliki model surat suara pileg yang berbeda (hanya memuat gambar parpol) dan akan berdampak pada proses penghitungan dan rekapitulasi di TPS yang tidak akan lagi

⁴⁶ Syamsuddin Haris (ed), *Pemilu Langsung Di Tengah Oligarki Partai* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2005), hlm. 28.

⁴⁷ Agus Riwanto, *Korelasi*. hlm. 94-95.

⁴⁸ Maulida, *Sistem Proporsional Terbuka*, hlm. 96.

memerlukan waktu hingga 16-24 jam, melainkan cukup 5 hingga 7,5 jam dengan asumsi proses penghitungan dan rekapitulasi setiap entitas surat suara memakan waktu 1 hingga 1,5 jam. Jika demikian, maka kegiatan penghitungan dan rekapitulasi dapat berakhir maksimal pukul 21.00.⁴⁹

2) Sistem Proporsional Terbuka (*Open List PR*)

Sistem proporsional terbuka merupakan sistem pemilu yang memberikan akses ke masyarakat untuk memilih sendiri caleg yang didukungnya. Mempunyai derajat keterwakilan yang tinggi serta memiliki tingkat keadilan yang tinggi untuk caleg peserta pemilu. Ada kelebihan dan kelemahan sistem pemilu proporsional terbuka dengan suara terbanyak memiliki kelebihan yang membuat masyarakat untuk dapat melihat serta menyeleksi caleg-caleg yang tampil untuk dipilih oleh masyarakat sehingga dampaknya masyarakat dapat lebih selektif dan rasional di dalam memilih caleg yang didukung.⁵⁰

Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 ayat 27 Pemilu itu adalah sarana untuk memilih wakil-wakil rakyat untuk anggota DPR, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, perseorangan untuk Pemilu anggota DPD, dan pasangan calon untuk Presiden dan Wakil Presiden. Sedangkan, dalam pemilu proporsional terbuka, si pemilih tidak hanya bisa memilih partai yang menjadi pilihan mereka, tetapi

⁴⁹ Risan, dkk, *Sistem Pemilu*, hlm. 178-179.

⁵⁰ Maulida, dkk, *Sistem Proporsional*, hlm. 95.

kandidat yang diusung di dalam partai tersebut. Akan tetapi di dalam sistem daftar terbuka, setiap partai boleh mengusung lebih dari satu kandidat sehingga bisa mengakibatkan persaingan antar-sesama di dalam satu partai.

4. Sejarah Praktik Pemilihan Umum di Indonesia

Sampai saat ini, Indonesia telah menyelenggarakan pemilihan umum sebanyak sebelas kali, dimulai sejak pemilu tahun 1955 sampai dengan pemilu 2019. Setiap penyelenggaraan pemilihan umum, telah ditentukan sistem pemilu apa yang akan digunakan dan tentunya memiliki karakteristik yang berbeda. Dalam setiap pemilu, khususnya pemilu legislatif, Indonesia menggunakan sistem pemilu proporsional, yang mengalami perkembangan dari tahun ke tahun dalam pemilihan umum legislatif di Indonesia. Serta setiap pelaksanaan pemilu memiliki dasar hukum di tiap masing-masing tahun, diantaranya:

a) Pemilihan Umum Legislatif Tahun 1955

Pemilu 1955 merupakan pemilu pertama yang diadakan di Indonesia. Pemilu 1955 yang dilaksanakan pada tanggal 29 September 1955 untuk memilih anggota DPR dan pada tanggal 15 Desember 1955 untuk memilih dewan konstituante. Landasan hukum pemilu 1955 yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1953 tentang pemilihan Anggota Konstituante dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Sistem yang digunakan adalah sistem proporsional.

b) Pemilihan Umum Legislatif Tahun 1971

Pemilu tahun 1971 merupakan pemilihan umum yang dilaksanakan tepatnya pada tanggal 5 Juli 1971 ini diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Landasan hukum pemilu 1971 adalah Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1969 tentang Pemilihan Umum Anggota-Anggota Badan Permusyawaratan/ Perwakilan Rakyat. Pemilu 1971 menganut sistem perwakilan berimbang (proporsional) dengan sistem stelsel daftar tertutup. Artinya besarnya kekuatan perwakilan organisasi dalam DPR dan DPRD, berimbang dengan besarnya dukungan pemilih karena pemilih memberikan suaranya kepada organisasi peserta pemilu.

c) Pemilihan Umum Legislatif Tahun 1977

Pemilu ketiga diselenggarakan 6 tahun lebih setelah pemilu 1971, yakni tahun 1977, setelah itu terjadwal 5 tahun sekali. Sejak itu pemilihan umum selalu dilaksanakan secara teratur. Satu perbedaan yang paling nyata dibandingkan pemilu-pemilu sebelumnya adalah bahwa sejak pemilu 1977 peserta pemilu menjadi jauh lebih sedikit yaitu dua partai politik dan satu golongan karya. Kedua partai tersebut adalah Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Demokrasi Indonesia (PDI), dan satu Golongan Karya atau Golkar.

Dasar hukum pemilu 1977 adalah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1975 perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1969 tentang Pemilihan Umum Anggota-Anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat. Sama halnya dengan pemilu 1971, pada pemilu 1977 juga

menggunakan sistem proporsional daftar tertutup. Artinya bahwa kursi yang dimenangkan partai politik diisi oleh kandidat berdasarkan daftar kandidat yang ditentukan oleh partai.

d) Pemilihan Umum Legislatif Tahun 1982

Pemilu 1982 diselenggarakan pada tanggal 4 Mei 1982. Tujuannya sama seperti pemilu 1977, dimana hendak memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Hanya saja, komposisinya sedikit berbeda. Sebanyak 364 anggota dipilih langsung oleh rakyat, sementara 96 orang diangkat oleh Presiden. Sistem pemilu 1982 tidak berbeda dengan sistem yang digunakan dalam pemilu 1971 dan pemilu 1977 yaitu menggunakan sistem proporsional tertutup. Artinya bahwa kursi yang dimenangkan partai politik diisi oleh kandidat berdasarkan daftar kandidat yang ditentukan partai. Dasar hukum pemilu 1982 adalah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1980 tentang Pemilihan Umum.

e) Pemilihan Umum Legislatif Tahun 1987

Pemilihan umum DPR dan DPRD 1987 diselenggarakan pada tanggal 23 April 1987 untuk memilih anggota DPR dan DPRD tingkat I provinsi maupun DPRD tingkat II Kabupaten/Kotamadya se-Indonesia periode 1987-1992. Sistem pemilu yang digunakan pada tahun 1992 masih sama dengan sistem yang digunakan dalam pemilu 1987, yaitu menganut sistem proporsional tertutup.

Dasar hukum yang digunakan adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1980 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun

1969 tentang Pemilihan Umum Anggota-Anggota Badan Permusyawaratan/ Perwakilan Rakyat, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1975 dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1980.

f) Pemilihan Umum Legislatif Tahun 1992

Pemilihan umum tahun 1992 diselenggarakan pada tanggal 9 Juni 1992. Pada pemilu 1992 tidak ada perubahan mengenai sistem pemilihan umum yang digunakan, yaitu masih sama dengan pemilu sebelumnya menggunakan sistem proporsional tertutup. Dasar hukum yang digunakan adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1985 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 15 Tahun 1969 tentang Pemilihan Umum Anggota Permusyawaratan/ Perwakilan Rakyat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1975 dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1980.

g) Pemilihan Umum Legislatif Tahun 1997

Sampai pemilu 1997 ini cara pembagian kursi yang digunakan tidak berubah, masih menggunakan cara yang sama dengan pemilu 1971, 1977, 1982, 1987, dan 1992 yaitu menganut sistem proporsional tertutup. Dasar hukum yang digunakan yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1996 tentang Pemilihan Umum.

h) Pemilihan Umum Legislatif Tahun 1999

Dalam pemilu 1999, sistem penghitungan yang digunakan bersifat linear (jumlah kursi yang dimenangkan suatu partai ditentukan secara

proporsional, namun pilihan anggota parlemen ditentukan oleh kinerja mereka dalam wilayah pemilihan di provinsi masing-masing. Dalam sistem itu, nomor urut calon ditentukan oleh pengurus partai karena pemilih hanya menandai gambar partai. Dengan identifikasi pilihan yang tidak jelas tersebut, calon anggota legislatif tidak dapat berbuat apa-apa jika tidak terpilih walaupun dekat dan dikenal pemilihnya.

Landasan hukum pemilu 1999 yaitu terdapat di dalam pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum, yang menyatakan bahwa pemilihan umum dilaksanakan dengan menggunakan sistem proporsional tertutup. Artinya bahwa kursi yang dimenangkan partai politik diisi oleh kandidat berdasarkan daftar kandidat yang ditentukan oleh partai.⁵¹

i) Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2004

Sebelum diselenggarakannya pemilu tahun 2004, terjadi perdebatan yang cukup sengit dalam pembahasan Undang-Undang pemilu, khususnya terkait rumusan ketentuan sistem pemilu yang akan digunakan pada pemilu 2004. Perdebatan tersebut berakhir dengan disepakatinya sistem proporsional dengan daftar calon terbuka dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan digunakan dalam pelaksanaan pemilihan

⁵¹ Khairul Fahmi, *Pemilihan Umum Dan Kedaulatan Rakyat* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012), Hlm. 69.

umum anggota DPR dan DPRD pada pemilu 2004. Sistem ini dimuat dalam pasal 6 ayat (1) yang menyatakan “Pemilu untuk memilih anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dilaksanakan dengan sistem proporsional daftar calon terbuka”. Sistem ini merupakan perubahan penting yang membedakan pemilu 1999 dengan pemilu 2004, dimana terjadi pergeseran dari sistem proporsional tertutup ke sistem proporsional daftar terbuka (semi terbuka).

j) Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2009

Pada pemilu 2009 telah terjadi kekacauan dan kekisruhan. Salah satu sumber kekacauan dan kekisruhan pemilu 2009 adalah ketidakajekan berbagai pihak, baik pembentuk undang-undang (DPR dan Pemerintah), dan partai politik maupun KPU sebagai penyelenggara pemilu dalam desain dan implementasi sistem pemilu. Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menyebutkan bahwa pemilu untuk memilih anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/ Kota dilaksanakan dengan sistem proporsional terbuka. Sedangkan pemilu untuk memilih anggota DPD dilaksanakan dengan sistem distrik berwakill banyak. Namun hal ini menimbulkan pro dan kontra.⁵²

⁵² Syamsuddin, *Partai, Pemilu, Dan Parlemen Era Reformasi* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2014), hlm. 111-113.

Sejak awal, desain RUU Pemilu yang diajukan pemerintah adalah sistem proporsional terbuka, dengan penentuan calon legislatif terpilih didasarkan pada mekanisme suara terbanyak. Namun, usulan sistem pemilu yang diajukan pemerintah ini ditolak terutama oleh partai-partai besar di DPR, yakni PDI Perjuangan dan Partai Golongan Karya. Dua partai politik tersebut cenderung mengusulkan pemberlakuan sistem proporsional terbuka yang bersifat terbatas. Seperti diketahui sistem proporsional terbuka terbatas inilah yang akhirnya disepakati dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Namun berbagai elemen *civil society* cenderung menolak sikap politik dua partai politik besar tersebut. Akhirnya mengajukan gugatan secara *judicial review* ke Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi akhirnya membatalkan pasal 214 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berkaitan dengan penetapan caleg terpilih atas dasar perolehan suara sekurang-kurangnya 30% dari nilai (Bilangan Pembagi Pemilih) BPP. Pada Keputusan Nomor: 22-24/PUU-VI/2008, halaman 108 Mahkamah Konstitusi. Permasalahan MK yaitu desain Undang-Undang pemilu yang berlaku masih sama yaitu berdasarkan sistem proporsional setengah terbuka atau proporsional minimum 30% BPP.

Disisi lain KPU telah melakukan sosialisasi. Untuk itu pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2009 yang memungkinkan pemberian lebih dari satu kali penandaan atau pencontrengan dalam surat suara.

k) Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2014

Pengalaman Indonesia dalam melaksanakan pemilu DPR sejak tahun 1955 hingga tahun 2009 masih tetap menggunakan sistem proporsional dengan varian *proporsional representation* (PR). Sistem proporsional representation ini menggunakan varian dengan daftar terbuka.⁵³ Hal ini sebagaimana ditentukan dalam pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang menyatakan “Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Provinsi dan Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten/ Kota dilaksanakan dengan sistem proporsional terbuka”.

l) Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2019

Banyak diskursus yang menyoroti tentang pelaksanaan Pileg dan Pilpres 2019 yang telah dilaksanakan pada bulan 17 April 2019. Salah satu di antaranya adalah menyoroti isu-isu krusial yang dianggap menimbulkan polemik di kalangan masyarakat dan peserta pemilu. Hal yang

⁵³ Sodikin, *Hukum Pemilu: Pemilu Sebagai Praktek Ketatanegaraan* (Bekasi: Gramata Publishing, 2014), hlm. 101.

dipersoalkan dalam undang-undang yang mengatur tentang pemilu tahun 2019 yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 adalah tentang pasal-pasal yang menuai polemik, di antaranya dari aspek pencalonan satu paket pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang harus didukung oleh 20% kursi di DPR RI atau 25% jumlah suara secara Nasional. Pada pasal 168 ayat (2): Pemilu untuk memilih anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dilaksanakan dengan sistem proporsional terbuka.⁵⁴

C. *Maṣlahah*

1. Definisi *Maṣlahah*

Maṣlahah secara etimologi memiliki arti “kebaikan” artinya adalah tidak adanya kerusakan. Sedangkan *maṣlahah* merupakan kata yang berakar dari “*ṣalaha; yaṣluhu; ṣalahan; ṣuluhan; ṣalahiyyah*” yang berarti: “sesuatu yang mendorong kepada kebaikan atau kelayakan” atau dapat juga diartikan: “sesuatu yang mendorong seseorang untuk melakukan sesuatu yang bermanfaat bagi dirinya dan bagi kelompoknya”. Sedangkan kata kemaslahatan memiliki arti kegunaan, kebaikan, manfaat, dan kepentingan.⁵⁵

Maslahat kadang-kadang disebut pula dengan (الاستصلاح) yang berarti mencari yang baik (طلب الاصلاح). Menurut Ibnu Manzur dalam Lisan al-Arab mengatakan sama dengan as- Salah (الصالح).⁵⁶ Al Fayummi dalam *al Misbah al Munir* menyatakan bahwa al masalahah diartikan sebagai sesuatu yang

⁵⁴ Neneng, *Evaluasi Sistem*, hlm. 213

⁵⁵ Aji Baskoro, "Presidential Threshold Di Indonesia Dalam Perspektif Masalah Mursalah", *Legislatif*, Vol. II, no. 2, 2019, hlm. 46.

⁵⁶ Ibnu Manzur, *Lisan Al-Arab*, Jilid Ke-2 (Beirut: Darul Fikri, t.th.).

mendatangkan kebaikan dan kebenaran atau mengambil manfaat dan menolak kemudaratan.⁵⁷

Sementara secara terminologi, para ulama ushul mendefinisikan kata *maṣlahah* dengan berbagai persepsi. Menurut Al Ghazali *maṣlahah* dalam pandangannya adalah memelihara agama, jiwa, akal budi, keturunan, dan harta kekayaan. Al Ghazali menegaskan bahwa setiap sesuatu yang mengandung atau mencakup pemeliharaan atas lima pokok dasar tersebut adalah *maṣlahah*, dan sebaliknya setiap sesuatu yang menafikan lima pokok dasar tersebut adalah mafsadat, sedangkan jika menolaknya (sesuatu yang menafikan lima pokok dasar) adalah maslahat. Semua yang mengandung pemeliharaan tujuan syara' yang lima ini, merupakan *maṣlahah*, dan semua yang mengabaikan tujuan ini merupakan mafsadat. Sedangkan menolak yang mengabaikannya itu justru merupakan *maṣlahah*.⁵⁸

Sementara menurut pemikiran at-Thufi, *maṣlahah* merupakan dalil Syar'i mandiri yang kehujahannya tidak tergantung pada konfirmasi naṣ, tetapi hanya tergantung pada akal semata. Dengan demikian *maṣlahah* merupakan dalil mandiri dalam menetapkan hukum. Oleh sebab itu kehujahan *maṣlahah* tidak diperlukan dalil pendukung, karena *maṣlahah* itu didasarkan kepada pendapat akal semata. Bagi at-Thufi, untuk menyatakan sesuatu itu *maṣlahah* atas dasar adat istiadat dan eksperiman, tanpa membutuhkan teks.

⁵⁷ Al Fayyumi, Ahmad bin Muhammad bin Ali, (t.t.: Maktabah al Ilmiyah, t.th), hlm. 345.

⁵⁸ Asmawi, "Konseptualisasi Teori Maslahah", *Jurnal Salam Filsafat Dan Budaya Hukum*, Vol. XII no. 2, 2014), hlm. 314.

Pemikiran At-Thufi mengenai *maṣlahah* ini didasarkan atas empat proposisi utama:

- a. Akal memiliki kemampuan dan kebebasan dalam menentukan *maṣlahah* dan mafsadat, maka ia dapat menentukannya secara mandiri tanpa diperlukan *naṣ* ataupun *ijma'*.
- b. *Maṣlahah* adalah alasan hukum yang mandiri dalam perumusan hukum dan tidak membutuhkan dukungan dalil lainnya.
- c. Ruang lingkup *maṣlahah* dalam hal ini adalah masalah yang berkaitan dengan muamalah duniawi atau untuk menentukan adat kebiasaan, sedangkan yang berkaitan dengan ibadah adalah hak Allah.
- d. *Maṣlahah* adalah dalil syara' yang paling kuat yang dapat melampaui kehadiran teks maupun *ijma'*.⁵⁹

Sedangkan Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa *maṣlahah* adalah pandangan mujtahid tentang perbuatan yang mengandung kebaikan yang jelas dan bukan perbuatan yang berlawanan dengan syara'. Sedikit berbeda dengan Ibnu Taimiyah, Jalaluddin Abdurrahman mendefinisikan *maṣlahah* dalam lingkup yang lebih umum menurutnya *maṣlahah* ialah memelihara hukum syara terhadap berbagai kebaikan yang telah digariskan dan ditetapkan batas-batasnya, bukan berdasarkan keinginan dan hawa nafsu manusia belaka.⁶⁰

⁵⁹ Miftaakhul Amri, "Konsep Maslahat Dalam Penetapan Hukum Islam (Telaah Kritis Pemikiran Hukum Islam Najamuddin At-Thufi)", *Et-Tirajie*, Vol. VI, no. 2, 2018, hlm. 60.

⁶⁰ Muksana, *Maslahat*, hlm. 351-352.

Dari berbagai definisi yang dikemukakan, pada prinsipnya mengandung esensi yang sama. Artinya, *maṣlahah* yang dimaksud adalah kemaslahatan yang menjadi tujuan syara', bukan kemaslahatan yang semata-mata berdasarkan keinginan dan hawa nafsu manusia semata. Sebab disadari sepenuhnya bahwa tujuan pensyari'atan hukum, tidak lain adalah untuk merealisasikan kemaslahatan bagi umat manusia, dalam segala segi dan aspek kehidupan di dunia, agar terhindar dari berbagai bentuk yang bisa membawa kepada kerusakan. Dengan kata lain, setiap ketentuan hukum yang telah digariskan oleh syari' adalah bertujuan untuk menciptakan kemaslahatan bagi manusia.⁶¹

Allah sebagai pembuat syari'at menurunkan tata aturan dan hukum-hukum kepada manusia melalui Muhammad SAW, hal ini bertujuan agar dapat digunakan sebagai pedoman bagi manusia dalam kehidupan di dunia. Hukum Allah dihadirkan dan dijadikan pedoman serta acuan bagi umat manusia dalam mengarungi hidup, tiada lain dimaksudkan agar manusia dapat meraih kebaikan *maṣlahah*, atau dengan kata lain untuk mewujudkan kemaslahatan umat manusia. Dalam hal ini, para pakar ushul fiqh telah sepakat bahwa tujuan inti dari pensyariatan ialah untuk mencapai *maṣlahah*, sehingga muncul ungkapan yang sangat populer pada kalangan ahli ushul yakni “Dimana ada *maṣlahah* di sanalah hukum Allah” (*ainamâ kânat al-maṣlahah fa tsamma hukm Allah*).⁶²

⁶¹ Muksana, *Maslahat*, hlm. 352.

⁶² Muhammad Roy Purwanto, *Reformasi Konsep Maṣlahah Sebagai Dasar Dalam Ijtihad Istislahi*, (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2017), hlm. 10.

2. Dasar Hukum *Maşlahah*

Sebagaimana syariat diturunkan oleh Allah SWT mempunyai tujuan dan mengandung kemaslahatan bagi manusia di dalam pengaturan kehidupan di dunia ini, maka hal ini bisa dikaji melalui firman Allah di dalam al-Qur'an sebagai berikut:⁶³

Q.S. Al-Anbiya' (21) : 107:

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

Dan Kami tidak mengutus engkau (Muhammad) melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi seluruh alam.

Q.S. Al-'An-'Anam (6) : 54:

وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ ۖ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَىٰ نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ ۖ أَنَّهُ مَن عَمِلَ مِنكُمْ سُوءًا بِجَهْلَةٍ ثُمَّ تَابَ مِن بَعْدِهِ وَأَصْلَحَ فَأَنَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

Dan apabila orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat Kami datang kepadamu, maka katakanlah, "Salaamun'alaikum (selamat sejahtera untuk kamu)." Tuhanmu telah menetapkan sifat kasih sayang pada diri-Nya, (yaitu) barang siapa berbuat kejahatan di antara kamu karena kebodohan, kemudian dia bertobat setelah itu dan memperbaiki diri, maka Dia Maha Pengampun, Maha Penyayang.

3. Jenis *Maşlahah*

Tuntutan kebutuhan manusia itu bertingkat-tingkat, menurut asy-Syatibi ada 3 (tiga) kategori tingkatan kebutuhan itu yaitu: *Darūriyyāt* (kebutuhan primer), *Hajjiyyāt* (kebutuhan sekunder), dan *Tahsiniyyāt* (kebutuhan tersier).

a. *Maşlahah Darūriyyāt*

⁶³ Muksana, *Maslahat*, hlm. 352.

Maṣlahah Ḍarūriyyāt yaitu segala sesuatu yang harus ada demi tegaknya kehidupan manusia, baik yang bersifat *diniyyah* atau *duniyawiyah*, dalam arti bila *Ḍarūriyyāh* itu tidak berdiri maka rusaklah kehidupan manusia di dunia ini. *Ḍarūriyyāt* juga disebut sebagai kebutuhan tingkat primer, yakni sesuatu yang harus ada untuk eksistensinya manusia sebagai ciri atau kelengkapan kehidupan manusia, adapun secara peringkatnya: agama, jiwa, akal, harta, dan keturunan.⁶⁴

Maṣlahah Ḍarūriyyāt meliputi:

1) Memelihara Agama

Untuk memelihara agama maka disyariatkan kepada hamba untuk selalu membersihkan jiwanya dengan senantiasa menjalankan apa yang diperintahkan oleh-Nya dan meninggalkan apa yang dilarangnya sebagaimana firman Allah dalam Q.S. al-Baqarah (2): 21:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

Hai manusia sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakan orang-orang yang sebelummu, agar kamu bertakwa.

Demikian al-Qur'an memperingatkan dengan keras perbuatan murtad dari agama.⁶⁵

2) Memelihara Jiwa

Bentuk dari memelihara jiwa, agama telah mengharamkan meneteskan darah sesama manusia tanpa ada alasan yang benar, dan

⁶⁴ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jilid II. Cet. Ke-4, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), hlm. 209.

⁶⁵ Hendri Hermawan Adinugraha dan Mashudi, "Al-Maslahah Al-Mursalah Dalam Penentuan Hukum Islam", *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. IV, no. 1, 2018, hlm. 67.

bagi yang telah melakukannya, maka dijatuhi hukuman *qisās*.

Sebagaimana firman Allah dalam Q.S. al-Baqarah (2): 178-169:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ ۗ أَلْحُرُّ بِأَحْرٍ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ
وَالْأُنثَىٰ بِالْأُنثَىٰ ۗ فَمَنْ عَفِيَ لَهُ ۖ مِنْ أَحِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبِعْهُ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ
بِإِحْسَانٍ ۗ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ۗ فَمَنْ أَعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ
أَلِيمٌ

Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu *qisās* berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka barangsiapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar (*diyat*) kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik (pula). Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, maka baginya siksa yang sangat pedih.

وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيٰوةٌ يَاۤأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

Dan dalam *qisās* itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu, hai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa.

Pernyataan ayat di atas khusus Bani Israil, tetapi yang dimaksud adalah semua orang tidak peduli suku, ras, kulit, maupun agamanya. Semua harus menjaga hak asasi manusia untuk hidup dan wajib menyelamatkan semua orang.⁶⁶

3) Memelihara Keturunan

Demi memelihara keturunan maka agama memerintahkan perkawinan yang sah antara dua jenis laki-laki dan perempuan.

⁶⁶ Hendri, dkk, *Al-Maslahah*, hlm. 68.

Perkawinan dapat menjaga kemurnian nasab dengan baik. Syariah mengharamkan perbuatan zina, sebab dapat membawa kerusakan dan kecemaran turunan sepanjang masa. Dan agama telah memberi ketentuan hukuman rajam dan dera bagi yang melakukannya. Ketentuan dera 100 kali atas pezina sebagaimana disebutkan dalam firman-Nya dalam Q.S. an-Nur (24): 2:

الرَّانِيَةُ وَالرَّانِي فَأَجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ...

Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus dali dera

4) Memelihara Harta Benda

Untuk menjaga harta benda, agama mewajibkan zakat, menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba serta melarang menimbun harta benda komoditas agar menjadi mahal untuk diedarkan saat mahal, bukan untuk tujuan keseimbangan atau menjaga paceklik, dan mengharamkan mengambil atau makan hak orang lain dengan jalan yang tidak sah. Sebagaimana firman-Nya dalam Q.S. an-Nisa (3): 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ...

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil

5) Memelihara Akal

Demi memelihara akal, maka syariah mengharamkan meminum-minnuman keras atau makan yang memabukkan. Allah SWT melarang mengkonsumsi arak karena merusak akal dalam firman-Nya Q.S. al-Maidah (5): 90:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْحَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلٍ
الشَّيْطَانِ فَأَجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan

Pelarangan tentunya juga disertai sanksi apabila dilanggar dan dicambuk delapan puluh kali cambukan.⁶⁷

b. *Maṣlahah Ḥajjiyyāt*

Ḥajjiyyāt bermakna kebutuhan, yaitu sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia. Sehingga *maṣlahah ḥajjiyyāt* adalah *maṣlahah* yang mencakup semua bentuk perbuatan dan tindakan yang tidak terkait dengan dasar lain (yang ada pada *maṣlahah darūriyyāt*) yang dibutuhkan oleh masyarakat. Apabila *maṣlahah* ini terwujud, maka dapat menghindarkan kesulitan dan menghilangkan kesempitan. Dengan kata lain, *maṣlahah ḥajjiyyāt* adalah kebutuhan sekunder, yang apabila tidak terwujud tidak sampai mengancam keselamatan yang bersangkutan, namun ia akan mengalami kesulitan dalam menempuh kehidupan. Beberapa contoh implementasi *maṣlahah ḥajjiyyāt* yakni:

- 1) Pada bidang ibadah, meliputi pensyariah *rukḥṣoh*, seperti *jama'* dan *qaṣar* bagi musafir, *jama'* bagi orang hadir, solat dengan duduk dan tidur bagi yang tidak mampu berdiri, bolehnya terbuka bagi orang puasa

⁶⁷ Abdul Hadi, *Ushul Fiqh Konsep Baru Tentang Kaidah Hikmah Dalam Teori Fiqh*, (Semarang: IAIN Walisongo, 2014), hlm. 77.

di hari di bulan Ramadan bagi musafir dan orang sakit, gugurnya kewajiban solat bagi wanita haid, nifas, dan sebagainya.

- 2) Pada adat kebiasaan seperti kebolehan memburu binatang, menikmati makanan-makanan dan minuman lezat, pakaian yang bagus dan tempat tinggal.
- 3) Pada mu'amalat atau hubungan antar manusia dan kelompok, dibolehkannya transaksi-transaksi yang memenuhi kebutuhan, seperti jual beli hutang piutang, persewaan, perseroan, perbankan, tanggung-tanggung, dan lembaga-lembaga sosial masyarakat, yayasan-yayasan sosial, dan lembaga-lembaga sosial masyarakat, yayasan-yayasan sosial dan pendidikan. Memutuskan tali perkawinan dengan talak karena kebutuhan dan keharusan, penguasaan wali terhadap perkawinan gadis kecil karena kebutuhan pilihan kufu, dan sebagainya.
- 4) Pada masalah sanksi-sanksi pidana, hak wali untuk memaafkan dalam hukum *qisas* patungan para kerabat dalam menanggung *diyat*, dan pengguguran *hudūd*, dan sebagainya.⁶⁸

c. *Maṣlaḥah Taḥsiniyāt*

Taḥsiniyāt berarti hiasan, sesuatu yang diperlukan manusia dalam rangka untuk memperelok dan mempercantik kehidupan. *Taḥsiniyāt* adalah tingkat kebutuhan tersier, yang apabila tidak terpenuhi tidak mengancam eksistensi *darūriyyāt* dan tidak pula menimbulkan kesulitan. Beberapa contoh *maṣlaḥah taḥsiniyāt* meliputi:

⁶⁸ Hadi, *Ushul Fiqh*, hlm. 79.

- 1) Bidang ibadah, yaitu *thaharah* dan menutup 'aurat, memakai pakaian dan perhisaan, bertingkah laku yang sopan-santun, dan memakai parfum ke masjid atau pertemuan, ibadah pendekatan diri (*taqarrub*) kepada Allah, berupa kepatuhan-kepatuhan solat, puasa, sedekah, dan sebagainya.
- 2) Bidang muamalat, seperti hukum larangan-larangan menjual barang-barang najis dan membahayakan, menjual limpahan air dan rumput, menjual jualan orang lain, dan melamar gadis yang telah dilamar orang lain. Contoh lain adalah perintah agar suami bersikap *mu'aṣyarah bil-ma'rūf*, halus dan baik kepada isterinya. Memberikan wewenang kepada wali langsung mengadakan anak perempuannya, karena anak gadis biasanya masih malu-malu, dan perintah mengenai saksi dalam akad.
- 3) Bidang adat, syariat menunjukkan tatkrama makan dan minum, keharaman yang memba-hayakan, dan menghindari sandang, makanan, dan minuman yang berlebih-lebihan.⁶⁹

⁶⁹ Hendri, dkk, *Al-Maslahah*, hlm. 70.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode adalah proses, prinsip-prinsip dan tata cara memecahkan suatu masalah, sedang penelitian adalah pemeriksaan secara hati-hati, tekun dan tuntas terhadap suatu gejala untuk menambah pengetahuan manusia. Metode penelitian dapat diartikan sebagai proses prinsip-prinsip dan tata cara untuk memecahkan masalah yang dihadapi dalam melakukan penelitian.

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian kualitatif, penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang temuan-temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk bilangan lainnya. Contohnya dapat berupa penelitian tentang kehidupan, riwayat, perilaku seseorang.⁷⁰ Penelitian yang dilakukan peneliti dalam skripsi ini menggunakan penelitian lapangan (*field research*), yang dalam mengumpulkan datanya dilakukan secara langsung dari lokasi penelitian yaitu Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama dan Pimpinan Daerah Muhammadiyah kabupaten Banyumas.

Kemudian dalam proses penelitian, peneliti menggunakan Objek dan Subjek penelitian sebagai berikut:

1. Objek Penelitian

Objek penelitian merupakan hal yang menjadi sasaran pada penelitian.⁷¹ Adapun objek yang dimaksud dalam penelitian ini adalah

⁷⁰ Anselm Strauss dan Juliet Corbin, *Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif Tata Langkah Dan Teknik-Teknik Teorisasi Data*, Cet. Ke-4, terj. Muhammad Shodiq dan Imam Muttaqien, (Yogyakarta: Pustaka Penerbit, 2013), hlm. 4.

⁷¹ Kamus Besar Bahasa Indonesia, hlm. 862.

Pandangan Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Kabupaten Banyumas tentang sistem pemilu proporsional tertutup.

2. Subjek Penelitian

Subjek penelitian merujuk pada orang, tempat, atau benda yang diteliti.⁷² Adapun subjek penelitian ini adalah Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama dan Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Banyumas.

B. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode pendekatan Yuridis Sosiologis yang fokus pada upaya memperoleh pengetahuan hukum secara empiris melalui keterlibatan langsung dengan objek penelitian.⁷³ Penelitian yuridis sosiologis adalah penelitian hukum menggunakan data sekunder sebagai data awalnya, yang kemudian dilanjutkan dengan data primer dilapangan atau terhadap masyarakat, sebagai alat pengumpulan datanya terdiri dari studi dokumen atau bahan pustaka, wawancara.⁷⁴

C. Sumber Data

Data merupakan informasi atau bahan yang digunakan dalam proses penalaran atau penyelidikan. Dalam penelitian ini, sumber data dapat dibagi menjadi dua kategori, yaitu sumber primer dan sumber sekunder.

1. Sumber Data Primer

⁷² Kamus, hlm. 862.

⁷³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia Press, 2005), hlm. 51.

⁷⁴ Afifuddin, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2009), hlm. 131.

Sumber data primer merupakan istilah yang sering digunakan dalam sejumlah disiplin ilmu untuk menggambarkan sebuah bahan sumber yang terdekat dengan orang, informasi, periode, atau ide yang akan dipelajari.⁷⁵ Sumber data primer yaitu sumber data yang diperoleh berdasarkan wawancara dengan informan yang sedang dijadikan sumber dalam penelitian.⁷⁶ Data yang diperoleh oleh peneliti merupakan data dari hasil penelitian langsung yang dilakukan menggunakan metode dokumentasi, dan wawancara secara langsung dengan Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama dan Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Banyumas.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber data yang diperoleh langsung dari pihak lain, alias tidak langsung dari subjek penelitian. Sebelum melakukan penelitian, sumber-sumber yang ada di cek terlebih dahulu. Data sekunder ialah pendekatan penelitian proses analisa dan interpretasi terhadap data-data tersebut sesuai dengan tujuan penelitian.⁷⁷

Beberapa sumber data sekunder diperoleh dari buku-buku dan internet.

D. Metode Pengumpulan Data

1. Dokumentasi

⁷⁵ Mohamad Mustari dan M. Taufiq Rahman, *Pengantar Metode Penelitian*, (Yogyakarta: LaksBang Pressindo, 2012), hlm. 37.

⁷⁶ Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif*, (Yogyakarta: Penerbit Graha Ilmu, 2006), hlm. 224.

⁷⁷ Mustari dan Rahman, *Pengantar Metode*, hlm. 63.

Metode dokumentasi, yaitu teknik pengumpulan data yang ditujukan kepada subyek penelitian.⁷⁸ Dalam metode dokumentasi, pengumpulan bahan-bahan dokumen melibatkan langkah-langkah seperti mengumpulkan buku, catatan, dan sumber lainnya yang memiliki relevansi dengan penelitian yang sedang dilakukan. Setelah itu, bahan-bahan tersebut akan dianalisis sebagai bagian dari proses penelitian.⁷⁹

Dalam konteks penelitian, dokumentasi mengacu pada usaha untuk memperoleh data secara langsung dari lokasi penelitian. Ini mencakup pengumpulan buku yang relevan, peraturan-peraturan, laporan kegiatan, foto-foto, surat kabar, film dokumenter, serta data-data lain yang berkaitan dengan penelitian yang sedang dilakukan.

2. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data melalui proses tanya jawab lisan yang berlangsung satu arah, artinya pertanyaan datang dari pihak yang mewawancarai dan jawaban diberikan oleh yang diwawancarai. Orang yang mengajukan pertanyaan dalam proses wawancara disebut pewawancara (*interviewer*) dan yang memberikan jawaban dari wawancara disebut *interviewee*.⁸⁰ Secara sederhana wawancara diartikan sebagai alat pengumpulan data dengan menggunakan tanya jawab antara pencari informasi dengan sumber informasi. Dalam hal

⁷⁸ Sukandarrumidi, *Metode Penelitian Petunjuk Praktis Untuk Peneliti Pemula*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2012), hlm. 100.

⁷⁹ Soejono, *Pengantar*, hlm. 8.

⁸⁰ Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian Dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006), hlm. 105.

ini metode wawancara mendalam yang dilakukan dengan adanya daftar pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya.⁸¹

Ditinjau dari segi cara untuk mengadakan, wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara langsung, ialah wawancara yang dilakukan secara tatap muka. Dalam hal ini pewawancara langsung bertatap muka dengan pihak yang diwawancarai. Sedangkan ditinjau dari segi sistem kegiatan yang dilaksanakan, wawancara yang dilakukan adalah wawancara yang berstandar, di mana wawancara yang direncanakan berdasarkan daftar pertanyaan yang telah disiapkan terlebih dahulu.⁸² Dalam penelitian kualitatif ini menggunakan wawancara terbuka yang mana subjek mengetahui bahwa mereka sedang diwawancarai dan mengetahui pula apa maksud dan tujuan wawancara itu.

Dalam penelitian ini, penulis juga menerapkan teknik *purposive sampling*, yang pada dasarnya adalah metode untuk memilih informan atau narasumber yang memiliki pengetahuan paling mendalam tentang permasalahan yang diteliti. Dalam menentukan narasumber, penulis menggunakan indikator seperti pengurus organisasi, akademisi, dan pengasuh pondok pesantren, yang dalam hal ini bisa menjadi perwakilan personal dari Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Banyumas dan Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Banyumas.

Adapun narasumber dalam wawancara penelitian ini adalah:

⁸¹ Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif Dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2012), hlm. 72.

⁸² Abdurrahmat, *Metodologi Penelitian*, hlm 108.

a. Nahdlatul Ulama Kabupaten Banyumas

Narasumber Nahdlatul Ulama Kabupaten Banyumas antara lain:

- 1) Bapak Riswanto merupakan Wakil Ketua dari Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (Lakpesdam) serta merupakan Advokat.
- 2) Bapak Nur Cahyo merupakan Wakil Sekretaris dari Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (Lakpesdam) serta merupakan Advokat.
- 3) Bapak Indra Purnomo Wakil Sekretaris dari Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (Lakpesdam) serta merupakan mantan ketua KPU Banyumas.

b. Muhammadiyah Kabupaten Banyumas

Narasumber Muhammadiyah Kabupaten Banyumas antara lain:

- 1) Bapak Lendra Yuspi merupakan Wakil Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Banyumas dan akademisi.
- 2) Bapak Nur Fauzi merupakan Wakil Ketua dari Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik Pimpinan Daerah Muhammadiyah Banyumas.
- 3) Bapak Subhan Purno Aji merupakan Sekretaris dari Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik Pimpinan Daerah Muhammadiyah Banyumas.

E. Metode Analisis Data

Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, serta memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.⁸³ Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian kualitatif. Data-data yang diperoleh dari hasil wawancara yang terkait dengan sistem pemilihan umum proporsional tertutup, setelah data terkumpul maka peneliti melakukan analisis terhadap data.

Proses analisis data menurut Seiddel adalah mencatat yang menghasilkan data lapangan, dengan hal itu diberi kode agar sumber datanya tetap dapat ditelusuri. Mengumpulkan, memilah-milah, mengklasifikasikan, mensintesiskan, membuat ikhtisar, dan membuat indeksnya. Berpikir dengan jalan membuat agar kategori data itu mempunyai makna, mencari dan menemukan pola serta hubungan-hubungannya, dan membuat temuan-temuan umum.⁸⁴

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode *deskriptif kualitatif*, yang mengindikasikan bahwa penelitian ini memiliki sifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis dengan cara mengumpulkan, menggambarkan, dan menguraikan data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan. Analisis tersebut kemudian digunakan untuk mencari korelasi

⁸³ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2012), hlm. 248.

⁸⁴ Lexy, *Metodologi*, hlm. 248.

dengan teori yang relevan dalam pembahasan. Landasan teori digunakan sebagai panduan untuk memastikan fokus penelitian sesuai dengan fakta yang ada di lapangan.⁸⁵

F. Responden Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis memilih responden atau narasumber dari perwakilan dua Ormas besar di Banyumas, yakni Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Banyumas dan Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Banyumas yang masing-masing terdiri dari 3 (tiga) responden.

Responden adalah orang yang dijadikan sasaran wawancara untuk mendapatkan keterangan-keterangan tentang diri pribadi, pendirian atau pandangan dari individu, untuk keperluan komparatif.⁸⁶

Dalam hal ini, Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama. Nahdlatul Ulama (NU) yang artinya kebangkitan ulama, merupakan sebuah organisasi yang didirikan oleh para ulama pada tanggal 31 Januari 1926/ 16 Rajab 1344 H di kampung Kertopaten Surabaya. Kabupaten Banyumas berperan penting dalam sejarah panjang perkembangan organisasi NU. Tercatat pada tanggal 23-26 Rabiul Akhir 1365 H atau 26-29 Maret 1946, belum genap setahun setelah Indonesia merdeka, Kota kecil di bagian selatan Jawa Tengah ini menjadi tuan rumah Muktamar NU ke 16. “Muktamar Nahdlatul Ulama ke-XVI diadakan di Purwokerto mulai malam hari Rabu 23 hingga malam Sabtu 26 Rabiuts Tsani 1365, bertepatan 26 hingga 29 Maret 1946,” catat M.

⁸⁵ Afifuddin, *Metodologi*, hlm. 134.

⁸⁶ Moh Soehadha, *Metode Penelitian Sosial Kualitatif* (Yogyakarta: SUKA-Press, 2012), hlm. 116.

Sholahudin dalam buku Biografi Tujuh Rais Am PBNU. Muktamar NU di Purwokerto disebut menjadi muktamar NU yang paling fenomenal, karena pada tahun-tahun tersebut nuansa revolusi masih sangat kental dirasakan oleh masyarakat Indonesia. Beberapa keputusan penting juga diputuskan saat itu, antara lain mengukuhkan kembali semangat Resolusi Jihad NU 22 Oktober 1945 dan berdirinya organisasi sayap perempuan NU pertama dengan nama Nahdlatoeel Oelama Moeslimat (NOM), hari ini kita kenal dengan nama Muslimat NU. Jauh sebelum itu, pada tahun 1928-an, di Sokaraja diadakan sebuah forum pengajian khusus untuk para Kiai yang berlangsung setiap bulan sekali. Para Kiai dari berbagai pelosok Banyumas banyak sekali yang hadir dalam pengajian tersebut, tak lupa mereka juga membawa kitab-kitab seperti, Tafsir Al-Baidhowi, Kitab Hadits Al-Bukhari, Kitab Ihya Ulumuddin, Kitab Al-hikam dan kitab yang lainnya yang sudah disepakati. Kitab-kitab itu merupakan kitab besar yang memiliki daya hidup, kalau dibaca di hadapan berpuluh-puluh kiai, semuanya membuka halaman-halaman kitab yang lagi dibaca, semua menyimak dengan amat seksama. Sedikit saja salah membacanya, bisa pecah suara koor menyalahkan, serentak memberikan koreksi. Sebab salah baca akhiran ini bisa menimbulkan kesalahan tentang makna, akhiran itu menentukan fungsi kata yang dibaca, bisa berfungsi pelaku, bisa penderita, bisa pula kata sifat dan sebagainya. Salah arti ini bisa menimbulkan konklusi yang fatal. KH Akhmad Syatibi, Kiai paling sepuh diantara 70-an Kiai yang hadir saat itu terpilih menjadi guru dalam pengajian khusus itu. Meskipun awalnya sempat menolak, Kiai Akhmad Syatibi

akhirnya menerima dengan syarat didampingi oleh 4 orang Kiai lainnya yaitu Kiai Raden Iskandar, Kiai Akhmad Bunyamin, Kiai Zuhdi, Kiai Mursyid.⁸⁷

Berdasarkan SK Nomor: 182/PB.01/A.II.01.45/99/03/2023, susunan inti Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Banyumas adalah sebagai berikut:

a. Syuriyah

Rais : Drs. KH. Mughni Labib, M.Si.

Katib : Prof. Dr. H. Ridwan, M.Ag.

b. A'wan

1) KH. Ahmad Yunani

2) KH. Said Suyuti

3) Prof. Dr. Ir. H. Akhmad Sodiq, M.Sc., Agr.

4) Dr. Ir. H. Akhmad Iqbal, M.Si.

5) KH. Ahmad Munfarrih

6) KH. Mustolih Yahya

7) KH. Maulana Ahmad Hasan, S.Pd.I.

8) H. Suherman, SH.

c. Tanfidziyah

Ketua : Drs. H. Imam Hidayat, M.Pd.I.

Sekretaris : H. Saridin, S.Ag., M.Pd.I.

Bendahara : H. Trisno Hartowo

⁸⁷ <https://nubanyumas.or.id/home/profil/1>, diakses pada tanggal 9 Desember 2023, pukul 13.45.

Untuk responden dari NU sendiri, peneliti mengambil dari Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (Lakpesdam), merupakan lembaga yang bergerak untuk memberdayakan sumber daya warga NU khususnya dan warga masyarakat pada umumnya. Salah satu peran atau fungsi utama dari Lakpesdam itu sendiri seperti: melakukan kajian isu-isu strategis kebangsaan dan Keislaman, melakukan advokasi kebijakan publik dasar (khususnya terkait pendidikan, kesehatan, ekonomi, sosial dan politik).

Berdasarkan SK Nomor: 073/PC/A.II.01.7/H.11.33/IV/2023, susunan pengurus Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Nahdlatul Ulama Kabupaten Banyumas adalah sebagai berikut:

Ketua : Ir. H. Sisno Sujana, M.Si.

Wakil Ketua : M. Irfan Maulana, S.H.

Wakil Ketua : H. Riswanto, S.H., M.H.

Wakil Ketua : Unwanus Sidik, S.Pd.

Wakil Ketua : SA Chayatul Luthfi, S.Pt., M.P.

Wakil Ketua : Drs. H. Abas Firdaus Basuni

Sekretaris : Amin Khoerudin, M.Pd.

Wakil Sekretaris : Sugeng Turyanto, S.Si.

Wakil Sekretaris : Nur Cahyo, S.H., M.H.

Wakil Sekretaris : Indra Purnomo, S.E.

Anggota : KH. Zaimul Umam, S.Pd.I.

: Mukmin

: Ahmad Syauqi

: M. Aqil Muzakki

: Ahmad Basyarudin

: Ma'ruf al Amin

: M. Asror Sa'bani

: Slamet IA

: Darsino

: Ahmad Basirun

: Rahmat Widiyanto

Untuk responden penelitian ini yakni:

- 1) Bapak Riswanto merupakan Wakil Ketua dari Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (Lakpesdam) serta merupakan Advokat.
- 2) Bapak Nur Cahyo merupakan Wakil Sekretaris dari Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (Lakpesdam) serta merupakan Advokat.
- 3) Bapak Indra Purnomo Wakil Sekretaris Penasehat dari Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (Lakpesdam) serta merupakan mantan ketua KPU Banyumas.

Adapun dari Pimpinan Daerah Muhammadiyah, yang mana Muhammadiyah merupakan organisasi sosial keagamaan yang kiprahnya cukup besar di Indonesia. Organisasi ini didirikan pada tahun 1912 di Yogyakarta oleh K.H. Ahmad Dahlan. Organisasi ini dilatarbelakangi oleh adanya gerakan pembaharuan ajaran Islam atau pemurnian ajaran Islam di

Timur Tengah yang dipelopori oleh Ibn Taimiyah (1263-1328).⁸⁸ Masyarakat muslim Kabupaten Banyumas pertama kali mengenal Muhammadiyah adalah ketika K.H. Ahmad Dahlan memberikan pengajian akbar di masjid Agung Baitus-Salam, sebelah barat alun-alun Purwokerto, pada tahun 1920. Kehadiran pertama K.H. Ahmad Dahlan menuai pro dan kontra saat mengajak kepada hadirin supaya mendirikan Persyarikatan Muhammadiyah di Purwokerto, mereka beranggapan bahwa Muhammadiyah adalah termasuk golongan Wahabi, yang akan melenyapkan tarekat yang sudah lama dan berkembang di Purwokerto. Namun, kehadiran K.H. Ahmad Dahlan yang kedua pada 1921 dapat dianggap sebagai momentum yang tepat untuk menyusun pengurus persyarikatan Muhammadiyah cabang Purwokerto. Dengan disaksikan oleh K.H. Ahmad Dahlan, kepengurusan persyarikatan Muhammadiyah cabang Purwokerto berhasil dibentuk dan langsung di sahkan oleh beliau pada saat itu juga. Jadi, berdirinya persyarikatan Muhammadiyah cabang Purwokerto secara yuridis formal ialah pada tanggal 15 November 1922. Sekalipun secara *de facto*, kepengurusan Muhammadiyah cabang Purwokerto sudah dibentuk tahun 1921 saat K.H. Ahmad Dahlan mengunjungi Purwokerto kedua kali dalam rangka ceramah pengajian akbar.⁸⁹

Berdasarkan SK Nomor: 46/KEP/III.0/B/2023, susunan inti Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Banyumas adalah sebagai berikut:

⁸⁸ Cecep Suryana, "Kiprah Politik Dan Sejarah Organisasi Muhammadiyah Di Indonesia," *Jurnal Ilmu Dakwah*, Vol. IV, no. 14, 2009, hlm. 627.

⁸⁹ Suwarmo dan Asep Daud Kosasih, *Dinamika Sosial Gerakan Muhammadiyah Di Banyumas* (Purwokerto: Pustaka Pelajar, 2014), hlm. 34-38.

Ketua	: Drs. M. Djohar, M.Pd.
Wakil Ketua	: Mintaraga Eman S. Lc.MA
Wakil Ketua	: Amrulloh S.A, S.Sos
Wakil Ketua	: Dr. Abdul Aziz N, MM., M.H.
Wakil Ketua	: Drs. Agus Miftah
Wakil Ketua	: Assoc. Prof. Dr. Jebul Suroso
Wakil Ketua	: Drs. H. Mukhzin Asy Syafikh., M.Si
Wakil Ketua	: Dr. M Hizbul Muflihah, M.Pd.
Wakil Ketua	: Dr. H. Lendra Yuspi J Greasill., M.Si
Wakil Ketua	: H. M. Thohar, M.Si
Sekretaris	: H. Mohamad Aminudin, S.Ag, M.Pd
Wakil Sekretaris	: H. Fatkhurrokhman, S.Pt
Bendahara	: H. Casiwan Haryo Sasongko

Untuk responden dari Muhammadiyah sendiri, peneliti mengambil dari Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik (LHKP). Lembaga ini memiliki sistem gerakan seperti: menyusun panduan tentang politik yang Islami yang didasarkan pada nilai-nilai dan prinsip peran kebangsaan yang telah dirumuskan oleh Muhammadiyah, mengintensifkan kajian-kajian khusus tentang isu-isu strategis serta kebijakan nasional yang menyangkut hajat hidup rakyat, dan mengupayakan objektivitas berbagai persoalan publik dengan mendayagunakan berbagai produk pengetahuan Muhammadiyah

untuk dijadikan pedoman dalam menghadapi persoalan-persoalan bangsa dan negara.⁹⁰

Berdasarkan SK Nomor: 038/KEP/III.0/2023, susunan Pengurus Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Banyumas sebagai berikut:



Ketua	: Dr. Ali Rokhman
Wakil Ketua	: Nur Fauzy., MH.
Wakil Ketua	: Saeful Hadi, S.Hut.
Sekretaris	: Subhan Purno Aji, S.IP.
Wakil Sekretaris	: Ihza Amanullah
Bendahara	: Dr. Tobirin, M.Si.
Anggota	: Dr. Elly Hasan Sadeli
	: Luqman Rico Khashogi
	: Dr. Barid Hardiyanto., M.Si.
	: Anang Fahmi Luqmawan P, S.Sos., M.M.
	: Ir. Budiyo
	: Arief Puguh Pratomo, SE, Akt
	: Dradjat Sudradjat
	: Dwiyo, SE., M.Si
	: Timbul Andi Wibowo
	: Dr. Wildan Nurul Fajar., M.Pd

⁹⁰ Agus Miswanto, *Sejarah Islam Dan Kemuhammadiyah*, ed. M. Zuhron Arofi, *Pusat Pembinaan Dan Pengembangan Studi Islam Universitas Muhammadiyah Magelang (P3SI)* (Magelang: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Studi Islam Universitas Muhammadiyah Magelang, 2012), hlm. 43.

: Efi Miftah Faridli., M.Pd.

: Cahyanto, S.Pd.I.

: Susilo Wardani, SH., M.Hum.

: Dra. Rustin Harwanti., M.Si.

: Bangkit Ari Sasongko, S.H.I., M.I.P.

: Eko Budi Santoso, S.E., M.E.

: M. Affan Zain, S.Sos.I.

: Imron Witikno, S.Pd.

Untuk responden penelitian kali ini, yakni:

- 1) Bapak Lendra Yuspi merupakan Wakil Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Banyumas dan akademisi.
- 2) Bapak Nur Fauzi merupakan Wakil Ketua dari Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik Pimpinan Daerah Muhammadiyah Banyumas.
- 3) Bapak Subhan Purno Aji merupakan sekretaris dari Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik Pimpinan Daerah Muhammadiyah Banyumas.

BAB IV

**ANALISIS PANDANGAN NAHDLATUL ULAMA DAN
MUHAMMADIYAH KABUPATEN BANYUMAS TERHADAP WACANA
KEBIJAKAN PENGEMBALIAN SISTEM PROPORSIONAL TERTUTUP
DALAM PEMILIHAN UMUM PERSPEKTIF *MASLAHAH***

**A. Pandangan Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Terhadap Wacana
Kebijakan Pengembalian Sistem Proporsional Tertutup dalam Pemilihan
Umum**

1. Pandangan Nahdlatul Ulama Kabupaten Banyumas

Nahdlatul Ulama (NU) merupakan sebuah organisasi keagamaan yang ada di Indonesia, yang mana aktifitas keagamanya dijalankan melalui lembaga pendidikan pesantren yang sekaligus sebagai basis kekuatan sosial-keagamaannya. Peran NU dalam masyarakat tidak hanya sebatas soal keagamaan saja, melainkan jauh lebih ditingkatkan pada masalah-masalah sosial, politik, baik internal umat Islam, maupun kenegaraan pada umumnya.⁹¹

Dalam kancah perpolitikan nasional, kemampuan NU dalam mengambil peran dengan negara pada kondisi tertentu sangat fleksibel dan akomodatif dengan pemerintah, namun pada kondisi lain NU menjadi oposisi terhadap kebijakan politik pemerintah.⁹² Melihat dari pemilu pertama yang diselenggarakan di tahun 1955 Nahdlatul Ulama dapat dilihat mampu untuk

⁹¹ A. Jauhar Fuad, "Akar Sejarah Moderasi Islam Pada Nahdlatul Ulama," *Tribakti: Jurnal Pemikiran Keislaman*, Vol. XXXI, no. 1, 2020, hlm. 159.

⁹² Firdaus Muhammad, "Dinamika Pemikiran Dan Gerakan Politik Nahdlatul Ulama," *Kalam: Jurnal Agama Dan Pemikiran Islam*, Vol. IX, no. 1, 2015, hlm. 63.

menunjukkan kemampuannya dalam menggalang solidaritas di kalangan kaum santri dan sebagai upaya memenangkan ideologi islam dan menunjukkan sikap anti-komunis. Ada tiga pilar utama yang menjadi penyangga dari Nahdlatul Ulama, yaitu; Ulama, Pesantren, Politisi, Nahdlatul Ulama juga menggunakan pendekatan yang memiliki sifat praktis, parsial dan gradual.⁹³

Nahdlatul Ulama sesuai dengan hasil Muktamar ke-27 yang dilaksanakan di Situbondo, mengambil keputusan untuk tidak lagi menjadi partai politik dan kembali ke awal tujuan dibentuk mengikuti adanya khittah 1926 yang ditegaskan bahwa NU berperan untuk kegiatan sosial, agama serta pendidikan. Visi dari NU dalam melaksanakan politik yaitu memiliki pemahaman akan bangsa dan melaksanakan kesatuan bangsa bersama-sama untuk dapat menjadikan bangsa yang adil dan sejahtera.⁹⁴

Menurut pendapat salah satu Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Banyumas terkait peran NU terhadap dinamika politik khususnya pemilu bahwa:

Dalam menjaga dinamika pemilu di Indonesia, PCNU memfasilitasi, mempertemukan dengan membuka pintu kepada semua pihak yang ada kepentingan dengan pemilu, baik dari pihak peserta maupun dari pihak pemilihnya. Hal ini bertujuan untuk mendinamisir, karena dinamika itu pergerakan, sementara jika pemilu hanya statis saja dikhawatirkan partisipasi pemilu akan kurang banyak karena mereka dianggap tidak merasakan memiliki pemilu. Peran PCNU Banyumas

⁹³ Firdaus, *Dinamika*, hlm. 64.

⁹⁴ Alhilal Yusril Hawari, Utang Suwaryo, dan Dede Sri Kartini, "Perbandingan Peran Nahdlatul Ulama (NU) Dan Muhammadiyah Dalam Politik Di Indonesia," *Jurnal Pemerintahan Dan Kebijakan*, Vol. V, no. 1, 2023, hlm. 47.

disini membantu sosialisasi terkait pemilu, adanya pemilu kapan, dsb.⁹⁵

Sebagaimana yang sudah diketahui bahwa bangsa Indonesia sudah melaksanakan berbagai macam sistem pemilu salah satunya sistem proporsional tertutup. Menurut salah satu Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Banyumas,

sistem proporsional tertutup sebetulnya hanya sebagai penentuan untuk siapa (Calon Legislatif) yang akan jadi, dan yang membedakan dengan sistem proporsional terbuka yakni sistem proporsional tertutup nama Caleg tidak ada di daftar surat suara.⁹⁶

Yang dimaksud dengan nama tidak ada di daftar suara, artinya secara teknis dalam proporsional tertutup diperkenankan hanya mencoblos partai/ logo partai, dan ketika sudah ada hasil rekapitulasi suara dari pemilu yang telah terlaksana, maka partai yang akan memberikan haknya kepada calon yang akan menduduki kursi yang tersedia. Dengan demikian, yang menduduki nomor urut kecil dalam suatu partai sudah dijamin dirinya akan terpilih lebih dahulu, dan yang menentukannya sekali lagi adalah Dewan Pengurus Pusat (DPP) partai itu sendiri.

Menyikapi adanya wacana akan dikembalikannya sistem proporsional tertutup pada pemilu 2024 yang sempat diajukan oleh advokat dan penasihat hukum. Dalam Gugatan Pemohon Perkara Nomor 114/PUU-XX/2022⁹⁷

⁹⁵ Hasil Wawancara Indra Purnomo (Wakil Sekretaris Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Banyumas) Tanggal 30 Oktober 2023, Pukul 09.30.

⁹⁶ Hasil Wawancara Indra Purnomo (Wakil Sekretaris Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Banyumas) Tanggal 30 Oktober 2023, Pukul 09.30.

⁹⁷ Dirujuk dari tracking MKRI atas permohonan sistem proporsional tertutup, lihat pada <https://tracking.mkri.id/index.php?page=web.TrackPerkara&id=114%2FPUU-XX%2F2022>, diakses pada 16 Desember 2023, Pukul 13.10 WIB.

mereka meminta dikembalikannya sistem pemilu proporsional tertutup dengan beberapa alasan, diantaranya seperti: (1) tidak adanya jaminan bahwa partai politik mendapatkan kedudukan lebih tinggi dari kekuatan perseorangan dalam proses pemilihan umum, (2) sistem proporsional terbuka menimbulkan persaingan yang tidak sehat yang menitikberatkan pada aspek popularitas dan kekuatan modal dalam pemilihan umum, (3) terjadinya pembajakan oleh caleg pragmatis yang hanya bermodalkan kepopuleran serta tidak memiliki pengalaman dalam mengelola organisasi partai politik, (4) sistem proporsional terbuka menjadikan pemilu berbiaya sangat mahal (*high cost*) dan melahirkan problem yang multikompleks. Menyikapi hal demikian, salah satu Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Banyumas merespons dengan lebih *excited* dan cenderung lebih setuju, dengan pemikiran dan harapan dikembalikannya sistem proporsional tertutup akan dapat mengurangi kegaduhan politik di lapangan seperti yang terjadi saat ini.⁹⁸ Kegaduhan politik seperti kecurangan pada pemilu ini menjadi salah satu hal yang diperhatikan, baik dikalangan *elite* politik maupun di kalangan masyarakat sebagaimana yang disampaikan Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri dalam pidato politik yang bertema suara hati nurani terkait kondisi politik saat ini “jangan biarkan kecurangan pemilu yang akhir ini terlihat sudah mulai akan terjadi, gunakan hak pilihmu dengan tuntunan nurani”⁹⁹

⁹⁸ Hasil Wawancara Nur Cahyo (Wakil Sekretaris Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Banyumas) Tanggal 25 Oktober 2023, Pukul 10.40.

⁹⁹ <https://www.youtube.com/watch?v=w7KKFYyovVA> pada menit ke 2.27 – 2.39, diakses pada 16 Desember 2023, pukul 16.15 WIB.

Saat dihadapkan dengan dua pilihan, seseorang harus menentukan pilihannya, hal ini juga terjadi pada saat wawancara penelitian ini, yang mana peneliti bertanya mengenai dua sistem pemilu, dan salah satu Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Banyumas menyatakan:

Sistem proporsional terbuka itu baik untuk negara demokrasi yang sudah matang. Tetapi Indonesia sendiri yang notabene nya masih belajar demokrasi akan lebih baik tertutup. Kenyataan yang di alami saat ini ketika menjalankan sistem proporsional terbuka terjadi *money politic* dimana-mana bahkan itu sudah dianggap seperti hal biasa dan wajar.¹⁰⁰

Pada umumnya calon legislatif DPRD Kabupaten/Kota, DPRD provinsi DPD dan maupun DPR-RI mempunyai sistem atau metode kampanye yang hampir serupa yaitu dengan sistem *money politic* atau yang sering disebut dengan politik uang. Misalnya saja di daerah Kabupaten/ Kota *money politic* terlihat sangat kontras, para kandidat langsung membeli suara dari masyarakat dengan cara membagi-bagikan sejumlah uang tunai yang nominalnya hingga ratusan ribu rupiah untuk perorangnya. Dalam situasi di atas, rakyat sebagai konstituen bisa memiliki harga tawar yang cukup tinggi. Pertarungan para caleg untuk mendapatkan dan memiliki suara rakyat.¹⁰¹ Hal tersebut banyak ditoleransi dengan argumen bahwa kedua belah pihak yakni rakyat dan kandidat sama-sama membutuhkannya. Sepanjang tidak ada unsur pemaksaan dan intimidasi atau bentuk kekerasan politik lainnya kepada rakyat, praktik politik uang ini biasanya akan sulit untuk dikenai hukuman, kecuali

¹⁰⁰ Hasil Wawancara Nur Cahyo (Wakil Sekretaris Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Banyumas) Tanggal 25 Oktober 2023, Pukul 10.40.

¹⁰¹ Nisa Nabila, dkk, "Pengaruh *Money Politic* Dalam Pemilihan Anggota Legislatif Terhadap Keberlangsungan Demokrasi Di Indonesia," *NOTARIUS*, Vol. XIII, no. 1, 2020, hlm. 141.

pelaku tertangkap tangan. Pelaku yang tidak tertangkap kemungkinan akan sulit dilacak, apalagi jika mempertimbangkan klausul bahwa calon pemilih bisa saja menerima pemberian uang dari tim suksesnya, namun tetap bebas menentukan pilihannya.¹⁰²

Berdasarkan pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa seharusnya *money politic* tidak terjadi apabila para calon legislatif memiliki hubungan baik dengan masyarakat, para caleg tidak perlu membeli suara masyarakat dengan uang, masyarakat pasti memilih mereka sebelumnya jika telah memiliki hubungan baik dengan masyarakat. Berdasarkan survey yang dilakukan oleh Indikator Politik Indonesia, bahwa sebanyak 85,5% masyarakat tidak memiliki kedekatan dengan partai politik. Oleh karena itu, kedekatan yang rendah inilah yang menyebabkan mereka lebih mudah untuk terlibat dalam permainan *money politic*.¹⁰³ Akan tetapi jika melihat dari masalah yang sudah kronis mengenai *money politic* maka salah satu Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Banyumas mengatakan bahwa:

Sistem proporsional terbuka relevan, hanya saja kurang pas dan belum masanya bagi Indonesia untuk mengikutinya, karena di rasa sistem proporsional terbuka terlalu vulgar untuk negara yang masih belajar demokrasi.¹⁰⁴

Demokrasi mengizinkan warga negara berpartisipasi baik secara langsung atau melalui perwakilan dalam perumusan, pengembangan, dan pembuatan

¹⁰² Hariyanto Hariyanto, "Politik Hukum Pencegahan dan Penanganan Politik Uang dalam Pemilu," *Jurnal Humani (Hukum dan Masyarakat Madani)*, Vol. XI no. 2, 2021, hlm. 362, <http://dx.doi.org/10.26623/humani.v11i2.4057>

¹⁰³ Hariyanto, *Politik*, hlm. 363.

¹⁰⁴ Hasil Wawancara Nur Cahyo (Wakil Sekretaris Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Banyumas) Tanggal 25 Oktober 2023, Pukul 10.40.

hukum. Secara filosofis, konstitusional dan sosiologis demokrasi dipahami sesuatu tentang masyarakat. menurut Marwani dalam bukunya yang berjudul *Menjelang Pemilu 2009: Qou Vadis Suara Perempuan*¹⁰⁵, Sebuah pemilu yang demokratis setidaknya memiliki lima persyaratan. *Pertama*, pemilu harus bersifat kompetitif. *Kedua*, pemilu harus diselenggarakan secara berkala. *Ketiga*, pemilu haruslah inklusif. *Keempat*, pemilih harus diberi keleluasaan untuk mempertimbangkan dan mendiskusikan alternatif pilihannya dalam suasana yang bebas, tidak dibawah tekanan, dan akses memperoleh informasi yang luas. *Kelima*, penyelenggara pemilu yang tidak memihak dan independen. Dalam point yang keempat, masyarakat Indonesia masih belum mendapatkan keleluasaan dalam menentukan pilihannya, hal ini terkait dengan tekanan pada saat dilaksanakannya pemilu yang merupakan akibat dari konsekuensi *money politic*.

Money politic yang sering terjadi dalam tataran demokrasi di Indonesia memang sudah seharusnya menjadi perhatian yang serius untuk menyelamatkan stigma buruk di masyarakat terkait pesta demokrasi lima tahunan ini. Penguatan nilai-nilai demokrasi ini harus dilakukan oleh berbagai elemen masyarakat tanpa terkecuali. Politik praktis yang sudah berjalan lama di Indonesia menjadi upaya pemerintah untuk menentukan para wakil rakyat dan pemimpin yang berkualitas seharusnya mulai dilakukan dengan serius. Meskipun tidak ada sistem pemilihan yang sempurna namun setidaknya ada gerakan yang mengawal demokrasi lebih baik lagi. Organisasi keagamaan

¹⁰⁵ Nisa Nabila dkk, *Pengaruh*, hlm. 148.

sekalipun harus mempunyai independensi yang kuat dalam mengawal demokrasi yang terus menuju kearah yang visioner, independensi yang dimaksud adalah terlepasnya cawe-cawe kepada salah satu partai politik secara langsung. Salah satu Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Banyumas menyatakan bahwa NU tidak berpolitik praktis karena NU bukan lembaga politik atau organisasi politik.¹⁰⁶ Hal tersebut juga telah dituturkan oleh ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) K.H. Yahya Cholil Staquf pada rapat koordinasi persiapan Satu Abad NU yang diselenggarakan PBNU dengan mengumpulkan PWNU (Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama) Jawa Timur dan seluruh PCNU se-Jawa Timur pada Selasa 15 November 2022 di Gedung Musdalifah Asrama Haji Sukolilo, Surabaya mengatakan “Jangan gunakan NU sebagai lembaga untuk politik praktis”¹⁰⁷. Pernyataan tersebut mengarah kepada warga NU, supaya ketika berkampanye di partai manapun untuk tidak membawa lembaga NU.

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dilakukan oleh peneliti, dapat ditegaskan bahwasannya Nahdlatul Ulama Kabupaten Banyumas lebih cenderung menolak dengan penggunaan sistem proporsional terbuka dalam pelaksanaan pemilu pada tahun 2024, karena dipandang banyaknya praktik *money politic* sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Nur Cahyo bahwa Indonesia masih belajar dalam berdemokrasi sehingga untuk sistem proporsional terbuka belum tepat, alangkah baiknya jika menggunakan yang

¹⁰⁶ Hasil Wawancara Riswanto (Wakil Ketua Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Banyumas) Tanggal 25 Oktober 2023, Pukul 11.25.

¹⁰⁷ <https://www.youtube.com/watch?v=KLAl6AwPsc>, pada menit ke 1.46 – 1.54, diakses pada 16 Desember 2023, pukul 16.15 WIB.

tertutup saja. Jika berkaca pada praktik politik yang sekarang dijalankan banyak terjadi *money politic* sebelum hari pemungutan suara, lebih parahnya bahwa praktik yang menodai demokrasi ini sudah dianggap kebiasaan dan menjadi hal yang wajar saja. Besaran biaya penyelenggaraan pemilu ini sudah sangat menyerap anggaran negara, kebutuhan pemilu dalam agenda lima tahunan ini bukan lagi berjumlah miliaran melainkan triliunan rupiah. Pengalokasian anggaran negara akan lebih bermanfaat jika dialamatkan pada hal-hal yang lebih membutuhkan penanganan lebih.

2. Pandangan Muhammadiyah Kabupaten Banyumas

Muhammadiyah, sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya, secara kelembagaan tidak mendirikan parpol dan tidak pula merupakan bagian dari salah satu parpol. Oleh karena itu, pemimpin Muhammadiyah tidak boleh menggiring atau menginstruksikan warganya untuk memilih salah satu parpol. Warga diberi kebebasan melakukan ijtihad politik secara individual sesuai dengan hak azasinya sebagai warga negara yang berdaulat. Pada prinsipnya, Muhammadiyah mempunyai sikap politik yang empati, idealis moderat, bisa juga moderat-akomodatif, bukan radikal-konfrontatif.¹⁰⁸ Sebagaimana yang diinstruksikan oleh Pimpinan Pusat Muhammadiyah Prof. Dr. Haedar Nashir, M.Si pada acara peneguhan visi dan komitmen pimpinan majelis/ lembaga/ biro Pimpinan Pusat Muhammadiyah tanggal 12 Maret 2023, menyatakan:

¹⁰⁸ Syarifuddin Jurdi, *Elite Muhammadiyah Dan Kekuasaan Politik* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2004), hlm. 83.

Kita akan menghadapi peristiwa rutin yakni pemilu 2024, kami sampaikan secara jelas Muhammadiyah adalah Ormas keagamaan dan kemasyarakatan tidak terlibat dalam politik praktis. Kemudian pada *Khittah* Denpasar 2002 nanti bisa dibaca itu ada sembilan poin disitu, maka dalam setiap pemilu itu Muhammadiyah sebagai institusi tidak boleh terlibat dan dilibatkan atau didorong-dorong apapun bapak ibu dan saudara sekalian bagaimana diberikan hak nya oleh *khittah*: setiap anggota Muhammadiyah punya kebebasan untuk memilih, punya pikiran dan orientasi yang masing-masing dijamin hak nya. Tetapi itu cukup menjadi orientasi pribadi dan tidak boleh membawa dan mengatasnamakan organisasi...¹⁰⁹

Dengan begitu, Muhammadiyah menghargai nilai-nilai kompromi asalkan tidak menyangkut akidah. Sikap politik yang demikian dijalankan dengan pertimbangan bahwa Muhammadiyah adalah organisasi dakwah *amr ma'ruf nahi munkar*.¹¹⁰

Sebagai gerakan Islam yang tidak ada kaitan apapun dengan politik praktis dan tidak juga mengabaikan dimensi politik, Muhammadiyah, seperti yang dilaporkan oleh Alwi Shihab, merupakan gerakan politik dalam arti kelompok kepentingan. Sebagai kelompok penekan dan *inters group*, Muhammadiyah berusaha mengalokasikan nilai-nilai Islam ke dalam kehidupan kebangsaan dan kenegaraan yang disebut Din Syamsuddin sebagai politik alokatif yang sejalan dengan konsep *high politics* Amien Rais.

Di tengah arus liberalisasi politik dan demokratisasi, Muhammadiyah tidak boleh meninggalkan dan harus mengoptimalkan tradisi amal seperti tarbiyah, dakwah, pendidikan, dan pencerahan. Muhammadiyah perlu bersikap tegas terhadap urusan politik yang sebagian besar telah menyedot

¹⁰⁹ <https://www.youtube.com/watch?v=SpULOJ09GDY>, pada detik ke 00.28 – 1.40, diakses pada 11 Desember 2023, pukul 15.39 WIB.

¹¹⁰ Syarifuddin, *Elite*, hlm. 83.

energi elite selama ini. Keterlibatan secara langsung atau ataupun tidak dalam wilayah politik seperti yang terjadi pada tahun 1945-1960 telah mengurangi hal-hal yang seharusnya perhatian pokok Muhammadiyah. Upaya mengajak dan memelopori umat Islam untuk berpikir dinamis dan kreatif dalam memahami dan mengaktualisasikan Islam di tengah kehidupan modern, tanpa terlepas dari acuan al-Qur'an dan Sunnah, menjadi tugas *fardu ain* Muhammadiyah sebagai gerakan Islam modern di Indonesia.¹¹¹

Menurut pendapat salah satu pengurus Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Banyumas yaitu Bapak Subhan Purno Aji terkait peran Muhammadiyah terhadap dinamika politik khususnya pemilu bahwa Muhammadiyah berkontribusi dalam menciptakan pemilu yang sehat dengan menyerukan kepada masyarakat tentang ancaman korupsi termasuk di dalamnya ialah *money politik* dan jual beli suara dengan mengutip salah satu hadist Rasulullah SAW, sebagai berikut:

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذَيْبٍ عَنْ خَلِيهِ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ
عَنْ أَبِي سَلَمَةَ. عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعْنَةُ
اللَّهِ عَلَى الرَّاشِي وَالْمُرْتَشِي

Telah menceritakan kepada kami, ‘Alī bin Muhammad, telah menceritakan Waqī’, telah menceritakan kepada kami Abī Dzibin dari Khalih al-Ḥarits bin Ngabdi Ar-Rahman dari Abī Salamah. Dari ‘Abdillah bin ‘Amr, Rasulullah SAW bersabda: “Allah melaknat kepada orang yang menyuap dan yang menerima suap.¹¹²

¹¹¹ Syarifuddin, *Elite*, hlm. 84.

¹¹² Abū ‘Abdillāh Muḥammad bin Yazīd bin Mājah Al-Qazwīn, *Sunan Ibnu Mājah* (tt: Baitul Afkār Ad- Dauliyah, t.th), hlm. 249.

Muhammadiyah sendiri dalam berpolitik bergerak kepada arah kemanusiaan, fokus pada masalah sosial, serta tidak menyetujui adanya penyimpangan yang ditimbulkan oleh penguasa yang berlaku. Muhammadiyah memberikan dukungan kepada kekuasaan yang memperhatikan dengan serius terhadap permasalahan keadilan, perbaikan ekonomi-sosial masyarakat dan perbaikan praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Muhammadiyah dalam gerakan moralnya memiliki kepentingan agar pemerintahan yang berjalan tetap berjalan lurus pada ranahnya, dan memiliki orientasi atau tujuan kepada masyarakat serta berupaya untuk tidak merugikan negara. Muhammadiyah dapat mengambil sikap responsif dan kritisnya sebagai *interest group* ketika kekuasaan atau pemerintahan jauh dari adanya prinsip keadilan serta tidak benar atau tidak serius dalam upaya memperbaiki kondisi sosial-ekonomi masyarakat.¹¹³

Terdapat berbagai macam sistem pemilihan umum di Indonesia seperti sistem distrik, sistem proporsional terbuka, sistem proporsional semi terbuka, dan sistem proporsional tertutup. Menurut salah satu Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Banyumas, sistem proporsional itu sendiri ialah:

Suatu partai berhak menentukan calon terpilih saat partai tersebut memperoleh kursi. Yang pada dasarnya sistem proporsional itu ada dua yakni *Open List* dan *Close List*. *Open List* dimulai pada tahun 2004 tetapi tidak sepenuhnya *Open List*, open list sepenuhnya itu ada dimulai pada tahun 2009-2019 dan 2024 mendatang. *Close List* itu umumnya pemilihannya dihadapkan pada partai, jadi surat suara hanya menunjukkan logo partai dan nomor urut partai, kemudian

¹¹³ Rajiah Rusydi, "Peran Muhammadiyah (Konsep Pendidikan, Usaha-Usaha Di Bidang Pendidikan, Dan Tokoh)," *TARBAWI: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, Vol. I, no. 2, 2016, hlm. 145.

pemilih hanya mencoblos partai, dan saat partai mendapat kursi untuk siapa yang berhak menjadi calon terpilih akan ditentukan oleh partai.¹¹⁴

Pemahaman mengenai *open list* atau yang biasa dikenal dengan sistem proporsional terbuka ini tidak sepenuhnya kebalikan dari sistem proporsional tertutup. Hanya saja sistem proporsional terbuka merupakan pengembangan dari sistem proporsional tertutup untuk membuka rasa demokrasi dengan nuansa berbeda dengan yang sebelumnya. Sistem proporsional terbuka yang dengan sistem ini para pemilih tidak hanya memilih partai, tetapi juga kandidat yang diusung dalam partai tersebut, dan apabila kandidat calon memperoleh suara terbanyak maka ialah yang dipilih sebagai pemimpin daerah tertentu.¹¹⁵

Pesta lima tahunan ini selalu diwarnai dengan isu dikembalikannya sistem proporsional tertutup yang terjadi pada pemilu 2009 dan 2024 mendatang. Menyikapi adanya wacana akan dikembalikannya sistem proporsional tertutup pada pemilu 2024, salah satu Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Banyumas mengatakan:

Pimpinan Muhammadiyah Pusat memberikan pernyataan cenderung memilih untuk sistem proporsional tertutup karena melihat mudhorotnya yang relatif lebih kecil daripada pemilu dengan sistem proporsional daftar terbuka. Karena saat pemilu daftar terbuka mulai berlaku pada tahun 2009-2019 memberikan efek negatif pada perilaku jual beli suara, baik perilaku pemilih maupun calon legislatif cenderung individualisme, padahal yang namanya pemilu legislatif pesertanya adalah partai. Oleh karena itu, dengan pola sistem pengambilan suara terbanyak memunculkan fenomena kanibalisme dalam satu partai yang terus melonjak dari pemilu ke pemilu. Hal ini mendapat perhatian dari Pimpinan Muhammadiyah yang mencoba

¹¹⁴ Hasil Wawancara Subhan Purno Aji (Wakil Sekretaris Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik Kabupaten Banyumas) Tanggal 16 Oktober 2023, Pukul 16.00.

¹¹⁵ Asnan Asy'ari, *Pemilu*, hlm. 34.

meminimalisir adanya jual beli suara dengan mengembalikan pada rel UU Pemilu. Jadi itu merupakan respons dari Pimpinan Muhammadiyah Banyumas karena *money politic* merebah/meluas karena penggunaan sistem pemilu proporsional terbuka.¹¹⁶

Saat membahas mengenai sistem tentulah melahirkan pro dan kontra, maka dari itu ada pula sebuah pernyataan yang berbeda dengan pernyataan sebelumnya yang mengatakan:

Dikembalikannya sistem proporsional tertutup sama dengan berjalan mundur artinya tidak ada kemajuan bahwa apa yang telah disebut dengan keterbukaan seperti jujur, adil, terbuka, menjadi dirasa tidak cukup jika harus menggunakan sistem proporsional tertutup.¹¹⁷

Perbedaan dalam perpolitikan bukanlah sesuatu yang awam, terlebih untuk seseorang yang berintelektual. Hanya saja sikap yang menunjukkan kedewasaan ketika berlainan pendapat. Baik sistem proporsional terbuka dan sistem proporsional tertutup sama-sama memiliki kelebihan dan kekurangan yang masing-masing sudah pada porsinya.

Salah satu Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Banyumas ketika peneliti bertanya mengenai lebih baik mana antara sistem pemilu proporsional terbuka dan sistem proporsional tertutup, beliau menjawab:

Tidak ada sistem pemilu yang sempurna, jadi sistem pemilu menyesuaikan dengan suasana kebatinan, situasi sosial politik dari pembentuk undang-undang. Contoh pada tahun 1999 saat itu suasana kebatinan sedang mendambakan sistem politik yang terbuka yang melahirkan syarat mendirikan partai politik sangat mudah pada jaman itu. Hal itu mengakibatkan pemilu 2004 terdapat banyak partai sehingga terbentuklah *parliamentary threshold*. *Parliamentary threshold* adalah ambang batas perolehan suara minimal partai peserta pemilu untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi di DPR. Semua sistem menginginkan pembentukan suatu sistem yang efektif

¹¹⁶ Hasil Wawancara Subhan Purno Aji (Wakil Sekretaris Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik Kabupaten Banyumas) Tanggal 16 Oktober 2023, Pukul 16.00.

¹¹⁷ Hasil Wawancara Lendra Yuspi (Wakil Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Banyumas) Tanggal 3 November 2023, Pukul 11.00.

dan mulai muncul pada tahun 2009 yang menyatakan sistem pemilu juga harus mendukung sistem pemilihan yang efektif seperti halnya mendukung sistem presidensial. Contoh pada saat Gus Dur dilengserkan salah satu alasannya karena saat itu menganut sistem multipartai tetapi presidensial, dan ini menyebabkan rancu dari sisi teori. Untuk meminimalisir hal tersebut terjadi kembali, mulai dipikirkanlah bagaimana efektivitas pemerintahan dan salah satu caranya dengan memperkuat sistem presidensial dengan cara membatasi partai politik masuk ke parlemen. Jadi, lebih baiknya sistem proporsional terbuka atau tertutup itu relatif dan harus dilihat dari *design* atau konteksnya.¹¹⁸

Lebih lanjut mengenai kerelatifan dalam pemilihan sistem yang harus dilihat dari *design* atau konteksnya yang akan mengarah kemana, misalnya: *design* pemilu untuk memperkuat partai, yang mewajibkan partai harus memiliki *power* dengan pertimbangan karena banyaknya kader partai yang memiliki potensi mumpuni tetapi tidak populer yang akhirnya menghambat kader tersebut karena adanya sistem pengambilan suara terbanyak. Beliau menjawab kembali:

Semisal saya adalah ketua partai dan memiliki kader yang berkualitas, mumpuni, memiliki integritas bagus kalah dengan kader lain yang memiliki banyak uang, kemudian populer, atau bahkan kalah dengan artis yang mendaftarkan diri masuk ke dalam partai tersebut. Maka dari itu, saya memiliki kecenderungan dikembalikannya sistem proporsional tertutup atau sistem terbuka terbatas. Dengan pertimbangan partai berhak untuk menentukan siapa yang terpilih meskipun mungkin bukan terbanyak.¹¹⁹

Dari pernyataan di atas, terdapat alasan lain mengenai keberpihakan dipilihnya sistem proporsional tertutup yakni nasib kader yang mumpuni, berintegritas kalah dengan kader yang memiliki banyak uang, populer, meski

¹¹⁸ Hasil Wawancara Subhan Purno Aji (Wakil Sekretaris Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik Kabupaten Banyumas) Tanggal 16 Oktober 2023, Pukul 16.00.

¹¹⁹ Hasil Wawancara Subhan Purno Aji (Wakil Sekretaris Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik Kabupaten Banyumas) Tanggal 16 Oktober 2023, Pukul 16.00.

kurang mumpuni. Meski demikian sistem proporsional terbuka menumbuhkan kreativitas antar caleg yang berlomba-lomba memenangkan hati rakyat dengan cara yang biasa mereka tempuh, salah satunya dikenal dengan istilah “blusukan”, berkunjung ke Daerah yang cukup dapat memikat suara.

Diantara pernyataan Pimpinan Daerah Muhammadiyah yang menyatakan bahwa sistem proporsional tertutup lebih baik, bukan berarti sistem proporsional terbuka tidak baik. Akan tetapi negara Indonesia masih perlu banyak belajar mengenai praktik sistem pemilu yang ada saat ini. Relevan atau tidaknya sistem proporsional terbuka dan tertutup itu setiap individu mempunyai alasan untuk itu, salah satu Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Banyumas menyatakan:

Sistem proporsional terbuka itu baik atau bagus dengan syarat manakala kandidasi di internal partai politik berjalan. Sebagai contoh: jika seseorang akan dicalonkan di internal partai politik, mereka itu dipilih juga dengan mekanisme yang demokratis. Karena sebagai pengamat politik, seringkali partai saat mencalonkan hanya berbasis popularitas, memiliki banyak uang, dan kecenderungan sebagian partai merekrut hanya untuk kepentingan elektoral saja tanpa ada mekanisme internal, kualitas, dan bahkan bisa jadi mereka tidak melihat *track record* calon kader karena fokus mereka adalah kepopuleran untuk menarik pemilih. Oleh karena itu, jika mekanisme tersebut berjalan di internal partai walau dengan *track record* atau kandidasi itu akan menjadi mudah dan tidak masalah untuk proporsional tertutup atau sistem proporsional terbuka. Jadi menurutnya sistem proporsional terbuka masih relevan jika menetapkan syarat diatas.¹²⁰

¹²⁰ Hasil Wawancara Lendra Yuspi (Wakil Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Banyumas) Tanggal 3 November 2023, Pukul 11.00.

Seperti proses pengkaderan yang marak pada partai politik saat ini, banyak anggota masuk partai politik tanpa mengikuti pengkaderan yang seharusnya. Bahkan mereka yang bermodalkan kepopuleran dapat bergabung dengan politik praktis. Partai yang melakukan kaderisasi secara intensif dan berkelanjutan, diharapkan dapat mengikis praktik *money politic*, dan di pihak lain akan muncul kader-kader yang mumpuni dan berkualitas yang nantinya siap berkompetisi secara adil dan sehat dalam memperebutkan kursi tanpa harus mengeluarkan biaya yang besar untuk melakukan politik uang.¹²¹ Tetapi disini, Muhammadiyah bukanlah organisasi yang berpolitik praktis, seperti yang dinyatakan oleh salah satu Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Banyumas:

Muhammadiyah tidak berpolitik praktis, ini merupakan prinsip dasar dan tidak bisa di negosiasikan. Meskipun Muhammadiyah dulu pernah menjaga jarak dengan partai, dan menurut H. Tafsir selaku ketua PWM Jawa Tengah menyatakan menjaga jarak berbeda dengan menjaga kedekatan. Untuk sekarang Muhammadiyah ingin menjaga kedekatan dengan seluruh elemen termasuk partai. Artinya Muhammadiyah sebetulnya ingin hadir bersama dengan partai politik ketika mempunyai kepentingan bersama, Muhammadiyah akan mendekat. Jika tidak maka Muhammadiyah akan bersikap biasa saja dan tidak mempermasalahkannya itu. Muhammadiyah lebih konsentrasi soal keadilan, korupsi, dan ketika ada partai mempunyai keresahan yang sama, Muhammadiyah akan membantu. Dari sini dapat disimpulkan, bahwa warga Muhammadiyah mempunyai kebebasan untuk memilih, menjadi tim kampanye bahkan untuk mencalonkan diri asalkan tidak membawa nama Muhammadiyah.¹²²

¹²¹ Hariyanto, *Politik*, hlm. 369.

¹²² Hasil Wawancara Nur Fauzi (Wakil Ketua Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik Kabupaten Banyumas) Tanggal 9 November 2023, Pukul 19.20.

Pada Mukatamar ke-48 Muhammadiyah juga menyatakan bahwa lebih menyetujui sistem pemilu proporsional tertutup, yang mana keputusan tersebut tertulis:

Bahwa sistem proporsional terbuka dalam pemilu legislatif perlu diubah. Pemilihan presiden, gubernur, bupati, dan wali kota secara langsung tidak perlu diubah. Akan tetapi, mekanisme pemilihannya perlu diperbaiki ke arah yang lebih efisien dan efektif, misalnya melalui sistem pemilu tertutup atau terbuka terbatas serta pemilihan eksekutif terintegrasi untuk meniadakan politik uang, akses politik identitas, dan pembelahan masyarakat atau polarisasi politik. Praktik pemilihan presiden dan wakil presiden kerap memicu polarisasi apabila kompetitornya hanya dua pasangan kandidat sehingga Muhammadiyah mendorong kompetisi pemilu yang lebih meminimalisasi dampak polarisasi dan politisasi identitas yang tidak produktif bagi penguatan bangunan kebangsaan. Dukungan pada partisipasi aktif partai politik untuk memproyeksikan kader terbaik bangsa berlaga secara sportif dan bermartabat.¹²³

Muhammadiyah tidak jauh berbeda mengenai politik praktis, karena kedua Ormas ini memiliki pendirian yang serius mengenai ketidakberpolitikan praktis ini. Sebagai organisasi yang berpegang teguh pada semboyan *amr ma'ruf nahi munkar* tentu tidak jauh berbeda dengan Nahdlatul Ulama dalam menyikapi kebijakan proporsional terbuka. Pasalnya alasan penolakan sistem terbuka ini dianggap sebagai jalan ijtihad dalam menegakan *amr ma'ruf nahi munkar*. *Money politik* ditengah masyarakat pada umumnya merupakan tindakan yang *munkar* sehingga upaya menghindarinya menjadi kewajiban semua orang. Alasan penolakan terhadap proporsional terbuka menjadi proporsional tertutup akan dapat diterima oleh

¹²³ Pimpinan Pusat Muhammadiyah, "Tanfidz Keputusan Muktamar Ke-48 Muhammadiyah," 2022, hlm. 104.

warga Muhammadiyah jika disandingkan dengan jargon organisasi tersebut yaitu *amr ma'ruf nahi munkar*.

B. Perbandingan Pandangan Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Kabupaten Banyumas Terhadap Wacana Kebijakan Pegembalian Sistem Proporsional Tertutup dalam Pemilihan Umum Perspektif *Maṣlahah*

Berdasarkan hasil penjelasan diatas peneliti dalam hal ini bermaksud menguatkan adanya perbandingan respon antara Nahdlatul Ulama dengan Muhammadiyah Kabupaten Banyumas terhadap wacana kebijakan pengembalian sistem proporsional tertutup yang pernah diajukan pada November 2022. Sebelum masuk pada perbandingan antara NU dan Muhammadiyah alangkah baiknya kita mengenal terlebih dahulu sekilas wacana dalam penelitian ini, serta kultur yang melekat pada masing-masing organisasi.

Penggunaan istilah wacana pada penelitian ini sebagai analisis yang dilakukan dengan metode penelitian dan menuntut pertanggungjawaban ilmiah sebagaimana penelitian ilmiah lainnya. Dalam analisis wacana linguistik, pertanggungjawaban ilmiahnya diseleraskan dengan metode penelitian yang berlaku pada kajian linguistik yang lebih humaniora. Pada penelitian ini dimulai dengan satu dua kalimat yang secara gramatikal berhubungan (misalnya kalimat majemuk) dalam sebuah teks guna dianalisis struktur dan aturannya yang berlaku dalam kalimat tersebut, yang lazimnya mencakup aspek-aspek indeksial (fenomena yang dibicarakan), refleksifitas (fakta yang terkandung), dan demonstrasi (aturan yang dipakai). Dalam hal ini yang dimaksud adalah saat pemohon mengajukan gugatan kepada MK untuk uji materi terhadap Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang akhirnya menimbulkan banyak polemik sehingga muncul adanya wacana dikembalikannya sistem proporsional tertutup pada pemilu mendatang. Wacana kebijakan pengembalian sistem proporsional tertutup pada penelitian ini mengambil padangan NU dan Muhammadiyah Kabupaten Banyumas.¹²⁴

Banyumas merupakan salah satu Kabupaten yang terletak di Provinsi Jawa Tengah. Kabupaten ini memiliki 27 Kecamatan, 30 Kelurahan, dan 301 Desa. Kebudayaan masyarakat Banyumas juga sangat beragam dengan seni, bahasa, adat istiadat, serta Organisasi Masyarakatnya.¹²⁵ Organisasi Masyarakat terbesar yang ada di Banyumas beberapa diantaranya ada Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. Dimana kedua organisasi ini memiliki peran dan pengaruh besar terhadap masyarakat di Kabupaten Banyumas.

Nahdlatul Ulama sebagai representasi perkumpulan Islam moderat yang cukup besar di Indonesia yang bersanding dengan Muhammadiyah, menjadi dua kubu yang saling bergandengan untuk memperkuat rasa nasionalisme dengan cara dan metode masing-masing. Tidak lain dalam arus pergerakan politiknya, baik praktis maupun kultural organisatoris. Politik kultural yang tergambar kepada NU merupakan representasi dari sebagian tutur kata dan peran tokoh sentral yang dikharismatikan yaitu Kyai, begitu juga terhadap sistem proporsional tertutup ini. Peran NU dalam perpolitikan di Indonesia bukan sebagai paradigma

¹²⁴ Ibnu Hamad, "Lebih Dekat dengan Analisis Wacana," *Jurnal Mediator*, Vol. XIII, no. 2, 2007, hlm. 328.

¹²⁵ Hariyanto Hariyanto, "Impact of State Policy through Village Funds on the Values of Mutual Cooperation Culture in the Village," *Delegalata : Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. XII, no. 1, 2022, hlm. 133, <https://doi.org/10.30596/dll.v7i1.8721>

untuk memperbaiki negara melainkan menjunjung tinggi politik kebangsaan yang jujur berdasarkan pada moral keagamaan.

Nahdlatul Ulama merupakan sebuah organisasi Islam besar di Indonesia yang berjajar dengan Muhammadiyah. Karena juga K.H. Hasyim Asy'ari dan K.H. Achmad Dahlan masih satu seperguruan ketika di Makkah dan pulang ke tanah air dengan mendirikan sebuah gerakan Islam dengan coraknya masing-masing yakni Muhammadiyah (Modernis) Nahdlatul Ulama (Tradisional).¹²⁶ Selama ini NU dikenal sebagai organisasi Islam tradisional. Seringkali sifat tradisional ini dilihat secara negatif sehingga organisasi ini dianggap terbelakang dalam pola pikir, oportunistik dalam berpolitik dan sinkretik dalam beragama. Doktrin politik NU yang bertumpu pada khasanah keilmuan fiqh yang menjadi landasan ratu ilmu di dunia Islam dan pesantren. Keberadaan NU sebagai organisasi Islam mengalami sebuah keharusan dalam memberikan partisipasinya untuk ruang politik, dengan beberapa doktrinal-doktrinal keagamaan yang dianutnya. Namun, tujuan akhir daripada NU dalam gelanggang politik dan kembalinya ke khittah 1926 bahwa doktrin NU dalam keagamaan dan kebangsaan ialah tujuan utama untuk kemaslahatan umat dan bangsa.

Berbeda dengan di atas Muhammadiyah yang dianggap sebagai organisasi modernis, kultur Muhammadiyah yang memang terakomodir di daerah perkotaan. Seperti halnya NU berprinsip pada *sami'nā wa ato'nā* atau mendengar dan taat. Contohnya: orang yang baru keluar dari pondok, tradisi sowan kembali masih cukup kuat dibandingkan dengan Muhammadiyah. Dari

¹²⁶ Ahmad, *Doktrin*, hlm. 179

sini modernis dalam Muhammadiyah melahirkan pemikiran masing-masing individu yang berpegang tetap pada aturan yang melahirkan kemaslahatan umat.

Diatas adalah perbedaan yang secara nampak dapat kita bedakan dalam pendirian dan langkah strategis yang akan diambil masing-masing organisasi, untuk dapat memudahkan analisis mengenai persoalan proporsional pemilu di Indonesia peneliti memberikan gambaran besar bahwa persoalan yang terjadi dan perlu dipertimbangkan kembali adalah bahwa dalam sistem proporsional terbuka memerlukan ongkos pemilu yang sangat besar mulai dari DPRD Kabupaten sampai ke Presiden.

Sistem proporsional tertutup menurut NU dan Muhammadiyah Kabupaten Banyumas secara garis besar bahwa Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Banyumas menyatakan sistem proporsional tertutup lebih baik digunakan kembali dengan pertimbangan untuk menata kembali sistem perpolitikan yang sesuai dengan Undang-Undang yang sudah ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar Pasal 22E ayat (3) dan lebih menghemat biaya dalam kampanye. Sedangkan menurut Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Banyumas, juga memilih kembali kepada sistem proporsional tertutup karena pengkaderannya lebih berjalan dan tidak hanya berbasis popularitas, serta mengurangi adanya politik uang yang vulgar.

Pandangan organisasi keagamaan NU dan Muhammadiyah yang sudah dijelaskan diatas menunjukkan adanya perbedaan konkrit, untuk menambah khasanah mengenai dinamika politik, sudah saatnya kita mengulas sistem proporsional terbuka, proporsional terbuka yang diselenggarakan dalam suasana

multipartai dengan daftar calon mencapai ratusan pada setiap jenis atau tingkatan pemilihan legislatif. Kombinasi itu menciptakan peningkatan anggaran pemilu, dan pada tingkat pelaksanaan terutama pada tahapan distribusi logistik dan pemungutan, penghitungan dan rekapitulasi suara memunculkan banyak masalah. Di Tahapan ini berbagai masalah yang muncul dan menumpuk yang terkadang melahirkan kepanikan petugas KPPS karena berbagai kebutuhan TPS belum lengkap sedangkan waktu pelaksanaannya sudah dimulai, administrasinya rumit, penghitungan suara yang membutuhkan waktu yang sangat lama, menjenuhkan, melelahkan, dan berbagai macam masalah yang terkait dengan tahapan ini.

Kelebihan dan kekurangan antara dua sistem proporsional yang ada selama ini tentulah tetap memiliki kebaikan yang tepat untuk dijalankan sesuai dengan kebutuhan politik. Saat dihadapkan dua pilihan sistem yang masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan, maka harus dilihat pula kemaslahatan yang ada pada kedua sistem tersebut. Terdapat beberapa jenis *maṣlahah* yang telah diuraikan sebelumnya, *maṣlahah* menjadi pertimbangan peneliti dalam memandang dua situasi yang sama-sama mempunyai kelebihan dan kekurangan. Dalam menentukan kemaslahatan, Majelis Tarjih Muhammadiyah memperhatikan keselarasan masalahat tersebut dengan *maqāṣid syarī'ah*. Setelah itu, diperhatikan tujuan awal dan hasil akhir atas perbuatan itu. Tujuan dan hasil akhirnya seharusnya dapat mendatangkan manfaat atau mencegah mafsadat. Kemaslahatan versi Muhammadiyah juga memperhatikan prinsip keadilan, serta mendatangkan ketertiban dan kepastian.

Hal yang tak kalah penting, bahwa Muhammadiyah menempatkan masalah dengan memperhatikan ke-Indonesiaan, baik masyarakatnya maupun perundang-undangan yang diterapkan di Tanah Air. Apalagi salah satu misi gerakan tajdid oleh Muhammadiyah yakni mengfungsikan fatwa Majelis Tarjih sebagai kontrol sosial dan rekayasa sosial terhadap kehidupan warga Muhammadiyah dan umat Islam pada umumnya.¹²⁷ Tidak jauh berbeda dengan Muhammadiyah, NU juga memaknai *maṣlahah* sebagai kemaslahatan untuk orang lain dan menghindari kemudhorotan.

Menurut asy-Syatibi ada 3 (tiga) kategori tingkatan kebutuhan itu yaitu: *Darūriyyāt* (kebutuhan primer), *Ḥajjiyyāt* (kebutuhan sekunder), dan *Tahṣiniyyāt* (kebutuhan tersier). Dimana *maṣlahah darūriyyāt* yakni segala sesuatu yang harus ada demi tegaknya kehidupan manusia, baik yang bersifat *diniyyah* atau *duniawiyyah*, juga disebut sebagai kebutuhan tingkat primer (sesuatu yang harus ada untuk eksistensinya manusia sebagai ciri atau kelengkapan kehidupan manusia), adapun secara peringkatnya: agama, jiwa, akal, harta, dan keturunan. Kemudian *maṣlahah hajjiyyāt* sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia. Sehingga *maṣlahah hajjiyyāt* adalah *maṣlahah* yang mencakup semua bentuk perbuatan dan tindakan yang tidak terkait dengan dasar lain (yang ada pada *maṣlahah darūriyyāt*) yang dibutuhkan oleh masyarakat. Apabila *maṣlahah* ini terwujud, maka dapat menghindarkan kesulitan dan menghilangkan kesempitan. Dengan kata lain, *maṣlahah hajjiyyāt* adalah kebutuhan sekunder, yang apabila tidak

¹²⁷ Imron Rosyadi, "Masalah Mursalah Sebagai Instrumen Penetapan Dan Perubahan Hukum," *Suara MUhammadiyah*, 2014, hlm. 22-23.

terwujud tidak sampai mengancam keselamatan yang bersangkutan, namun ia akan mengalami kesulitan dalam menempuh kehidupan. Selanjutnya *maṣlahah taḥsiniyyāt* *Taḥsiniyyāt* berarti hiasan, sesuatu yang diperlukan manusia dalam rangka untuk memperelok dan mempercantik kehidupan. *Taḥsiniyyāt* adalah tingkat kebutuhan tersier, yang apabila tidak terpenuhi tidak mengancam eksistensi *darūriyyāt* dan tidak pula menimbulkan kesulitan.

Substansi peneliti dalam memilih salah satu dari dua masalah dengan perspektif *maṣlahah* ini mengandung kemanfaatan dan membawa kebaikan yang berimbang pada kehidupan manusia dilihat dari sudut pandang akal sehat. Pilihan ini diyakini peneliti lebih mudah dan terhindar dari kesulitan dalam menjalani sistem politik saat ini. *Maṣlahah* ini tidak mengandung pertentangan dengan naṣ, bahkan hal ini sejalan dengan tujuan *maqāṣid*.

Tingkatan masalah yang sudah dijelaskan diatas, penulis akan mencoba mengelompokan prosesi sistem proporsional pemilu ini kepada setiap tingkatan masalah. Pemilihan pemimpin baik itu pemimpin tingkat daerah sampai dengan tingkat pusat tentulah menjadi kewajiban semua warga negaranya dengan berlandaskan pada kriteria-kriteria yang baik. Prosesi pemilihan pemimpin atau wakil rakyat merupakan keharusan yang tidak dapat ditinggalkan agar prosesi tata negara dan tata kelola pemerintahan dapat berjalan tanpa ada ketimpanga. Pemimpin yang baik menurut Abu Ya'la dalam kitab al- Ahkam As-Suthaniyah sebagaimana yang dikutip oleh Yovenska ada 7 kriteria¹²⁸:

¹²⁸ Yovenska L.man and Olan Darmadi, "Karakteristik Pemimpin Dalam Islam," *Al Ijarah : Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam*, Vol. IV, no. 2, 2019, hlm. 161.

1. Adil beserta dengan syarat-syaratnya
2. Ilmu, keilmuan yang berkaitan dengan kepemimpinan secara syari'at tentunya
3. Sehat panca indera seperti pendengaran, penglihatan dan lisan
4. Sehat secara fisik/ anggota tubuhnya
5. Memiliki pandangan (visi) dan kebijaksanaan untuk kemaslahatan rakyat
6. Keberanian untuk melindungi wilayah kenegaraan dan melindungi rakyatnya serta berjihad memerangi musuh
7. Nasab (hendaknya dari golongan orang Qurays jika memungkinkan)

Itulah tujuh hal syarat yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin dalam Islam menurut para ulama ahli dalam hukum siyasah syari'ah sebagai landasan bagi setiap muslim yang akan menjadi pemimpin yang adil, amanat, sehingga dapat membawa kemaslahatan bagi rakyat yang dipimpinnya sehingga dia mendapat kebaikan didunia maupun akhirat sebagai seorang imam adil seperti yang disebutkan dalam hadits Nabi SAW yang mana seorang imam yang adil tidak ada balasan baginya yang layak kecuali surga dan kelak akan diberi naungan oleh Allah SWT pada saat hati tidak ada naungan kecuali naungan keridhaan Allah SWT Tuhan semesta alam.

Pentingnya pemimpin dalam bernegara menjadi bekal utama dalam membangun peradaban manusia, pada kodratnya manusia diciptakan sebagai pemimpin untuk mengatur hidupnya di bumi ini. Proses mencari pemimpin yang baik di Indonesia menggunakan sistem proporsional terbuka sebagai representasi demokrasi, akibat pentingnya peran pemimpin dalam bernegara hukumnya

adalah wajib atau dapat dikatakan sebagai dengan *maṣlahah darūriyyāt*, apabila pemilihan pemimpin ini tidak dilakukan maka akan terjadi ketimpangan hukum dan ketimpangan-ketimpangan lainnya, oleh sebab itu prosesi memilih pemimpin masuk kedalam kategori *maṣlahah darūriyyāt*.

Pemimpin tidak akan pernah terpilih tanpa adanya sistem pemilihan yang ditetapkan dan dilegalkan oleh negara, dalam hal ini sistem yang dimaksud adalah sistem proporsional terbuka/ tertutup di Indonesia. Pasalnya adalah cara yang dilakukan oleh petugas penyelenggara pemilu merupakan hajat untuk mendukung terpilihnya pemimpin secara sah dan memiliki pandangan luas kedepan mengenai nasib bangsa Indonesia. Cara yang legal inipun merupakan ketetapan atas situasi politik saat ini. Bukan tentang lebih baik sistem proporsional tertutup atau sistem proporsional terbuka, tetapi mengenai sistem yang digunakan saat ini di Indonesia sesuai dengan kebutuhan politik, oleh sebab itu adanya sistem proporsional terbuka atau sistem proporsional tertutup hanya sebatas pilihan untuk membantu tercapainya terpilihnya seorang pemimpin. Dalam level kemaslahatan, tingkatannya dibawah dari kewajiban memilih pemimpin, sehingga hal ini dapat dikategorikan sebagai kategori *maṣlahah hajjiyyāt*. Dimana kedudukan sistem proporsional ini tingkatannya lebih rendah daripada kewajiban memilih pemimpin.

Sistem proporsional baik terbuka atau tertutup memang tidak lepas dari kekurangan, namun demikian bukan berarti kita harus menghindari dari kedua sistem ini secara keseluruhan. Kekurangan yang terdapat dalam sistem proporsional terbuka seperti: tingginya biaya kampanye, risiko integritas calon

dan pemilih akibat maraknya politik uang, polarisasi politik, politik identitas, dan beban finansial yang ditanggung oleh negara. Dalam sistem ini, kandidat dengan sumber daya finansial yang cukup dapat bersaing dalam pemilihan meskipun bukan kader partai yang memiliki hubungan dekat dengan partai tersebut, dan kekurangan pada sistem proporsional tertutup seperti: pembatasan partisipasi publik yang lebih luas dan terjadinya kelonggaran hubungan antara pemilih dengan perwakilan rakyat. Hal ini seringkali menyebabkan banyak kekecewaan di kalangan publik setelah pemilihan dilakukan. Kelemahan lainnya adalah komunikasi politik yang terhambat dan ketidakadilan peluang bagi calon terpilih. Selain itu, juga muncul krisis calon anggota legislatif yang tidak dapat dihindari, karena dapat diprediksi siapa yang akan terpilih, yang mengakibatkan penurunan minat untuk serius menjadi calon anggota legislatif.

Menimbang dari kekurangan yang terdapat dari sistem proporsional diatas, dapat diketahui bahwa sistem proporsional terbuka jauh lebih memiliki kekurangan sehingga kemudhorotan yang timbul jauh lebih banyak. Dari hasil pengamatan peneliti, bahwasannya kekurangan dan kelebihan merupakan efek yang timbul dari adanya sistem proporsional. Jika dilihat dari perspektif *tahsiniyāt* maka pemilu tidak menimbulkan kesulitan jika tidak dilaksanakan. Dalam konteks efektivitas dan penyelenggaraan pemilu, maka sistem proporsional lebih menghemat waktu untuk pelaksanaan pemilu dibandingkan dengan sistem proporsional terbuka yang kurang efisien ketika pelaksanaan hingga waktu perhitungan suara.

Hasil penelitian ini dapat disimpulkan masuk kedalam *maṣlahah ḥajjiyyāt* dengan pertimbangan sebagai berikut: *Pertama*, terlalu tingginya biaya pemilu. Artinya sistem proporsional tertutup ini lebih memiliki kekurangan yang lebih sedikit, salah satu contohnya adalah tidak terlalu besarnya biaya dalam pelaksanaan pemilu. Biaya yang besar tersebut dapat digunakan atau dialokasikan untuk kepentingan atau kesejahteraan yang lebih mendesak. *Kedua*, untuk melindungi atau merubah paradigma yang sudah berkembang ditengah masyarakat yaitu “pilihanku tergantung pada besaran uang yang masuk pada sakuku”. Perubahan ini dapat di laksanakan atau dikerjakan apabila sistem sudah dirubah, untuk mendewasakan pemikiran masyarakat bahwasannya sudah waktunya kita berfikir visioner mengenai wakil rakyat yang berintegritas apabila disandingkan dengan resiko atau kemudhorotan diantara dua sistem proporsional, maka sistem proporsional tertutup bagi peneliti lebih sedikit kemudhorotannya. Jika muncul pertanyaan apakah didalam proporsional tertutup tidak ada *money politic*? Tentu saja ada, melainkan *scop*/ lingkupnya itu jauh lebih sempit, kalau dalam proporsional tertutup praktik *money politic* itu hanya ada dalam internal partai antara kader dengan pimpinannya, suap ini atau *money politic* ini hanya bertujuan untuk mendapatkan nomor urut yang paling kecil. Sedangkan dalam proporsional terbuka praktik *money politic* dapat dilakukan oleh semua orang, mulai dari partisipan, kader, dan pimpinan partai baik yang terstruktur dalam tim kampanye maupun yang bukan dari struktural tim kampanye. Dari alasan ini kemudhorotan jauh lebih besar karena selain dari *money politic*, secara tidak langsung mengajarkan kepada pemilih bahwa suara

adalah uang. *Ketiga*, belajar dari beberapa pelaksanaan pemilu sebelumnya, terdapat *crash* ditengah masyarakat sehingga terbagi menjadi dua golongan. Antar golongan selalu adu argumen baik di media sosial maupun dunia nyata, sudah saatnya pesta demokrasi menimbulkan rasa bahagia bukan menimbulkan perpecahan dalam agenda lima tahunan ini. Secara ketertiban yang secara nyata bahwa sistem proporsional tertutup ini lebih nyaman karena dipinggir pinggir jalan tidak berserakan baliho baliho nama Caleg yang kadangkala penempatan baliho merusak ketertiban umum dan merusak pemandangan tata kota. *Keempat*, rusaknya demokrasi karena masyarakat dalam mengambil keputusan dikendalikan oleh *money politic*.

Alasan saya memilih sistem proporsional tertutup dalam periode saat ini, proporsional tertutup menurut pandangan peneliti lebih relevan dikarenakan proporsional tertutup saat ini berbeda pelaksanaannya dengan jaman orde baru dimana alat kekuasaan negara diperalat untuk melanjutkan kekuasaan. Kemudian dalam sistem proporsional tertutup alasan pilihan politik tidak begitu melebar yang pada akhirnya melenceng dari tujuan pemilu untuk menghasilkan wakil rakyat yang berkualitas. Sistem proporsional tertutup ini menghindarkan pemilih dari politik popularitas. Proporsional tertutup ini menghendaki kadernya merangkak atau berkarir dari bawah, mengikuti sistem pengkaderan yang sudah ditetapkan, mengikuti pendidikan politik dan semua persyaratan yang menjadikan dirinya lolos menjadi calon wakil rakyat.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

1. Perbedaan pandangan Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Kabupaten Banyumas tidak terlalu jauh karena kedua Ormas ini sama-sama tidak berpolitik praktis, yang kemudian mengenai sistem proporsional tertutup kedua Ormas ini lebih mengikuti aturan dari Pimpinan Pusat yakni PBNU dan PP Muhammadiyah dan secara individu berdasarkan yang peneliti dapatkan dari hasil wawancara, NU dan Muhammadiyah Kabupaten Banyumas cenderung memilih dikembalikan kepada sistem proporsional tertutup. Nahdlatul ulama memilih kembali kepada sistem proporsional tertutup dengan alasan sistem proporsional tertutup lebih baik digunakan kembali dengan pertimbangan untuk menata kembali sistem perpolitikan yang sesuai dengan Undang-Undang yang sudah ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar Pasal 22E ayat (3) dan lebih menghemat biaya dalam kampanye serta mengembalikan sistem demokrasi. Sedangkan menurut Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Banyumas, juga memilih kembali kepada sistem proporsional tertutup karena pengkaderannya lebih berjalan dan tidak hanya berbasis popularitas, serta mengurangi adanya politik uang yang vulgar.
2. Pandangan Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Kabupaten Banyumas mengenai wacana kebijakan pengembalian sistem proporsional tertutup perspektif *maṣlahah* pada penelitian ini dapat disimpulkan berdasarkan tingkatan *maṣlahah*. Pada *maṣlahah ḍarūriyyāt* pentingnya memilih

pemimpin dalam bernegara yang hukumnya adalah wajib, apabila pemilihan pemimpin ini tidak dilakukan maka akan terjadi ketimpangan hukum dan ketimpangan lainnya. Level kemaslahatan yang selanjutnya *maṣlahah hajjiyyāt* yakni pada sistem pemilu, baik sistem proporsional tertutup atau sistem proporsional terbuka, karena sistem hanya sebatas pilihan untuk membantu tercapainya terpilihnya seorang pemimpin. selanjutnya dalam sistem pemilu proporsional masing-masing terdapat kekurangan seperti efektivitas dan efisiensi waktu yang ada pada sistem proporsional, yang mana sistem proporsional tertutup lebih menghemat waktu untuk pelaksanaan pemilu dibandingkan dengan sistem proporsional terbuka. Dalam penelitian ini, peneliti mengkategorikan secara keseluruhan kedalam *maṣlahah hajjiyyāt* dengan pertimbangan: *Pertama*, terlalu tingginya biaya pemilu. Artinya sistem proporsional tertutup ini lebih memiliki kekurangan yang lebih sedikit, salah satu contohnya adalah tidak terlalu besarnya biaya dalam pelaksanaan pemilu. Biaya yang besar tersebut dapat digunakan atau dialokasikan untuk kepentingan atau kesejahteraan yang lebih mendesak. *Kedua*, untuk melindungi atau merubah paradigma yang sudah berkembang ditengah masyarakat yaitu “pilihanku tergantung pada besaran uang yang masuk pada sakuku”. Perubahan ini dapat di laksanakan atau dikerjakan apabila sistem sudah dirubah, untuk mendewasakan pemikiran masyarakat bahwasannya sudah waktunya kita berfikir visioner mengenai wakil rakyat yang berintegritas apabila disandingkan dengan resiko atau kemudhorotan diantara dua sistem proporsional, maka sistem proporsional tertutup bagi peneliti lebih

sedikit kemudhorotannya. *Ketiga*, belajar dari beberapa pelaksanaan pemilu sebelumnya, terdapat *crash* ditengah masyarakat sehingga terbagi menjadi dua golongan. Antar golongan selalu adu argumen baik di media sosial maupun dunia nyata, sudah saatnya pesta demokrasi menimbulkan rasa bahagia bukan menimbulkan perpecahan dalam agenda lima tahunan ini. Secara ketertiban yang secara nyata bahwa sistem proporsional tertutup ini lebih nyaman karena dipinggir pinggir jalan tidak berserakan baliho baliho nama Caleg yang kadangkala penempatan baliho merusak ketertiban umum dan merusak pemandangan tata kota.

B. Saran

1. Ada pendidikan politik berjenjang untuk semua masyarakat khususnya untuk para kader sebelum resmi dicalonkan menjadi wakil rakyat. Tujuannya agar dapat melahirkan wakil rakyat yang paham akan tugas dan kewajibannya.
2. Aturan mengenai suap atau *money politic* lebih ditegaskan kembali bukan hanya bagi mereka yang tercatat dalam struktural partai/ struktural tim pemenangan partai, tetapi diperluas kembali bagi siapa saja yang memberikan uang atau barang dengan maksud untuk mengarahkan suaranya kepada pemberi barang atau uang.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Afifuddin. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV. Pustaka Setia, 2009.
- Al-Qazwīn, Abū ‘Abdillāh Muḥammad bin Yazīd bin Mājāh. *Sunan Ibnu Mājāh*. Baitul Afkār Ad- Dauliyah, n.d.
- Fachruddin, Fuad. *Agama Dan Pendidikan Demokrasi*. Jakarta: Pustaka Alvabet, 2006.
- Fahmi, Khairul. *Pemilihan Umum Dan Kedaulatan Rakyat*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012.
- Fathoni, Abdurrahmat. *Metodologi Penelitian Dan Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006.
- Febriansyah, M. Raihan. *Muhammadiyah 100 Tahun Menyinari Negeri*. Yogyakarta: Majelis Pustaka dan Informasi Pimpinan Pusat Muhammadiyah, 2013.
- Haris, Syamsuddin. *Pemilu Langsung Di Tengah Oligarki Partai*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2005.
- Jurdi, Fajlurrahman. *Pengantar Hukum Pemilihan Umum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018.
- Jurdi, Syarifuddin. *Elite Muhammadiyah Dan Kekuasaan Politik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2004.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia
- Manzur, Ibnu. *Lisan Al-Arab*. Jilid Ke-2. Beirut: Darul Fikri, n.d.
- Miswanto, Agus. *Sejarah Islam Dan Kemuhammadiyah*. Edited by M. Zuhron Arofi. *Pusat Pembinaan Dan Pengembangan Studi Islam Universitas Muhammadiyah Magelang (P3SI)*. Magelang: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Studi Islam Universitas Muhammadiyah Magelang, 2012.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2012.
- Muhammad Roy Purwanto. *Reformasi Konsep Masalah Sebagai Dasar Dalam*

- Ijtihad Istislahi*. Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2017.
- Mulyadi. *Sistem Akuntansi*. Jakarta: Salemba Empat, 2010.
- Mustari, Mohamad, and M. Taufiq Rahman. *Pengantar Metode Penelitian*. Yogyakarta: LaksBang Pressindo, 2012.
- Pahlevi, Indra. *Sistem Pemilu Di Indonesia Antara Proporsional Dan Mayoritarian*. Jakarta: P3DI Setjen DPR Republik Indonesia dan Azza Grafika, 2015.
- Sarwono, Jonathan. *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif*. Yogyakarta: Penerbit Graha Ilmu, 2006.
- Sholahuddin, A H, C Bariah, F S Faried, I S Widodo, M A R Abqa, F P Disantara, A A Paramitha, A Agustiwi, dan D Y Permana. *Hukum Pemilu Di Indonesia*. Banten: Sada Kurnia Pustaka, 2023.
- Sodikin. *Hukum Pemilu: Pemilu Sebagai Praktek Ketatanegaraan*. Bekasi: Gramata Publishing, 2014.
- Soehadha, Moh. *Metode Penelitian Sosial Kualitatif*. Yogyakarta: SUKA-Press, 2012.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia Press, 2005.
- Strauss, Anselm, and Juliet Corbin. *Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif Tata Langkah Dan Teknik-Teknik Teorisasi Data*. Cet. Ke-4,. Yogyakarta: Pustaka Penerbit, 2013.
- Sugiono. *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2012.
- Sukandarrumidi. *Metode Penelitian Petunjuk Praktis Untuk Peneliti Pemula*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2012.
- Suwarno, and Asep Daud Kosasih. *Dinamika Sosial Gerakan Muhammadiyah Di Banyumas*. Purwokerto: Pustaka Pelajar, 2014.
- Syamsuddin. *Partai, Pemilu, Dan Parlemen Era Reformasi*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2014.
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh*. Jilid II. Jakarta: Kencana Prenada Media Group,

2008.

Jurnal

Adinugraha, Hendri Hermawan, and Mashudi. "Al-Maslahah Al-Mursalah Dalam Penentuan Hukum Islam." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* IV, no. 1 (2018): 63–75.

Aji Baskoro. "Presidential Threshold Di Indonesia Dalam Perspektif Masalah Mursalah." *Legislatif* 2, no. 2 (2019): 38–55.

Asmawi. "Konseptualisasi Teori Maslahah." *Jurnal Salam Filsafat Dan Budaya Hukum* 12, no. 2 (2014).

Asshiddiqie, Jimly. "Partai Politik Dan Pemilihan Umum Sebagai Instrumen Demokrasi." *Jurnal Konstitusi* 3, no. 4 (2006).

Asy'ari, Asnan. "Pemilu Proporsional Terbuka Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Dalam Perspektif Siyasah Dusturiyah." *UIN SUSKA RIAU*, 2021.

Baryadi, Praptomo. "Analisis Wacana." *Universitas Sanata Dharma*, 2015.

Dedi, Agus. "Analisis Sistem Pemilihan Umum Serentak." *Jurnal MODERAT* V, no. 3 (2019): 213–26.

Delmana, Lati Praja, Aidinil Zetra, and Hendra Koeswara. "Problematika Dan Strategi Penanganan Politik Uang Pemilu Serentak 2019 Di Indonesia." *Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia* I, no. 2 (2020): 1–20.

Fuad, A. Jauhar. "Akar Sejarah Moderasi Islam Pada Nahdlatul Ulama." *Tribakti: Jurnal Pemikiran Keislaman* XXXI, no. 1 (2020): 153–68.

Hadi, Abdul. *Ushul Fiqh Konsep Baru Tentang Kaidah Hikmah Dalam Teori Fiqh*. Semarang: IAIN Walisongo, 2014.

Hamad, Ibnu. "Lebih Dekat dengan Analisis Wacana". *Jurnal Mediator* XIII, no. 2 (2007): 325-343.

Harimurti, Yudi Widagdo. "Penundaan Pemilihan Umum Dalam Perspektif Demokrasi." *RechtIdee* 17, no. 1 (2022).

Hariyanto, H. "Impact of State Policy through Village Funds on the Values of Mutual Cooperation Culture in the Village." *Delegalata : Jurnal Ilmu Hukum*

XII, no. 1 (2022): 131-149, <https://doi.org/10.30596/dll.v7i1.8721>

Hariyanto, H. "Politik Hukum dalam Legislasi Nasional." *Yudisia : Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam* XIII, no. 2 (2022): 297-312, <http://dx.doi.org/10.21043/yudisia.v13i2.16206>

Hariyanto, H. "Politik Hukum Pencegahan dan Penanganan Politik Uang dalam Pemilu." *Humani (Hukum dan Masyarakat Madani)* XI, no. 2 (2021): 360-379. <http://dx.doi.org/10.26623/humani.v11i2.4057>

Hawari, Alhilal Yusril, Utang Suwaryo, and Dede Sri Kartini. "Perbandingan Peran Nahdlatul Ulama (NU) Dan Muhammadiyah Dalam Politik Di Indonesia." *Jurnal Pemerintahan Dan Kebijakan* V, no. 1 (2023).

Kartiko, Galuh. "Sistem Pemilu Dalam Perspektif Demokrasi Di Indonesia." *Jurnal Konstitusi* II, no. No.1 (2009): 1–171.

Khairunnisa, Maulida, and Siti Fatimah. "Sistem Proporsional Terbuka Dan Tertutup Pada Pemilu Di Indonesia Serta Kelebihan Dan Kekurangan." *Jurnal Tana Mana* 4, no. 1 (2023): 93–100.

L.man, Yovenska, and Olan Darmadi. "Karakteristik Pemimpin Dalam Islam." *Al Ijarah : Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam* IV, no. 2 (2019): 150–62.

Miftaakhul Amri. "Konsep Maslahat Dalam Penetapan Hukum Islam (Telaah Kritis Pemikiran Hukum Islam Najamuddin At-Thufi)." *Et-Tirajie* 5, no. 2 (2018).

Muhammad, Firdaus. "Dinamika Pemikiran Dan Gerakan Politik Nahdlatul Ulama." *Kalam: Jurnal Agama Dan Pemikiran Islam* IX, no. 1 (2015).

Muhtadi, Burhanuddin. "Politik Uang Dan New Normal Dalam Pemilu Paska-Orde Baru." *Jurnal Antikorupsi INTEGRITAS* V, no. 1 (2019): 55–74.

Muksana Pasaribu. "Maslahat Dan Perkembangannya Sebagai Dasar Penetapan Hukum Islam." *Jurnal Justitia* I, no. 4 (2014): 350–60.

Nisa, Nabila, and Paramita Prananingtyas Muhamad Azhar. "Pengaruh Money Politic Dalam Pemilihan Anggota Legislatif Terhadap Keberlangsungan Demokrasi Di Indonesia." *NOTARIUS* XIII, no. 1 (2020).

Pakaya, Risan, Yusril Katili, and Firman Latuda. "Sistem Pemilu Proporsional Tertutup Dalam Analisis Pemilu 2024." *JASPOL: Jurnal Analisis Sosial Politik* I, no. 2 (2022): 172–82.

- Pimpinan Pusat Muhammadiyah. "Tanfidz Keputusan Mukhtamar Ke-48 Muhammadiyah," 2022.
- Rahayu, Mega Putri, Lita Tyesta, and Ratna Herawati. "Sistem Proporsional Dalam Pemilihan Umum Legislatif Di Indonesia." *Diponegoro Law Journal* XI, no. 2 (2017).
- Riwanto, Agus. "Korelasi Pengaturan Sistem Pemilu Proporsional Terbuka Berbasis Suara Terbanyak Dengan Korupsi Politik Di Indonesia." *Yustisia* 4, no. 1 (2015).
- Rohmah, Neneng Sobibatu. "Evaluasi Sistem Penyelenggara Pemilu Serentak 2019 Ditinjau Dari Beban Kerja Penyelenggara Pemilu." *Jurnal KPU*, 2019, 1–14.
- Rosyadi, Imron. "Masalah Mursalah Sebagai Instrumen Penetapan Dan Perubahan Hukum." *Suara Muhammadiyah*, 2014.
- Rusydi, Rajiah. "Peran Muhammadiyah (Konsep Pendidikan, Usaha-Usaha Di Bidang Pendidikan, Dan Tokoh)." *TARBAWI: Jurnal Pendidikan Agama Islam* I, no. 2 (2016).
- Sabri, and Hamzah Hasan. "Pelemahan Eksistensi Partai Politik Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011." *Jurnal Siyasatuna* I, no. 3 (2020): 571–81.
- Saguni, Muhammad Kasim. "Muhammadiyah Paradigma Gerakan Sosial Keagamaan." *Jurnal Nukhbatul 'Ulum* IX, no. 1 (2018): 21–30.
- Silitonga, Novance. "POTENSI SISTEM PEMILU." *Jurnal Communitarian* 4, no. 1 (2022): 613–24.
- Sukriono, Didik. "Menggagas Sistem Pemilihan Umum Di Indonesia." *Jurnal Konstitusi* II, no. 1 (2009).
- Supriyadi, Panji. "Sejarah Pemilu Demokratis Di Indonesia Tahun 1999-2014." Universitas Pendidikan Indonesia, 2018.
- Suryana, Cecep. "Kiprah Politik Dan Sejarah Organisasi Muhammadiyah Di Indonesia." *Jurnal Ilmu Dakwah* IV, no. 14 (2009): 625–38.

Website:

<https://tracking.mkri.id/index.php?page=web.TrackPerkara&id=114%2FPUU-XX%2F2022>

<https://news.republika.co.id/berita/ro0n4h409/beda-pendapat-elite-nu-dan-muhammadiyah-soal-sistem-pemilihan-caleg-di-pemilu>

<https://nubanyumas.or.id/home/profil/1>

<https://www.youtube.com/watch?v=w7KKFYyovVA>

<https://www.youtube.com/watch?v=KLaJl6AwPsc>

<https://www.youtube.com/watch?v=SpULOJ09GDY>





LAMPPIRAN-LAMPPIRAN

PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI

Lampiran I

TRANSKIP HASIL WAWANCARA

Responden Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Banyumas

Nama Narasumber : Indra Purnomo
Jabatan : Wakil Sekretaris Lakpesdam
Hari/Tanggal : Senin, 30 Oktober 2023

1. Apakah bapak mengetahui sistem proporsional tertutup?

Menurut bapak Indra Purnomo sistem proporsional tertutup sebetulnya hanya penentuan siapa yang jadi, tidak ada di daftar surat suara.

2. Jika mengetahui, sudah berapa kali bapak mengikuti pemilu?

Mengikuti pemilu sejak 1997 yakni 6 kali, dan bapak Indra Purnomo tidak hanya menjadi pemilih saja ketika mengikuti pemilu sebanyak 6 kali tersebut. Beliau pernah menjadi anti pemilu yang maksudnya golput, bahkan beliau merencanakan golput secara luas bukan hanya untuk pribadi, akibatnya timbul masalah dengan pemerintahan yang kemudian pada tahun 1999 menjadi pemantau pemilu, kemudia di tahun 2004 menjadi penyelenggara pemilu, dan untuk pemilu selanjutnya menjadi pemilih hingga pemilu 2024 mendatang.

3. Ketika ada wacana akan dikembalikannya sistem proporsional tertutup pada pemilu 2024, bagaimana respon bapak selaku Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Banyumas?

Respon bapak Indra Purnomo yakni menaruh harapan/ada harapan untuk dikembalikannya sistem proporsional tertutup dengan pertimbangan untuk menata kembali sistem perpolitikan yang sesuai dengan Undang-Undang partai politik, pemilihan umum dsb. (23.32)

4. Menurut bapak lebih baik mana? Sistem proporsional tertutup atau sistem proporsional terbuka?

Menurut bapak Indra Purnomo, beliau mengatakan bahwasannya lebih baik sistem proporsional tertutup karena peran dari partai politik akan lebih luas dan menjadi penyeimbang tatanan demokrasi, kemudia dalam pengkaderan bisa lebih mumpuni lagi. Tidak hanya itu, sistem proporsional tertutup juga melatih partai politik harus punya sistem meritokrasi yakni menghargai anggota atau warga partai politik yang sudah berperan sudah berjuang lama, karena itu akan ditempatkan pada nomor-nomor yang sekiranya akan jadi/terpilih. Pada sistem proporsional tertutup juga disebutkan bahwa peran partai politik akan lebih besar dalam menentukan tokoh-tokoh mana yang akan dijadikan menggunakan prosedur internal yang tentunya dari proses-proses seleksi yang ada di internal partai. Menurutnya, sistem proporsional terbuka tidak terkoordinasi dalam aspirasi politik sebuah partai alias mereka yang terpilih akan jalan sendiri-sendiri karena mereka jadi dari nama/*by name* bukan partai, dan hal ini telah memutar balikkan peraturan bahwa yang namanya kursi legislatif itu milik partai bukan milik perorangan. Jika ingin sesuai dengan makna peraturan perundangan maka yang sesuai itu adalah tertutup. Itu adalah hak milik partai, siapapun yang akan dijadikan itu terserah partai juga mekanisme-mekanisme nya akan mengikuti dari aturan awal yang ditetapkan.

5. Kemudian lebih condong kemana antara sistem proporsional terbuka atau sistem proporsional tertutup?

Untuk kondisi saat ini lebih cenderung ke sistem proporsional tertutup, karena pada saat ini setelah melalui beberapa kali pemilu dengan sistem proporsional terbuka, lembaga partai politik ini menjadi lemah karena lembaga partai tidak dihargai oleh personal yang nanti akan masuk ke partai politik. Seharusnya partai politik yang ideal melakukan fungsi pendidikan politik kepada masyarakat dan kemudian dikelola aspirasi, gagasan dari masyarakat melalui partai politik. Itu yang disebut partai politik sebagai salah satu pilar demokrasi, tetapi untuk kondisi saat ini tidak demikian yang menjadikan melemahnya

fungsi partai, dan salah satu penyebabnya yakni karena sistem proporsional terbuka terlalu mengedepankan aspek kebebasan bagi warga masyarakat yang seolah-olah bahwa ini merupakan demokrasi. Artinya semua dengan bebasnya pesta demokrasi yang melahirkan pemikiran bahwa ini pesta rakyat/pemilih yang sebebaskan bebasnya. Efek yang tidak baik timbul ketika ternyata yang jadi/terpilih adalah orang-orang yang tidak berdasarkan satu kriteria yang memang seharusnya menjadi wakil rakyat.

6. Menurut bapak, dari metode pengkaderan partai politik sekarang itu sudah benar-benar sesuai dengan aturan atau memang hanya menerima mereka yang mendaftar?

Menurut bapak Indra Purnomo, jika beliau membandingkan antara idealitas dan realitas yang beliau catat dengan baik peran dan fungsi partai politik itu pada masa orde lama. Dimana pada saat itu partai politik menampung segala macam aspirasi dari kelompok-kelompok profesi, misal ada kelompok nelayan tergabung dalam kelompok A kemudian kelompok tani tergabung dalam kelompok B. Masing-masing partai mempunyai aspirasi dari kelompok-kelompok profesi, dan untuk saat ini fungsi partai menjadi sangat lemah karena partai saat ini tidak bisa dikatakan sebagai sebuah lembaga yang kuat, lembaga yang berfungsi sebagaimana diinginkan oleh undang-undang ; meminimalisir kegiatan perpolitikan, penguatan kepada aspek ideologi bangsa dsb. Itu tidak ada di kondisi sekarang ini, dan sekarang ini yang terjadi bahwa aspek pengkaderan sangat jauh dari yang seharusnya.

7. Secara individu atau pendapat pribadi bapak, apakah sistem proporsional terbuka masih relevan untuk dilaksanakan?

Kalau melihat dari masalah yang sudah kronis mengenai *money politik* itu tidak relevan, karena dirasa sama sekali tidak terdidik dari satu rencana bangsa ini mau seperti apa itu tidak ada, yang dipikirkan mengenai pemilu yakni jika ada pemilu berarti ada uang. Bahwasannya pada tahun 1999 bapak Indra Purnomo melihat swadaya masyarakat artinya partisipasi masyarakat yang tidak ada pun

dibayar, dan ini merupakan pemilu pasca reformasi yang pertama dan hingga dibukanya proporsional terbuka terbatas pada tahun 2004, *money politik* tetap berjalan. Seiring berjalannya waktu *money politik* semakin marak, salah satunya karena melihat Caleg yang jadi, dan ini merupakan salah satu kelemahan partai politik dimana partai politik harus berfikir bagaimana cara mengelola *money politik* supaya memuaskan warga pemilih. Jadi, menurut bapak Indra Purnomo tidak relevan.

8. Apa upaya dari Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Banyumas terhadap adanya praktik politik uang?

Dari PCNU melakukan deklarasi kemudian ikut berpartisipasi dalam menyebarkan berita untung dan rugi ketika melakukan *money politik*, dan hanya sebatas itu karena dari PCNU sendiri bukan lembaga yang bertanggung jawab langsung terhadap penegakan aturan terkait pemilu maupun pengawasan-pengawasan yang lain.

9. Apa peran dari Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Banyumas dalam menjaga dinamika pemilu di Indonesia?

Dalam menjaga dinamika pemilu di Indonesia, PCNU memfasilitasi, mempertemukan dengan membuka pintu kepada semua pihak yang ada kepentingan dengan pemilu, baik dari pihak peserta maupun dari pihak pemilihnya. Hal ini bertujuan untuk mendinamisir, karena dinamika itu pergerakan, kalau pemilu hanya statis saja dikhawatirkan partisipasi pemilu akan kurang banyak karena mereka dianggap tidak merasakan memiliki pemilu. Peran PCNU disini membantu sosialisasi terkait pemilu, adanya pemilu kapan, dsb.

10. Apa independensi dari Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Banyumas terhadap politik praktis di Indonesia?

Dari NU sendiri bukan merupakan sebuah organisasi yang berpolitik praktis akan tetapi NU tidak lepas dari politik praktis, jadi independensi nya yaa ikuti saja yang baik, yang tidak baik jangan diikuti.

11. Apakah di Pimpinan Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama ada pembahasan politik praktis di Lembaga Bahtsul Masail?

Setahu saya tidak ada

12. Apakah ada upaya dari Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Banyumas kepada pengurus atau warganya dalam membedakan untung rugi dari sistem proporsional tertutup dan sistem proporsional terbuka?

Dari PCNU menyatakan bahwasannya belum ada sebuah kegiatan yang konkrit berkaitan dengan masalah sistem pemilu.

13. Apakah ada kriteria ideal yang disarankan oleh Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Banyumas dalam memilih calon legislatif?

Tidak ada secara khusus, tetapi ada secara umum yakni yang terpenting adalah mengenai kemaslahatan publik, umat supaya bisa terlayani semua. Dalam penyampaian nya disampaikan secara luas tidak hanya terkait dengan sempit politik, tetapi masalah pemberdayaan, masalah pembangunan. Itu yang juga harus disampaikan, jadi tidak ada pembahasan secara khusus mengenai kriteria ideal dalam memilih calon legislatif.

14. Putusan Mahkamah Konstitusi soal pemilu terbuka, itu melahirkan satu Hakim yang menyatakan pemilu terbuka terbatas. Apakah bapak mengetahui pemilu terbuka terbatas?

Menurut bapak Indra Purnomo, proporsional semi terbuka itu bisa menjembatani antara pemikiran yang tertutup dan terbuka, karena kalau semi terbuka itu sudah ada di dalam surat suara tetapi untuk jadi/tidak nya itu bisa jadi tidak nomor urut, asal calon itu memenuhi BPP (Bilangan Pembagi Pemilih).

Terbuka tapi tertutup itu berarti semi terbuka, yang terjadi di tahun 2004 itu nama Caleg nya sudah ada di surat suara tetapi penentuannya itu menggunakan nomor urut.

Nama Narasumber : Nur Cahyo
Jabatan : Wakil Sekretaris Lakpesdam
Hari/Tanggal : Senin, 30 Oktober 2023

1. Apakah bapak mengetahui sistem proporsional tertutup?

Sistem proporsional tertutup adalah salah satu sistem perwakilan berimbang di mana pemilih hanya dapat memilih partai politik secara keseluruhan dan tidak dapat memilih kandidat.

2. Jika mengetahui, sudah berapa kali bapak mengikuti pemilu?

Saya mengikuti pemilu sejak masa SMA pada tahun 1982, berarti saya sudah mengikuti pemilu 9 (sembilan) kali.

3. Ketika ada wacana akan dikembalikannya sistem proporsional tertutup pada pemilu 2024, bagaimana respon bapak selaku Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Banyumas?

Ketika ada wacana akan dikembalikannya sistem proporsional tertutup, sikap bapak Nur Cahyo lebih *excited* dan sangat setuju, dengan pikiran akan berkurangnya kegaduhan politik di lapangan.

4. Menurut bapak lebih baik mana? Sistem proporsional tertutup atau sistem proporsional terbuka?

Jika ditanya lebih baik mana antara sistem proporsional tertutup atau terbuka, menurut bapak Nur Cahyo sistem proporsional terbuka baik untuk negara demokrasi yang sudah matang. Tetapi untuk Indonesia sendiri yang notabene nya masih belajar demokrasi akan lebih baik tertutup. Menurutnya, kenyataan yang di alami saat ini ketika menjalankan sistem proporsional terbuka terjadi

money politik dimana-mana bahkan itu sudah dianggap seperti hal biasa dan wajar

5. Kemudian lebih condong kemana antara sistem proporsional terbuka atau sistem proporsional tertutup?

Untuk condong ya saya condong ke tertutup, tapi saya mengikuti baiknya pemerintah saja.

6. Secara individu atau pendapat pribadi bapak, apakah sistem proporsional terbuka masih relevan untuk dilaksanakan?

Menurut saya sistem proporsional terbuka relevan, hanya saja kurang pas dan belum masanya bagi Indonesia untuk mengikutinya. Karena dirasa sistem proporsional terbuka terlalu ugall-ugalan dan terlalu vulgar untuk negara yang masih belajar demokrasi.

7. Apa upaya dari Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Banyumas terhadap adanya praktik politik uang?

Upaya dari PCNU terhadap adanya politik uang yakni melakukan himbauan kepada masyarakat.

8. Apa peran dari Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Banyumas dalam menjaga dinamika pemilu di Indonesia?

Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama itu tidak kemana-mana, namun mereka ada di mana-mana, untuk itu dalam menjaga dinamika pemilu di Indonesia PCNU berperan dalam menangani para warganya yang membutuhkan sosialisasi mengenai politik, baik buruknya harus disosialisasikan.

9. Apa independensi dari Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Banyumas terhadap politik praktis di Indonesia?

Nahdlatul tidak berpolitik praktis karena PCNU bukan lembaga politik atau organisasi politik. Kemunculan/pembentukan partai politik PKB itu didirikan oleh warga nahdliyin/NU untuk mewedahi aspirasi politiknya.

10. Apakah di Pimpinan Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama ada pembahasan politik praktis di Lembaga Bahtsul Masail?

Tidak ada.

11. Apakah ada upaya dari Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Banyumas kepada pengurus atau warganya dalam membedakan untung rugi dari sistem proporsional tertutup dan sistem proporsional terbuka?

Yaa dari PCNU biasanya melakukan sosialisasi kepada warga, tetapi tidak secara khusus membahas untung rugi, lebih ke cara menjalankan pemilu yang baik.

12. Apakah ada kriteria ideal yang disarankan oleh Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Banyumas dalam memilih calon legislatif?

Tidak ada, yang penting baik saja dan paham agama.

13. Putusan Mahkamah Konstitusi soal pemilu terbuka, itu melahirkan satu Hakim yang menyatakan pemilu terbuka terbatas. Apakah bapak mengetahui pemilu terbuka terbatas?

Pemilu terbuka terbatas itu Caleg yang mewakili partai, siapapun presidennya pilih aku!

Nama Narasumber : Riswanto

Jabatan : Wakil Ketua Lakpesdam

Hari/Tanggal : Senin, 30 Oktober 2023

1. Apakah bapak mengetahui sistem proporsional tertutup?

Sistem yang dimana masyarakat atau pemilih itu mencoblos partai, dan tidak ada

2. Jika mengetahui, sudah berapa kali bapak mengikuti pemilu?

11 kali, mau 12 ini nanti di 2024

3. Ketika ada wacana akan dikembalikannya sistem proporsional tertutup pada pemilu 2024, bagaimana respon bapak selaku Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Banyumas?

Terkejut, dan biasa saja karena pemilu 2024 pasti menggunakan sistem proporsional terbuka.

4. Menurut bapak lebih baik mana? Sistem proporsional tertutup atau sistem proporsional terbuka?

Menurut saya lebih baik sistem proporsional terbuka karena caleg bisa lebih dekat dengan rakyat.

5. Kemudian lebih condong kemana antara sistem proporsional terbuka atau sistem proporsional tertutup?

Kalau saya jelas condong ke terbuka, karena membuat Calon dekat dengan pemilih, dan pemilih jadi lebih kenal ke Calon yang akan dia pilih.

6. Secara individu atau pendapat pribadi bapak, apakah sistem proporsional terbuka masih relevan untuk dilaksanakan?

Sangat relevan, ya itu tadi alesannya karena terbuka ini sesuai dengan demokrasi yang dimaksud, pesta rakyat.

7. Apa upaya dari Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Banyumas terhadap adanya praktik politik uang?

Memberikan himbauan untuk para Caleg agar tidak melakukan politik uang karena hal itu akan merusak citra dari Caleg itu sendiri.

8. Apa peran dari Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Banyumas dalam menjaga dinamika pemilu di Indonesia?

Di PCNU upayanya dengan melibatkan diri dalam perpolitikan nasional. Meskipun terlibat politik praktis, NU menjalankan politik untuk kepentingan bangsa dan negara secara luas. Apalagi PKI terus terlibat dalam sistem sehingga NU harus memastikan seluruh kebijakan Presiden Soekarno tidak terpengaruhi oleh ideologi komunis.

9. Apa independensi dari Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Banyumas terhadap politik praktis di Indonesia?

PCNU tidak berpolitik praktis

10. Apakah di Pimpinan Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama ada pembahasan politik praktis di Lembaga Bahtsul Masail?

Tidak ada.

11. Apakah ada upaya dari Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Banyumas kepada pengurus atau warganya dalam membedakan untung rugi dari sistem proporsional tertutup dan sistem proporsional terbuka?

Upaya dari PCNU seperti melakukan sosialisasi mengenai pemilu mendatang, tetapi tidak secara gamblang membahas untung rugi sistem proporsional. Lebih ke sosialisasi biasa untuk tidak salah memilih Caleg.

12. Apakah ada kriteria ideal yang disarankan oleh Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Banyumas dalam memilih calon legislatif?

Sejauh ini tidak ada, yang jelas jika ada orang NU nyalon dan dikenali maka pilihlah yang kenal, dan harus dikenal sebagai sosok yang baik bukan hanya sekedar kenal.

13. Putusan Mahkamah Konstitusi soal pemilu terbuka, itu melahirkan satu Hakim yang menyatakan pemilu terbuka terbatas. Apakah bapak mengetahui pemilu terbuka terbatas?

Sistem pemilu terbuka terbatas itu membuat runyam sistem politik, karena setengah setengah.

Responden Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Banyumas

Nama Narasumber : Subhan Purno Aji,
Jabatan : Sekretaris Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik
Hari/Tanggal : Senin, 16 Oktober 2023

1. Apakah bapak mengetahui sistem proporsional tertutup?

Sistem pemilu proporsional tertutup menurut Subhan Purno Aji ialah suatu partai berhak menentukan calon terpilih saat partai tersebut memperoleh kursi. Yang pada dasarnya sistem proporsional itu ada dua yakni *Open List* dan *Close List*. *Open List* dimulai pada tahun 2004 tetapi tidak sepenuhnya *Open List*, open list sepenuhnya itu ada dimulai pada tahun 2009-2019 dan 2024 mendatang. *Close List* itu umumnya pemilihannya dihadapkan pada partai, jadi surat suara hanya menunjukkan logo partai dan nomor urut partai, kemudian pemilih hanya mencoblos partai, dan saat partai mendapat kursi untuk siapa yang berhak menjadi calon terpilih akan ditentukan oleh partai.

2. Jika mengetahui, sudah berapa kali bapak mengikuti pemilu?

Mengikuti pemilu pertama kali pada tahun 2004 pada saat sistem pemilu terbuka terbatas, dan pada saat pemilu tahun 2004 terdapat banyak variasi yang berbeda-beda mengenai sistem pemilu terbuka terbatas ini. Menurut Subhan Purno Aji sistem pemilu terbuka atau tertutup sebenarnya tergantung cara mereferensikannya dimana pemilih diberikan informasi calon atau tidak. Pada praktiknya di Indonesia saat si pemilih diberikan informasi sudah ada nama calon, belum tentu penentuan calon terpilih itu pernah menggunakan nomor

urut atau pernah juga menggunakan suara terbanyak. Jadi ada variasi meskipun sudah dikategorikan *Open List*.

3. Ketika ada wacana akan dikembalikannya sistem proporsional tertutup pada pemilu 2024, bagaimana respon bapak selaku Pimpinan Daerah Muhammadiyah Banyumas?

Pimpinan Muhammadiyah Pusat memberikan pernyataan cenderung memilih untuk sistem proporsional tertutup karena melihat mudhorotnya yang relatif lebih kecil daripada pemilu dengan sistem proporsional daftar terbuka. Karena saat pemilu daftar terbuka mulai berlaku pada tahun 2009-2019 memberikan efek negatif pada perilaku jual beli suara, baik perilaku pemilih maupun calon legislatif cenderung individualisme, padahal yang namanya pemilu legislatif pesertanya adalah partai. Oleh karena itu, dengan pola sistem pengambilan suara terbanyak memunculkan fenomena kanibalisme dalam satu partai yang terus melonjak dari pemilu ke pemilu. Hal ini mendapat perhatian dari Pimpinan Muhammadiyah yang mencoba meminimalisir adanya jual beli suara dengan mengembalikan pada rel UU Pemilu. Jadi itu merupakan respons dari Pimpinan Muhammadiyah karena *money politik* merebah/meluas karena penggunaan sistem pemilu proporsional terbuka.

4. Menurut bapak lebih baik mana? Sistem proporsional tertutup atau sistem proporsional terbuka?

Menurut Subhan Purno Aji bahwasannya tidak ada sistem pemilu yang sempurna, jadi menurutnya sistem pemilu menyesuaikan dengan suasana kebatinan, situasi sosial politik dari pembentuk undang-undang. Contoh pada tahun 1999 saat itu suasana kebatinan sedang mendambakan sistem politik yang terbuka yang melahirkan syarat mendirikan partai politik sangat mudah pada jaman itu. Hal itu mengakibatkan pemilu 2004 terdapat banyak partai sehingga terbentuklah *parliamentary threshold*. *Parliamentary threshold* adalah ambang batas perolehan suara minimal partai peserta pemilu untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi di DPR. Menurutnya, semua sistem

menginginkan pembentukan suatu sistem yang efektif dan mulai muncul pada tahun 2009 yang menyatakan sistem pemilu juga harus mendukung sistem pemilihan yang efektif seperti halnya mendukung sistem presidensial. Contoh pada saat Gus Dur dilengserkan salah satu alasannya karena saat itu menganut sistem multipartai tetapi presidensial, dan ini menyebabkan rancu dari sisi teori. Untuk meminimalisir hal tersebut terjadi kembali, mulai dipikirkanlah bagaimana efektivitas pemerintahan dan salah satu caranya dengan memperkuat sistem presidensial dengan cara membatasi partai politik masuk ke parlemen. Menurut Subhan Purno Aji, lebih baiknya sistem proporsional terbuka atau tertutup itu relatif dan harus dilihat dari *design* atau konteksnya.

5. Kemudian lebih condong kemana antara sistem proporsional terbuka atau sistem proporsional tertutup?

Menurut Subhan Purno Aji, ketika melihat dari *design* yang akan mengarah kemana. Misalnya, *design* pemilu untuk memperkuat partai, yang mewajibkan partai harus memiliki *power* dengan pertimbangan karena banyaknya kader partai yang memiliki potensi mumpuni tetapi tidak populer yang akhirnya menghambat kader tersebut karena adanya sistem pengambilan suara terbanyak. Subhan Purno Aji mencontohkan semisal dirinya adalah ketua partai dan memiliki kader yang berkualitas, mumpuni, memiliki integritas bagus kalah dengan kader lain yang memiliki banyak uang, kemudian populer, atau bahkan kalah dengan artis yang mendaftarkan diri masuk ke dalam partai tersebut. Maka dari itu, Subhan Purno Aji memiliki kecenderungan dikembalikannya sistem proporsional tertutup atau sistem terbuka terbatas. Dengan pertimbangan partai berhak untuk menentukan siapa yang terpilih meskipun mungkin bukan terbanyak.

6. Secara individu atau pendapat pribadi bapak, apakah sistem proporsional terbuka masih relevan untuk dilaksanakan?

Menurut Subhan Purno Aji, sistem proporsional terbuka itu baik/bagus dengan syarat manakala kandidasi di internal partai politik berjalan. Sebagai contoh:

jika seseorang akan dicalonkan di internal partai politik itu dipilih mereka juga dengan mekanisme yang demokratis. Karena menurutnya sebagai pengamat politik, seringkali partai saat mencalonkan hanya berbasis popularitas, memiliki banyak uang, dan kecenderungan sebagian partai merekrut hanya untuk kepentingan elektoral saja tanpa ada mekanisme internal, kualitas, dan bahkan bisa jadi mereka tidak melihat *track record* calon kader karena fokus mereka adalah kepopuleran untuk menarik pemilih. Oleh karena itu, jika mekanisme tersebut berjalan di internal partai walau dengan *track record* atau kandidat itu akan menjadi mudah dan tidak masalah untuk proporsional tertutup atau sistem proporsional terbuka. Jadi menurutnya sistem proporsional terbuka masih relevan jika menetapkan syarat diatas.

7. Apa upaya dari Pimpinan Daerah Muhammadiyah Banyumas terhadap adanya praktik politik uang?

Pimpinan Daerah Muhammadiyah melakukan upaya yang pertama adanya usaha untuk melakukan seruan moral dengan melakukan semacam kontrak politik yang memberikan pembelajaran kepada pemilih Muhammadiyah berupa materi jangka panjang, jadi siapapun dan dari partai manapun ketika memasuki konsituen Muhammadiyah, syarat yang diminta ialah kebijakan yang sifatnya jangka panjang dan berdampak pada masyarakat banyak. Kedua, dari upaya yang pertama menyimpulkan bahwasannya Caleg-Caleg yang hanya bermodalkan popularitas, uang itu tidak akan berani karena mereka tidak mau berkomitmen soal-soal yang sifatnya jangka panjang yang sifatnya berdampak luas untuk masyarakat.

8. Apa peran dari Pimpinan Daerah Muhammadiyah Banyumas dalam menjaga dinamika pemilu di Indonesia?

Menurut Subhan Purni Aji, bahwasannya Pimpinan Daerah Muhammadiyah Banyumas sudah banyak melaksanakan upaya dalam menjaga dinamika pemilu di Indonesia seperti halnya seruan mengenai korupsi, *money politik* (dengan menyertakan hadis suap menyuap). Mensosialisasikan pada warga

bahwa *money politik*, jual beli suara itu merupakan bagian dari korupsi. Hal yang membuat Pimpinan Daerah Muhammadiyah kesulitan dalam menjaga dinamika politik yakni setiap lima tahunan entah dari pemilih dan Caleg memaknainya sebagai “aji mumpung” yang dapat memenuhi kebutuhan hajat mereka baik perseorangan maupun kelompok/organisasi. Langkah-langkah yang sudah diajukan ke konsituen Muhammadiyah yakni bahwa ketika Muhammadiyah mendukung, bentuk dukungannya harus konkrit dan Muhammadiyah mengajukan kebijakan jangka panjang.

Kemudian Muhammadiyah juga memiliki keinginan untuk mendorong warga masyarakat supaya mereka memiliki rumusan kebijakan yang tidak hanya ada di komunitas Muhammadiyah, misalnya tentang sampah yang bagaimana dari warga masyarakat Muhammadiyah mempunyai rumusan kebijakan mengenai masalah sampah. Di sisi lain terdapat juga permasalahan mengenai tanah/lahan yang diubah menjadi pabrik/perusahaan. Dua permasalahan itu menjadi keresahan bagi semua kalangan warga bukan hanya kalangan Muhammadiyah saja. Muhammadiyah mengharapkan apabila dari warganya bisa ikut hadir membawa isu ini menjadi rumusan bersama dan hal ini sedikit sulit untuk dilakukan. Tetapi Muhammadiyah tetap mendorong upaya kesadaran untuk merumuskan kebijakan publik.

9. Apa independensi dari Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Banyumas terhadap politik praktis di Indonesia?

Subhan Purno Aji mengatakan bahwasannya Muhammadiyah tidak berpolitik praktis, ini merupakan prinsip dasar dan tidak bisa di negosiasikan. Meskipun Muhammadiyah dulu pernah menjaga jarak dengan partai, dan menurut H. Tafsir selaku ketua PWM Jawa Tengah mengatakan menjaga jarak beda dengan menjaga kedekatan. Untuk sekarang Muhammadiyah ingin menjaga kedekatan dengan seluruh elemen termasuk partai. Artinya Muhammadiyah sebetulnya ingin hadir bersama dengan partai politik ketika mempunyai kepentingan bersama, Muhammadiyah akan mendekat. Jika tidak maka Muhammadiyah akan bersikap biasa saja dan tidak mempermasalahkannya itu.

Muhammadiyah lebih konsentrasi soal keadilan, korupsi, dan ketika ada partai mempunyai keresahan yang sama, Muhammadiyah akan membantu. Dari sini dapat disimpulkan, bahwa warga Muhammadiyah mempunyai kebebasan untuk memilih, menjadi tim kampanye bahkan untuk mencalonkan diri asalkan tidak membawa nama Muhammadiyah.

10. Apakah di Pimpinan Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama ada pembahasan politik praktis di Majelis Tarjih?

Subhan Purno Aji mengatakan bahwasannya dirinya kurang mengetahui dan ragu untuk menjawab “ada” pembahasan di Majelis Tarjih. Tetapi kalau di Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik (LHKP) itu sudah pasti karena pembahasan politik praktis merupakan salah satu konsentrasi dari LHKP.

11. Apakah ada upaya dari Pimpinan Daerah Muhammadiyah Banyumas kepada pengurus atau warganya dalam membedakan untung rugi dari sistem proporsional tertutup dan sistem proporsional terbuka?

Dari Muhammadiyah tidak secara khusus memberikan upaya membedakan untung rugi atau lebih baik mana sistem proporsional tertutup atau sistem proporsional terbuka. Muhammadiyah hanya memberikan semacam rumusan dasar kepada warga Muhammadiyah dalam menghadapi Pemilu. Seperti memberi penjelasan dan pengarahan sikap ketika bertemu dengan calon, memilih calon yang perlu dibela, dll.

12. Apakah ada kriteria ideal yang disarankan oleh Pimpinan Daerah Muhammadiyah Banyumas dalam memilih calon legislatif?

Kriteria ideal itu sepanjang Caleg mempunyai ide gagasan yang sama dengan Muhammadiyah pasti didukung dan diterima dari partai manapun. Jadi, Muhammadiyah tidak memiliki wewenang untuk merekomendasi calon dari partai manapun. Menurut Subhan Purno Aji, khususnya posisi LHKP itu juga banyak dari berbagai partai seperti Nasdem, PKS, PAN, Partai Ummat, PSI, PDI-P. Jadi kepelbagaian itu, LHKP justru memiliki perspektif yang beragam-

macam. Untuk itu, Muhammadiyah tidak memiliki kriteria ideal yang menjurus ke partai manapun.

13. Putusan Mahkamah Konstitusi soal pemilu terbuka, itu melahirkan satu Hakim yang menyatakan pemilu terbuka terbatas. Apakah bapak mengetahui pemilu terbuka terbatas?

Sistem pemilu terbuka terbatas itu ada nuansa kompetisi internal dengan suara terbanyak tetapi partai diberikan kuasa untuk menentukan nomor urut.

14. Berkaitan tentang fatwa dari Muhammadiyah khususnya LHKP, fatwa yang berkaitan dengan sistem proporsional tertutup berdasarkan pada realitas atau ada nalar hukum?

Suhban Purno Aji mengatakan bahwa model sistem Muhammadiyah yakni struktur, jadi kalau isu tersebut memuat isu-isu nasional pasti dirumuskan oleh pimpinan-pimpinan nasional. Kalo yang keluarinya pernyataan pimpinan soal menyikapi wacana pengembalian sistem proporsional tertutup atau terbuka, pastinya ada kajian dengan unsur filosofi, yuridis, dan sosiologis. Jadi, pimpinan ketika memberikan pernyataan pasti terdapat unsur-unsur tersebut. Tetapi yang sering menjadi *underline* ketika ada pernyataan mengenai sistem proporsional tertutup dan sistem proporsional terbuka yakni mengenai *money politic* yang berasal dari realitas pemilu yang selalu mengarah ke *trend money politic*.

Nama Narasumber : Nur Fauzi

Jabatan : Wakil Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik

Hari/Tanggal : 9 November 2023

1. Apakah bapak mengetahui sistem proporsional tertutup?

Mengetahui, bahwa sistem tersebut pemilih memilih partai bukan anggota Calon Legislatif. Kalo tertutup itu jaman dulu partai ada calon tapi suara yg jadi no 1 kalo ini itu milihnya partai nanti diurut partai terbanyak dapat berapa, nah baru partai

itu yang menentukan siapa anggotanya. Kalo tertutup itu masih milih orang tapi kalo ga cukup kursi yang dipilih no 1 walaupun no 2 dan 3 terbanyak, tapi yang jadi no 1.

2. Jika mengetahui, sudah berapa kali bapak mengikuti pemilu?

Saya mengikuti pemilu dari tahun 1997, dapat diperkirakan saya mengikuti pemilu sudah sebanyak 6x.

3. Ketika ada wacana akan dikembalikannya sistem proporsional tertutup pada pemilu 2024, bagaimana respon bapak selaku Pimpinan Daerah Muhammadiyah Banyumas?

Antara setuju dan tidak, sistem proporsional tertutup itu muncul setelah 1999, dan sebagai pimpinan organisasi yang punya kepentingan, saya setuju tertutup.

4. Menurut bapak lebih baik mana? Sistem proporsional tertutup atau sistem proporsional terbuka?

Bagi kader partai itu lebih baik sistem proporsional tertutup, tapi bagi orang yang berpetualangan dalam hal bukan kader sejati lebih baik terbuka. Mengapa demikian? Karena sistem proporsional tertutup itu menghargai orang yang ngurusi partai, karena kadang ada yang mempunyai kemampuan finansial atau tidak. Kalo terbuka bagi pengurus partai yang tidak ada modal pertarungan menjadikan hambatan dan tidak mesti terpilih. Dan kalo terbuka itu banyak-banyakan suara, kalo tertutup akan diberikan kepada nomor urut 1. Jadi kemungkinan kalo terbuka yang terpilih bukan pengurus partai, mereka simpatisan bikin KTA langsung nyalon karena punya uang dan banyak teman. Mengalahkan ketua, sekretaris, dan pengurus partai dan itu sangat menyedihkan bagi pengurus partai, kedua sistem proporsional terbuka itu mematikan sistem kaderisasi partai.

5. Kemudian lebih condong kemana antara sistem proporsional terbuka atau sistem proporsional tertutup?

Bagi saya seorang pengurus Muhammadiyah yang aktif di organisasi maka saya setuju tertutup, walaupun terbuka lebih ke semi terbuka. Tertutup membuat orang tidak mengerti ideologi yang kuat. Mental bunglon dan mental pindah partai terwujud cepat dengan sistem proporsional terbuka.

6. Secara individu atau pendapat pribadi bapak, apakah sistem proporsional terbuka masih relevan untuk dilaksanakan?

Secara pribadi ini membikin demokrasi hidup, sebenarnya salah satu agenda reformasi adalah pemilihan terbuka juga, tetapi setelah dijalanlan sudah ada keputusan kita mengikuti negara.

7. Apa upaya dari Pimpinan Daerah Muhammadiyah Banyumas terhadap adanya praktik politik uang?

Muhammadiyah itu warganya mayoritas tidak senang dengan politik uang karena dianggap merendahkan, alasan lain bahwa warga Muhammadiyah mapan secara ekonomi sehingga nilai uang untuk dibagi itu nilai kecil sehingga orang Muhammadiyah tidak tegoda terutama ditingkat pimpinan, tetapi politik uang ini sangat masif. Kepada warganya untuk tidak menerima dan diharamkan. Dengan upaya, Muhammadiyah membuat edaran untuk tidak memilih yang *money politic* bisa dalam bentuk edaran maupun maklumat.

8. Apa peran dari Pimpinan Daerah Muhammadiyah Banyumas dalam menjaga dinamika pemilu di Indonesia?

Yang pertama, warga Muhammadiyah memang dihimbau untuk terlibat aktif dalam kepanitiaan PPK, Bawaslu, KPU. Yang kedua, warga Muhammadiyah diharapkan kalo dia mempunyai syahwat politik supaya mencalonkan diri. Yang ketiga, warga Muhammadiyah aktif dalam membantu teman, keluarga, sodara yang dihimbau jadi tim sukses. Yang keempat, warga Muhammadiyah menjadi pemilih yang baik, jadi semua terlibat jadi pemilih yang aktif dan pasif.

9. Apa independensi dari Pimpinan Daerah Muhammadiyah Banyumas terhadap politik praktis di Indonesia?

Muhammadiyah menjaga jarak yang sama dengan seluruh partrai politik, dan Muhammadiyah tidak pernah mengarahkan kepada warganya untuk memilih partai politik, dia bebas memilih. Hanya secara garis awal Muhammadiyah resmi diakui tidak hanya pernah satu parti menjembatani partai PAN. Muhammadiyah mengambil perang *high* politik bahwa keputusan kehidupan di Indonesia diputuskan secara politik. Muhammadiyah tidak termasuk kategori politik praktis.

10. Apakah di Pimpinan Daerah Muhammadiyah Banyumas ada pembahasan politik praktis di Lembaga Majelis Tarjih?

Muhammadiyah mempunyai lembaga sendiri, Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik, itu tempat para warga Muhammadiyah yang ada di politik praktis untuk di kebijakan pemerintah agar berpolitik dengan hikmah semua warga Muhammadiyah yang berpolitik praktis karena ingin bermain dengan hikmah atau dengan baik. Terhadap kebijakan publik yang dilahirkan harus bersikap. Jadi bukan ditarjih, kalo di tarjih ngga ada.

11. Apakah ada upaya dari Pimpinan Daerah Muhammadiyah Banyumas kepada pengurus atau warganya dalam membedakan untung rugi dari sistem proporsional tertutup dan sistem proporsional terbuka?

Ada, tetapi ranah kebijakan keputusan ranahnya pimpinan pusat, secara aktif mendorong untuk tertutup. Karena itu putusan muktamar di Solo. Mau calon legislatif maupun eksekutif, untuk semuanya saja. Muhammadiyah menginginkan kalau ada kader yang maju, maka harus didukung, jadi diutamakan warga Muhammadiyah memilih warga Muhammadiyah. Kalau tidak ditemukan kader Muhammadiyah maka pilih orang yang tidak membenci Muhammadiyah.

12. Apakah ada kriteria ideal yang disarankan oleh Pimpinan Daerah Muhammadiyah Banyumas dalam memilih calon legislatif?

Jawa Tengah lagi bikin survey terutama Banyumas, karena banyaknya kader yang berminat. Kalau kriteria orangnya minimal bagus agamanya, dia memang mempunyai kemampuan berjuang di parlemen.

13. Putusan Mahkamah Konstitusi soal pemilu terbuka, itu melahirkan satu Hakim yang menyatakan pemilu terbuka terbatas. Apakah bapak mengetahui pemilu terbuka terbatas?

Jawabannya yang saya ketahui terbuka yang sekarang dilakukan banyak-banyakan antara calon, tertutup adalah memilih calon tetapi dia tidak mencapai BPP maka yang jadi nomor urut 1. Kalau terbatas, kita hanya memilih partai, partai mengurutkan calon-calonnya dan partai menetapkan calon-calonnya yang jadi.

Nama Narasumber : Lendra Yuspi

Jabatan : Wakil Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah

Hari/Tanggal : 3 November 2023

1. Apakah bapak mengetahui sistem proporsional tertutup?

Ya, mengetahui. Jika berbicara tentang filosofinya, bagaimana kita berdemokrasi, bagaimana suara kita nyambung. Menurutnya, inti dari Pemilu ini adalah bagaimana kita memahamkan masyarakat dan hak kewajiban didalamnya, bahwa di *moment* pemilu itu tidak untuk bermain-main. Akan tetapi, *moment* untuk bagaimana kita mempotret masa depan bangsa kita.

2. Jika mengetahui, sudah berapa kali bapak mengikuti pemilu?

Di Jogja 4-5 kali.

- 3. Ketika ada wacana akan dikembalikannya sistem proporsional tertutup pada pemilu 2024, bagaimana respon bapak selaku Pimpinan Daerah Muhammadiyah Banyumas?**

Berjalan mundur, artinya tidak ada kemajuan dalam sistem proporsional terbuka

- 4. Menurut bapak lebih baik mana? Sistem proporsional tertutup atau sistem proporsional terbuka?**

Lebih baik kepada sistem proporsional terbuka.

- 5. Kemudian lebih condong kemana antara sistem proporsional terbuka atau sistem proporsional tertutup?**

Lebih condong kepada sistem proporsional terbuka.

- 6. Secara individu atau pendapat pribadi bapak, apakah sistem proporsional terbuka masih relevan untuk dilaksanakan?**

Ya, masih sangat relevan.

- 7. Apa upaya dari Pimpinan Daerah Muhammadiyah Banyumas terhadap adanya praktik politik uang?**

Muhammadiyah sendiri bukan organisasi praktik politik, melainkan organisasi kultural, yang lebih fokus dalam bidang agama, sosial kemasyarakatan, dan lepas dari gerakan struktural/politik. Akan tetapi juga tidak buta mengenai permasalahan praktik politik dan mengharuskan kita masuk ke wilayah tersebut, tetapi dengan cara-cara yang lebih bermartabat.

- 8. Apa peran dari Pimpinan Daerah Muhammadiyah Banyumas dalam menjaga dinamika pemilu di Indonesia?**

Melakukan sosialisasi, berharap semua anak bangsa termasuk anggota Muhammadiyah harus selalu aktif tidak boleh golput, kemudian aktifnya anggota Muhammadiyah termasuk diantaranya untuk bisa meningkatkan

kualitas pada masyarakat keikutsertaan kita pada pemilu, karena ini adalah menyusun masa depan bangsa kita. Termasuk pengurus Muhammadiyah sendiri juga harus aktif, yakni seperti halnya menyampaikan kepada warga untuk ikut dalam pemilihan umum, kemudian dalam masalah pemilu siapa yang dipilih sesuai kriteria, yang bisa mewakili suara-suara rakyat dan sesuai dengan nilai-nilai moral, amanah, jujur, dan lain-lain.

9. Apa independensi dari Pimpinan Daerah Muhammadiyah Banyumas terhadap politik praktis di Indonesia?

Tidak terpengaruh dengan apapun, artinya jika apa yang ditawarkan sesuai dengan nilai-nilai/prinsip-prinsip Muhammadiyah bisa sama-sama berpolitik.

10. Apakah di Pimpinan Daerah Muhammadiyah Banyumas ada pembahasan politik praktis di Lembaga Majelis Tarjih?

Ada di Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik ini

11. Apakah ada upaya dari Pimpinan Daerah Muhammadiyah Banyumas kepada pengurus atau warganya dalam membedakan untung rugi dari sistem proporsional tertutup dan sistem proporsional terbuka?

Ada, tetapi tidak secara khusus pembahasannya untung rugi, dari daerah mengikuti utusan dari pimpinan pusat saja.

12. Apakah ada kriteria ideal yang disarankan oleh Pimpinan Daerah Muhammadiyah Banyumas dalam memilih calon legislatif?

Kriteria ideal tentu dia harus seorang yang Muslim, harus amanah.

13. Putusan Mahkamah Konstitusi soal pemilu terbuka, itu melahirkan satu Hakim yang menyatakan pemilu terbuka terbatas. Apakah bapak mengetahui pemilu terbuka terbatas?

Penilaiannya sama seperti sebelumnya, mana yang baik yakni yang terbuka lebih demokratis, kalau yang tertutup ada juga keuntungannya tetapi kurang demokratis, lebih efisien.

Lampiran II

Dokumentasi dengan responden PCNU Kabupaten Banyumas



Dokumentasi bersama Bapak Indra Purnomo



Dokumentasi bersama Bapak Nur Cahyo dan Bapak Riswanto

Dokumentasi dengan responden PDM Kabupaten Banyumas




Dokumentasi bersama Bapak Subhan Purno Aji



Dokumentasi bersama Bapak Nur Fauzi



Dokumentasi bersama Bapak Lendra Yuspi



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ayu Nandasari

Tempat, Tanggal Lahir : Banyumas, 4 Maret 2000

Jenis Kelamin : Perempuan

Alamat : Jalan Masjid Gede SD 5 Arcawinangun RT 04/ 07

Nama Ayah : alm. Ibnu Sutrisno

Nama Ibu : Warsini

B. Riwayat Pendidikan

Pendidikan Formal

1. SD Negeri Ledug Lulus Tahun 2012
2. SMP Negeri 7 Purwokerto Lulus Tahun 2015
3. SMA Negeri 1 Sokaraja Lulus Tahun 2018
4. S1 UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto Fakultas Syariah Prodi Perbandingan Mazhab Angkatan 2019

C. Pengalaman Organisasi

Himpunan Mahasiswa Jurusan Perbandingan Mazhab periode 2021-2022

Purwokerto, 27 Desember 2023



Ayu Nandasari
NIM. 1917304031